SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kependudukan merupakan usaha terpadu sebagai bentuk arah kebijakan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat;
b. bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya permasalahan kependudukan yang menghambat pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pengembangan, dan penanganan yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui Pembangunan Kependudukan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Sragen dalam pembangunan Kependudukan diperlukan pengaturan mengenai *grand design* Pembangunan Kependudukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 20 (dua puluh) tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan Daerah dari tahun 2025-2045.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan Penduduk setempat.
8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan

pengarahan mobilitas, penyebaran serta penataan administrasi Kependudukan.

9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah sebaran Penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran adalah upaya menata persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam pernerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang

dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah Penduduk baik pertambahan maupun penurunannya yang dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, Kematian dan migrasi masuk dan migrasi keluar.
22. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan Penduduk yang terjadi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase.
23. Kelahiran selanjutnya disebut dengan fertilitas adalah kemampuan secara riil/nyata seorang wanita untuk melahirkan anak, dimana kemampuan ini berbeda antara wanita yang satu dengan yang lainnya.
24. Kematian selanjutnya disebut dengan mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi.
25. Kematian ibu adalah Kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera.
26. Kematian bayi adalah Kematian bayi dalam periode 28 hari setelah proses kelahiran.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
28. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
29. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan
30. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri yang telah memiliki anak dalam mengatur jarak kehamilan menggunakan program Keluarga Berencana.
31. Masyarakat adalah individu, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi keMasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga Pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, swasta dan pemangku kepentingan GDPK lainnya.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi acuan dalam penyusunan serta pemanfaatan dokumen GDPK agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan Pembangunan Kependudukan meliputi:

a. pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mewujudkan keadilan;
b. akomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan dan Masyarakat;
c. menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan pemanfaat pembangunan;
d. pemanfaatan pembangunan yang berkelanjutan; dan
e. berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

(1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas Kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
(2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
    a. penduduk tumbuh seimbang;
    b. masyarakat Sragen yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi;
    c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
    d. keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
    e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:
a. pengendalian kuantitas Penduduk;
b. peningkatan kualitas Penduduk;
c. pembangunan Keluarga;
d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
e. penataan Administrasi Kependudukan.

BAB III
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

(1) Untuk mengendalikan kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pencapaian Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
    a. pengaturan fertilitas; dan
    b. penurunan mortalitas.
(2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana.
(3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. pendewasaan usia perkawinan;
    b. pengaturan kehamilan;
    c. pembinaan kesertaan Keluarga berencana;
    d. peningkatan kesejahteraan Keluarga;
    e. penggunaan alat/obat kontrasepsi, dan atau cara pengaturan kehamilan;
    f. peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana; dan
    g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
(4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma Keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
(5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
    a. penurunan angka kematian ibu hamil;
    b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
    c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
    d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 7

(1) Untuk meningkatkan kualitas Penduduk sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Daerah

melakukan peningkatan kualitas Penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.

(2) Peningkatan kualitas Penduduk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. penurunan Kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan Masyarakat;
   b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi Masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk; dan
   c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

(3) Peningkatan kualitas Penduduk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
   b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
   c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

(4) Peningkatan kualitas Penduduk bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
   b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
   a. pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
c. pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
d. pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.

(2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.

(3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. penataan struktur Keluarga;
b. penguatan relasi sosial Keluarga;
c. pengembangan transformasi sosial Keluarga; dan
d. perluasan jaringan sosial Keluarga.

Pasal 9

(1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Pemerintah Daerah melakukan:
a. pengarahan mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
c. pengarahan persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
e. pemberian perlindungan kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

(2) Penataan persebatan dan pengarahan mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
a. mengupayakan peningkatan mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di wilayah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas Penduduk;
b. penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh kecamatan; dan
c. penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah.

Pasal 10

Untuk penataan administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Pemerintah Daerah melakukan:
a. optimalisasi penataan dan pengelolaan *database* Kependudukan;
b. optimalisasi penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan; dan
c. optimalisasi kualitas layanan administrasi Kependudukan kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GDPK.
(2) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran Masyarakat.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 12

(1) GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I PENDAHULUAN;
    b. BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
    c. BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN;
    d. BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
    e. BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
    f. BAB VI PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; dan
    g. BAB VII PENUTUP.
(2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN GDPK

Pasal 13

(1) GDPK ditetapkan untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam rencana aksi Daerah 5 (lima) tahunan.
(3) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GDPK.

(2) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran Masyarakat.

BAB VII
TIM KOORDINASI

Pasal 15

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan dan penyusunan program GDPK;
    b. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK;
    c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK; dan
    d. melaporkan pelaksanaan GDPK kepada Bupati.
(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan kebudayaan;
    d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
    f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
    g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil;
    i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
    j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
    k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Tim Koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen Laporan Tahunan GDPK dan dilaporkan kepada Bupati oleh Ketua Tim Koordinasi.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan GDPK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) GDPK ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi tertentu berupa bencana alam skala besar, perubahan kebijakan nasional di bidang Kependudukan atau perubahan kebijakan Daerah di bidang Kependudukan, GDPK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan GDPK dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 44

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr.PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007

Grand Design
Pembangunan Kependudukan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sragen

2024

Kata Pengantar

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Sragen. Proses perencanaan di Kabupaten Sragen diharapkan mengacu pada GDPK yang telah disusun, sehingga seluruh sistem perencanaan dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan komprehensif. Secara operasional, grand design ini merupakan bagian integral dari pembangunan di berbagai bidang dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Grand Design pembangunan adalah gambaran kuantitas dan kualitas penduduk pada masa kini, untuk selanjutnya diproyeksikan kondisinya pada masa depan. Dalam Grand Design juga memuat roadmap yang menjadi tujuan dan arah kebijakan bagi pembangunan kependudukan hingga Tahun 2045. Dalam pelaksanaan Grand Design Kependudukan memiliki 5 strategi penting yaitu pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas, dan pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi. Diharapkan ke depan akan terwujud penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Sragen yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

Kabupaten Sragen diharapkan mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS). Pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan keluarga dimaksudkan mampu mewujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Terkait dengan mobilitas penduduk, persebaran penduduk yang lebih merata, perlu adanya pengembangan pusat ekonomi baru sehingga persebaran penduduk dapat merata. Selain itu, tersusunnya sistem informasi data kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa, dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam upaya menyelesaikan dokumen ini, kami menyadari dokumen ini belum sempurna dan masih membutuhkan masukan berbagai pihak demi penyempurnaannya.

Kabupaten Sragen, Juni 2024
Tim Penyusun GDPK Kabupaten Sragen

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xv

Bab 1 Pendahuluan ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran 5

1.3.1 Maksud 5

1.3.2 Tujuan 5

1.3.3 Sasaran 5

1.4 Ruang Lingkup 6

1.4.1 Lingkup Wilayah 6

1.4.2 Lingkup Materi 6

1.5 Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 8

1.6 Tinjauan Pustaka 9

Bab II Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sragen 11

2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk 11

2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 12

2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin 13

2.1.3 Indikator Kuantitas Penduduk Lainnya 17

2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk 22

2.2.1 Peningkatan Bidang Kesehatan 22

2.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Pendidikan 32

2.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi 36

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Gender 42

2.3 Pembangunan Keluarga 43

2.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga 43

2.3.2 Kepemilikan Tempat Tinggal 45

2.3.3 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga 47

2.3.4 Program Bantuan Ekonomi/Perlindungan Sosial 48

2.3.5 Program Tribina (BKB, BKR, BKL) 49

2.3.6 Penanganan Masalah Sosial 49

2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk ..50

2.4.1 Kepadatan Penduduk 50

2.4.2 Migrasi 52

2.4.3 Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik 55

2.4.4 Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap 56

2.4.5 Drainase dalam Kondisi Baik 57

2.4.6 Jembatan Kondisi Baik 57

2.4.7 Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri 58

2.4.8 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 60

2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan 60

2.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan 60

2.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan 61

Bab III Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Sragen 2023-2045 83

3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk 84

3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk 91

3.2.1 Aspek Kesehatan 91

3.2.2 Aspek Pendidikan 97

3.2.3 Aspek Ekonomi 98

3.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas 100

3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk . 101

3.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan 102

Bab IV Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah..... 105

4.1 Visi Pembangunan Kependudukan Daerah 105

4.2 Telaah Pembangunan Indonesia 2025–2045 105

4.3 Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 106

4.4 Telaah Rencana Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah 107

4.5 Telaah Rencana Pembangunan Kabupaten Sragen 107

4.6 Telaah Rencana Kewilayahan Kabupaten Sragen 110

4.7 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis 112

4.8 Visi Pembangunan Kependudukan..... 112

4.9 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah..... 114

4.10 Pengelolaan Kuantitas Penduduk..... 114

4.11 Pertumbuhan Penduduk Meningkat 114

4.12 Replacement Level 115

4.13 Struktur Penduduk Usia Tua..... 116

4.14 Bonus Demografi..... 116

4.15 Pemakaian Kontrasepsi 117

4.16 Umur Kawin Pertama 117

4.17 Kematian Ibu Melahirkan 118

4.18 Peningkatan Kualitas Penduduk..... 118

4.18.1 Rata-Rata Lama Sekolah..... 118

4.18.2 Sistem Pendidikan Inklusi 119

4.18.3 Kualitas Lulusan dan Kebutuhan Pasar Kerja..... 120

4.18.4 Perkembangan Teknologi Informasi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik..... 120

4.18.5 Penyakit Degeneratif 121
4.18.6 Penyakit Baru 121
4.18.7 Stunting 122
4.18.8 Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita 122
4.18.9 Usia Harapan Hidup 122
4.18.10 Kemiskinan 123
4.18.11 Mobilitas Penduduk 124
4.18.12 Ketimpangan Antarwilayah 124
4.18.13 Perpindahan Penduduk yang Tidak Tercatatkan dan Risiko Hilangnya Hak-Hak Pelayanan, Termasuk Jaminan Sosial 125
4.18.14 Pembangunan Keluarga 125
4.18.15 Data dan Informasi Kependudukan 126
Bab V Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan 127
5.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk 127
5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk 129
5.3 Pengarahan Mobilitas 133
5.4 Pembangunan Keluarga 134
5.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan 135
Bab VI Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 137
6.1 Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Kuantitas Penduduk 137
6.2 Peta Jalan (Roadmap) Peningkatan Kualitas Penduduk 139
6.2.1 Bidang Ekonomi 139
6.2.2 Bidang Pendidikan 139
6.2.3 Bidang Kesehatan 140
6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya 140
6.3 Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Keluarga Berkualitas 141
6.4 Peta Jalan (Roadmap) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 141

6.5 Peta Jalan (Roadmap) Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan 143

Bab VII Penutup 145

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen 14

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II dan Sex Ratio Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen 15

Tabel 2.3 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sragen 2019-2023 23

Tabel 2.4 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sragen 2019-2023 24

Tabel 2.5 Persentase Stunting Serta Prevalensi Balita Berat Badan Kurang (*Underweight*) dan Berat Badan Sangat Kurang (*Severely Underweight)* Kabupaten Sragen 2019-2023 26

Tabel 2.6 Capaian APK dan APM Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 34

Tabel 2.7 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 Kabupaten Sragen 37

Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 38

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen 39

Tabel 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sragen 2019-2023 39

Tabel 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 40

Tabel 2.12 Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 42

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, dan Rata-Rata Anggota Keluarga Kabupaten Sragen Tahun 2022 47

Tabel 2.14 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2023 48

Tabel 2.15 Jumlah Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen 49

Tabel 2.16 Kelompok Rentan yang Sudah Ditangani oleh Pemerintah 49

Tabel 2.17 Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen Berdasarkan Data DKB Semester 2 Tahun 2019-2023 (jiwa/km^2) 51

Tabel 2.18 Jumlah Migrasi Masuk di Kabupaten Sragen Tahun 2022 53

Tabel 2.19 Jumlah Migrasi Keluar di Kabupaten Sragen Tahun 2022..... 54

Tabel 2.20 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 74

Tabel 2.21 Persentase Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran (semua penduduk) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 75

Tabel 2.22 Persentase Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 Tahun) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023.....75

Tabel 2.23 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 76

Tabel 2.24 Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 77

Tabel 2.25 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 78

Tabel 2.26 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 79

Tabel 2.27 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023..... 80

Tabel 2.28 Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023..... 80

Tabel 2.29 Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023..... 81

Tabel 2.30 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023..... 81

Tabel 2.31 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 82

Tabel 2.32 Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023..... 82

Tabel 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Penduduk Kabupaten Sragen 85

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sragen 86

Tabel 3.3 Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Sragen..... 88

Tabel 3.4 Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif (%) Kabupaten Sragen 88

Tabel 3.5 Proyeksi Proporsi Penduduk Lansia (%) Kabupaten Sragen..... 90

Tabel 3.6 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045..... 92

Tabel 3.7 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 93

Tabel 3.8 Proyeksi Beberapa Aspek Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045..... 97

Tabel 3.9 Proyeksi Aspek Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 99

Tabel 3.10 Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 100

Tabel 3.11 Proyeksi Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045.....101

Tabel 3.12 Proyeksi Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 103

Tabel 6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Sragen 2023-2045 138

Tabel 6.2 Roadmap Indikator Ekonomi Kabupaten Sragen 2023-2045 139

Tabel 6.3 Roadmap Indikator Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 140

Tabel 6.4 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 140

Tabel 6.5 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 140

Tabel 6.6 Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 141

Tabel 6.7 Roadmap Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 142

Tabel 6.8 Roadmap Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 143

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kedudukan dan Jalur Formulasi GDPK 9

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen 2019-2023 12

Gambar 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen 2019-2023 13

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2023 16

Gambar 2.4 Median Umur Kawin Pertama Perempuan Seluruh Wanita Pada Usia 15-49 Tahun Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 17

Gambar 2.5 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Sragen, 2019-2022 18

Gambar 2.6 Persentase MKJP di Kabupaten Sragen, 2019-2022 19

Gambar 2.7 *Unmet Need* di Kabupaten Sragen, 2019-2022 20

Gambar 2.8 Tren TFR Kabupaten Sragen SP2010-LF SP2020 21

Gambar 2.9 Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun, 2015-2020 21

Gambar 2.10 Persentase Akses Air Minum Layak di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2022 28

Gambar 2.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 2019-2023 28

Gambar 2.12 Jumlah Kasus Diare di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 31

Gambar 2.13 Jumlah Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 31

Gambar 2.14 Jumlah Kasus DBD Dengue di Kabupaten Sragen Tahun 2010-2020 31

Gambar 2.15 Nilai PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Sragen (juta rupiah) 2019-2023 36

Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sragen, 2019-2023 41

Gambar 2.17 Indeks Gini di Kabupaten Sragen, 2021-2023 41

Gambar 2.18 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 43

Gambar 2.19 Persentase Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 55

Gambar 2.20 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 56

Gambar 2.21 Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 57

Gambar 2.22 Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 59

Gambar 2.23 Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 60

Gambar 3.1 Proyeksi *Total Fertility Rate*/TFR Kabupaten Sragen Tahun 2020-2045 84

Gambar 3.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2022-2045 86

Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun Berdasarkan Proyeksi BPS 87

Gambar 3.4 Proyeksi Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 91

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bab 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Pembangunan Kependudukan sendiri menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Oleh karena posisinya yang strategis, pembangunan kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di berbagai bidang. Sebagaimana amanat ICPD (*International Conference on Population and Development*) tahun 1994 di Kairo, bahwa pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan mutlak diperlukan. Kepedulian berbagai *stakeholder*s di Kabupaten Sragen penting dalam mendukung integrasi tersebut.

Berbagai kebijakan internasional seperti hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994, SDGs, dan juga kesepakatan internasional lainnya, menjadi pendukung betapa pentingnya penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya menjadi pedoman pembangunan yang selanjutnya menjadi pedoman pembangunan secara keseluruhan. Pada tingkat nasional, respon terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dituangkan dalam UU No. 52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action* (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

GDPK merupakan dokumen penting pembangunan kependudukan di Indonesia. Pada tingkat nasional maupun sub nasional (provinsi, kabupaten/kota) GDPK merupakan salah satu dokumen penting terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat didefinisikan bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dilakukan melalui 5 pilar, yaitu (a) pengendalian kuantitas, (b) peningkatan kualitas, (c) pembangunan keluarga, (d) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan. Tujuan dari masing-masing pilar tersebut, sebagaimana tercantum di pasal 3, adalah (1) penduduk tumbuh seimbang, (2) manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi, (3) keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, (4) keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan (5) administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Ibarat sebuah bangunan rumah, maka kelima pilar tersebut dapat dibagi menjadi tiga kluster. Pertama, atap bangunan rumah tersebut adalah pengembangan kualitas penduduk yang menjadi *ultimate goal* GDPK. Kedua, terdapat tiga tiang penyangga, yaitu pengendalian kuantitas, pembangunan keluarga dan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Ketiga, tiang penyangga ini hanya akan bisa tegak dan kokoh jika berdiri di atas fondasi data kependudukan yang berkualitas, terintegrasi dan aksesibel.

Berdasarkan strategi pelaksanaan GDPK sebagaimana dijelaskan diatas. Pembahasan GDPK Kabupaten Sragen terdiri dari 5 pilar yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

a. **Pengendalian kuantitas penduduk**, dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

b. **Peningkatan kualitas penduduk**, dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas penduduk utamanya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

c. **Pada aspek pembangunan keluarga berkualitas**, diwujudkan dengan menciptakan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.

d. **Pada aspek penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk**, dilakukan dengan pengarahan mobilitas yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayahnya, pengelolaan urbanisasi, pencegahan terjadinya perpindahan paksa dan pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

e. **Pada aspek penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan**, dilakukan dengan penataan dan pengelolaan database kependudukan serta dengan melakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Cakupan yang luas serta komprehensif dari GDPK ini diharapkan menjadi input penting dalam mewujudkan target pembangunan kependudukan yang nantinya tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah. Mengingat pentingnya GDPK ini maka Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun dokumen GDPK yang dimulai pada tahun dasar tahun 2023. Dengan terbitnya panduan penyusunan GDPK terbaru yang diterbitkan pada 2020, maka sangat relevan

jika pada 2024 ini penyusunan dokumen GDPK Kabupaten Sragen juga diselaraskan dengan panduan terbaru. Dari berbagai hal yang melatarbelakangi tersebut maka penyusunan GDPK Kabupaten Sragen ini dirasa memiliki urgensi yang penting untuk dilaksanakan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sragen merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2045. Dokumen mencakup kelima bidang pembangunan dengan dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

1.2 Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33 dan Pasal 34);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Penyusunan Grand Design Kependudukan dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen. Melalui penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas manusia.

1.3.2 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk:

a. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,

b. mewujudkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi,

c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni,

d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,

e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka strategi yang dilaksanakan adalah melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan.

1.3.3 Sasaran

Sasaran penyusunan Dokumen GDPK Kabupaten Sragen 2024-2045 adalah:

a. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Sragen untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

b. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan produktivitas.

c. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, dan berbudaya tinggi.

d. Pembangunan *database* kependudukan di Kabupaten Sragen melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pekerjaan penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen (Gemolong, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sragen, Sidoharjo, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, Tanon, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, Mondokan).

1.4.2 Lingkup Materi

Lingkup materi penyusunan GDPK Kabupaten Sragen merupakan batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kajian ini. Kedalaman muatan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut lingkup materi penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sragen meliputi lima pilar GDPK yakni pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas dan penataan administrasi kependudukan. Jika dirinci adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian tumbuh seimbang dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

b. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui peningkatan:

   1) kesehatan;

   2) pendidikan;

   3) perekonomian (pendapatan per kapita);

   4) agama dan sosial budaya;

   5) kondisi dan kualitas gender; dan

   Kualitas penduduk dalam penyusunan GDPK dimaksud adalah menganalisis kondisi *existing*, identifikasi potensi dan kondisi kualitas penduduk ke depan dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati

kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

c. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:

   1) pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

   2) pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;

   3) pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan

   4) pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

   Pembangunan keluarga dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga, dengan melakukan:

   1) penataan struktur keluarga;

   2) penguatan relasi sosial keluarga;

   3) pengembangan transformasi sosial keluarga; dan

   4) perluasan jaringan sosial keluarga.

d. Pengarahan mobilitas penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui:

   1) pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;

   2) pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;

   3) pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;

   4) pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa

   5) pemberian perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal

   Kebijakan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui:

1) mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan

2) mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan pemberian hak-hak individu penduduk pada berbagai pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan:

1) penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan

2) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

1.5 Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan menggunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen dan Organisasi Perangkat Daerah/OPD lain yang terkait kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2023 dan data proyeksi penduduk kurun waktu 2020-2045.

GDPK menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD; Penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan arah kebijakan daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kegiatan prioritas dan Evaluasi terhadap hasil pembangunan yang berwawasan kependudukan. GDPK memiliki periodisasi 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan. Jika digambarkan kedudukannya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Jika diringkas, penyusunan Dokumen GDPK Kabupaten Sragen dimaksudkan dilakukan melalui tiga tahap dan rencana kerja, yaitu:

1. Penilaian situasi dan kondisi kependudukan. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan kependudukan, khususnya dari lembaga pemerintah. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah terpetakannya permasalahan kependudukan di Kabupaten Sragen dan penyesuaian dengan target baru yang lebih relevan berdasarkan perkembangan dan dinamika kependudukan selama beberapa tahun terakhir.

2. Analisis permasalahan kependudukan dari lima strategi GDPK.

3. Analisis terhadap situasi dan kondisi kependudukan dalam rangka mengidentifikasi kecenderungan di masa mendatang. Teknik yang digunakan adalah proyeksi dengan memperhatikan histori.

4. Merumuskan kebijakan dengan didahului oleh (i) identifikasi dan analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh semua *stakeholder* serta (ii) analisis permasalahan kependudukan yang ada untuk kemudian menentukan indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

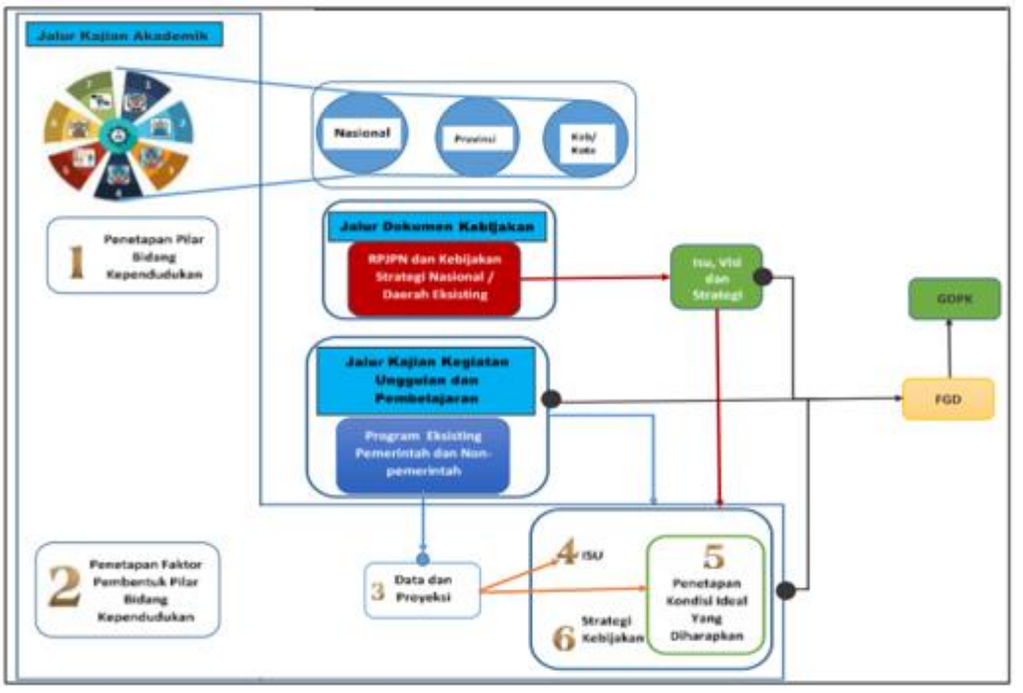

Gambar 1.1 Kedudukan dan Jalur Formulasi GDPK

Sumber: BKKBN, 2020

1.6 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan kepercayaan serta lingkungan penduduk setempat.

Penduduk sebagai pusat pembangunan merupakan manifestasi dari pembangunan yang berbasis pada rakyat, yaitu dari rakyat (penduduk), oleh rakyat (penduduk), dan untuk rakyat (penduduk). Visi dari pembangunan berbasis pada penduduk adalah mewujudkan sebuah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang akan mewujudkan kesejahteraan rakyat atau penduduk.

Sehingga, pembangunan berwawasan kependudukan dapat diartikan dalam dua definisi sebagai berikut. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan

tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. Oleh karena itu dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan mempunyai prinsip.

1. Partisipasi

   Hendaknya pembangunan melibatkan seluruh lapisan penduduk, baik sebagai subjek maupun objek dari pembangunan.

2. Pro Poor

   Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk menghilangkan kemiskinan (*poverty eradication*) bukan hanya sekedar mengurangi kemiskinan.

3. Keberlanjutan

   Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan baik dalam arti proses pembangunan tersebut maupun dalam arti memperhatikan dan menghitung aspek lingkungan hidup.

4. Terintegrasi

   Pembangunan hendaknya dilakukan secara terintegrasi baik secara kewilayah maupun secara bidang sehingga dapat memperkuat integrasi nasional.

Guna menjamin berlangsungnya prinsip-prinsip pembangunan berwawasan kependudukan dalam skema pembangunan yang dilaksanakan sekaligus tercapainya kebijakan pembangunan bidang kependudukan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka penting untuk disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagai acuan pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan kependudukan yang akan disusun dalam GDPK harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.

2. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.

3. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.

4. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

5. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Bab II
Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sragen

Kondisi kependudukan di Kabupaten Sragen pada lima tahun terakhir hingga saat ini dibahas dalam Bab 2. Kondisi kependudukan yang dibahas mencakup capaian 5 pilar GDPK saat ini dan beberapa tahun terakhir dari sisi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas, serta pembangunan data dan informasi kependudukan. Melalui pembahasan capaian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai dasar arahan rumusan kebijakan dan program kependudukan yang diinginkan di masa mendatang.

2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu yang harus dihadapi, bukan tidak mungkin angka kelahiran di setiap tahunnya akan terus meningkat, dan pemerintah pun akan kesulitan untuk mensejahterakan penduduknya karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Sragen terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat serta kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan pun semakin terbatas.

Besarnya Jumlah Penduduk (*Over Population*) dimana dari tahun ketahun semakin bertambah. Dampak positif jumlah penduduk yang besar antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dan sebagainya. Permasalahan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan.

Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Kedua hal

tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Kabupaten Sragen tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebarannya.

Pengendalian kuantitas penduduk pada dasarnya memiliki prinsip untuk pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Terdapat tiga aspek yang dapat dilihat pada pengendalian kuantitas penduduk, yaitu jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta indikator pengendalian kuantitas lainnya yang mencakup 1) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Pada Usia 15-49 Tahun; 2) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalencerate*/mCPR); 3) Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); 4) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*); 5) *Total Fertility Rate*/TFR; dan 6) *Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19 tahun.

2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi kuantitas penduduk di Kabupaten Sragen dari tahun 2019-2023 yang mencakup jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diperoleh dari data Kabupaten Sragen dalam Angka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Gambar 2.1, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen cenderung meningkat namun dalam jumlah yang tidak besar. Terdapat perbedaan peningkatan jumlah penduduk antara sebelum dan sesudah terjadinya Covid-19. Sebelum terjadi Covid-19 yakni tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Sragen 890.518 jiwa meningkat sekitar 80-90 ribu jiwa sehingga pada tahun 2020 menjadi 976.951 jiwa. Sedangkan pada tahun setelah terjadi Covid-19 yakni dari tahun 2020-2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sragen hanya bertambah sekitar 5-9 ribu jiwa setiap tahunnya. Perbedaan peningkatan jumlah penduduk

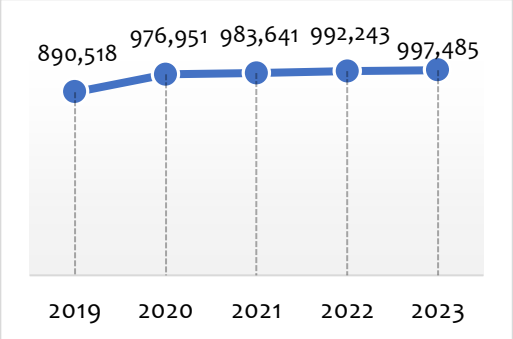

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya migrasi keluar penduduk di Kabupaten Sragen saat pandemi Covid-19 maupun besarnya peristiwa kematian akibat terjangkit pandemi.

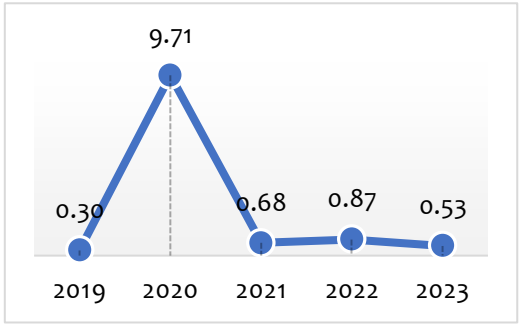

Gambar 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pertumbuhan penduduk merupakan besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan penduduk pada waktu sebelumnya. Berdasarkan Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen cukup tinggi yakni 9,71 yang dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga 2020 sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 masih dalam kategori pertumbuhan positif namun dengan persentase yang relatif kecil dan pertumbuhannya cukup konsisten sampai dengan tahun 2023 yakni secara berturut-turut 0,68, 0,87, dan 0,53. Perubahan jumlah penduduk terjadi oleh adanya proses demografi diantaranya adalah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alami, sedangkan perubahan jumlah penduduk akibat migrasi disebut dengan faktor non alami. Kelahiran dan migrasi masuk berakibat pada kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan, kematian dan migrasi keluar mengakibatkan penurunan jumlah penduduk. Dapat disimpulkan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Kabupaten Sragen masih tetap mengalami peningkatan namun semakin konsisten dan dengan angka yang relatif kecil di tahun-tahun terakhir. Hal tersebut menandakan bahwa kuantitas penduduk dari segi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berhasil dikendalikan.

2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir merupakan definisi dari penduduk menurut struktur umur dan jenis kelamin (BPS). Penduduk berdasarkan umurnya dapat dikelompokkan menjadi kelompok umur 5 tahunan, sedangkan penduduk menurut jenis kelamin dapat dikelompokkan menjadi penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data karakteristik penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk menganalisis *sex ratio* maupun rasio ketergantungan. Selain itu, data penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini juga dapat digunakan untuk membuat piramida penduduk dan dasar dari analisis studi demografi

lainnya. Dengan demikian, informasi tentang struktur umur dan jenis kelamin diperlukan untuk pengembangan kebijakan publik di sektor publik dan swasta.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	63.854	54.665	66.833	66.667	68.531
5-9	66.269	73.827	69.119	68.925	68.054
10-14	66.321	77.863	74.738	74.278	72.192
15-19	64.426	72.860	72.951	72.507	75.372
20-24	59.179	71.499	70.196	69.270	72.542
25-29	60.641	67.263	68.506	68.203	70.097
30-34	58.446	65.366	69.986	69.923	68.499
35-39	59.832	80.210	76.733	77.109	72.866
40-44	62.536	75.582	74.579	74.908	76.656
45-49	62.179	67.300	68.454	69.395	71.228
50-54	64.124	65.856	64.922	65.827	65.462
55-59	57.520	57.614	56.921	58.399	59.600
60-64	48.004	50.867	50.942	52.574	51.251
65-69	33.994	35.781	40.051	41.805	42.826
70-74	24.275	23.443	27.256	29.184	30.001
75 +	36.289	32.065	31.454	33.269	32.308
Tidak Tahu/TT	-	4.890	-	-	-
Jumlah	890.518	976.951	983.641	992.243	997.485

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat ditunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok umur 5 tahunan di Kabupaten Sragen tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Sragen berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebesar 66.321 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2020-2022 jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun secara berturut-turut 80.210 jiwa (2020), 76.733 jiwa (2021), dan 77.109 jiwa (2022). Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk tertinggi pada kelompok umur 40-45 tahun yakni 76.656 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok usia muda (tidak produktif), sedangkan pada tahun 2020-2023 jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok usia produktif. Kelompok umur yang termasuk ke dalam usia produktif adalah pada rentang 15-64 tahun.

Jumlah penduduk usia non-produktif di Kabupaten Sragen pada kategori penduduk usia muda (<15 tahun) seluruh tahun yakni dari 2019-2023 berada pada penduduk dengan kelompok umur 10-14 tahun. Sedangkan pada kelompok umur lansia (> 64 tahun) pada seluruh tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi di kelompok umur 65-69 tahun. Pada penduduk kategori lansia ini memiliki jumlah penduduk yang cenderung meningkat dari tahun 2019-2023. Peningkatan jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sragen ini dapat disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada lansia.

Profil penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan jenis kelaminnya dapat digambarkan oleh dominasi atau persentase penduduk laki-laki perempuan terhadap perempuan yang disebut dengan *sex ratio.* Berdasarkan Tabel 2.2 pada tahun 2019-2023 jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sragen lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki dengan persentase >50%. Selanjutnya untuk *sex ratio,* nilainya di tahun 2019-2023 tidak lebih dari 100% karena jumlah penduduk laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki di Kabupaten Sragen dapat disebabkan karena faktor pendidikan, pekerjaan, atau pernikahan. Berdasarkan hasil rasio jenis kelamin diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis distribusi jenis kelamin dalam perencanaan kebijakan pengembangan berwawasan gender.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II dan Sex Ratio Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Sex Ratio (%)
	Jiwa	%	Jiwa	%	
2019	436.180	48,98	454.338	51,02	96,00
2020	486.829	49,83	490.122	50,17	99,33
2021	490.067	49,82	493.574	50,18	99,29
2022	494.252	49,81	497.991	50,19	99,25
2023	496.948	49,82	500.537	50,18	99,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk piramida penduduk. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk, sumbu vertikal menunjukkan umur, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur penduduk. Gambar grafik sebelah kiri dapat menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan grafik sebelah kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan (Gambar 2.3). Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan

penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang.

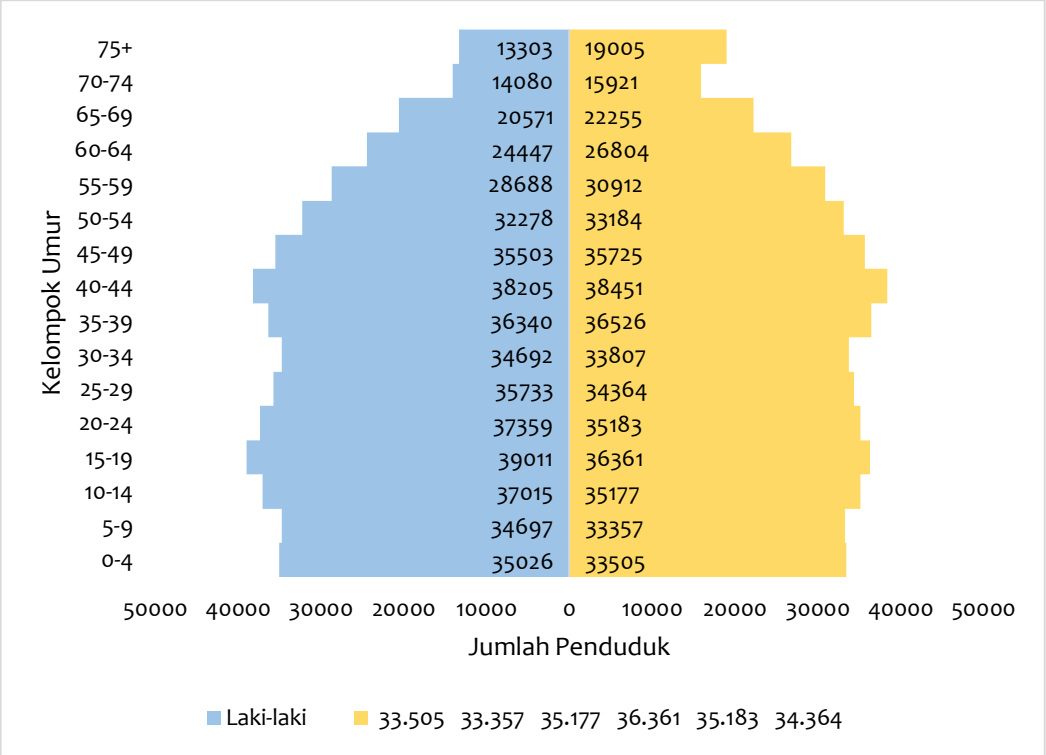

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan piramida penduduk pada Gambar 2.3, piramida penduduk di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 berbentuk piramida penduduk stasioner. Menurut BPS, piramida stasioner dapat terjadi jika jumlah penduduk dalam kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Piramida penduduk stasioner ini menunjukkan tingkat kelahiran yang hampir seimbang dengan tingkat kematian. Bagian tengah piramida penduduk stasioner ini memanjang yang menunjukkan jumlah penduduk pada usia produktif tinggi dibandingkan penduduk usia non-produktif. Tingkat kelahiran dan kematian di Kabupaten Sragen dapat dikendalikan dengan baik sehingga pertumbuhannya stabil rendah dan tidak ada lonjakan atau penurunan yang signifikan antar jumlah penduduk seluruh kelompok usia. Dengan situasi penduduk yang dapat dikendalikan, maka potensinya dapat memudahkan pemerintah daerah ketika melakukan intervensi program dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, dampak yang dapat terjadi pada masa mendatang dengan penduduk berpiramida stasioner adalah perubahan dalam populasi, yakni populasi muda akan menjadi lebih sedikit sementara populasi tua akan menjadi lebih banyak. Dampak lainnya adalah peningkatan kebutuhan sosial

dan kesehatan bagi populasi lansia, yang mungkin membutuhkan penyesuaian kebijakan dan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan.

2.1.3 Indikator Kuantitas Penduduk Lainnya

2.1.3.1 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Pada Usia 15-49 Tahun

Secara umum, momentum perkawinan pertama berkaitan dengan hubungan seksual pertama kali dilakukan. Melalui hubungan seksual dapat menjadi awal mula seorang perempuan dapat berisiko hamil, sehingga usia perkawinan pertama dapat digunakan sebagai tolok ukur seorang perempuan untuk berpotensi hamil. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya usia kawin pertama. Indikator ini berhubungan negatif dengan indikator fertilitas, yakni semakin muda usia kawin pertama maka semakin panjang pula masa reproduksinya sehingga semakin besar kemungkinan jumlah anak dapat dilahirkan oleh seorang perempuan.

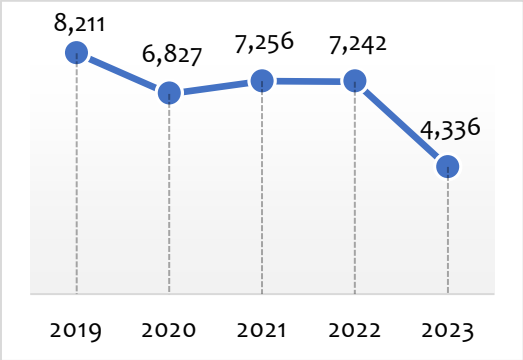

Gambar 2.4 Median Umur Kawin Pertama Perempuan Seluruh Wanita Pada Usia 15-49 Tahun Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: Kemenag Kabupaten Sragen, 2023

Berdasarkan Gambar 2.4 yang diambil dari data Kemenag Kabupaten Sragen, MUKP seluruh wanita berusia 15-49 di Kabupaten Sragen dari tahun 2019-2023 fluktuatif. Pada tahun 2019, sebanyak 8.211 jiwa perempuan di Kabupaten Sragen menikah pada usia 15-49 tahun, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 6.827 jiwa, dan naik kembali pada tahun 2021-2022 secara berturut-turut 7.256 dan 7.242 perempuan menikah di usia 15-49 tahun. Terjadi penurunan jumlah perempuan yang menikah di usia 15-49 tahun pada 2023 yakni menjadi 4.336 perempuan. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa pada tahun 2023 minat kawin seorang perempuan berusia 15-49 tahun menurun di Kabupaten Sragen.

2.1.3.2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Penurunan tingkat fertilitas dapat diupayakan dengan program Keluarga Berencana (KB). Selama tiga dasawarsa sejak diformalkan oleh Pemerintah

Indonesia pada akhir tahun 1970-an terkait adanya program KB, hal tersebut berhasil menurunkan TFR di Indonesia dari 5,6 anak per perempuan menjadi 2,6 anak per perempuan di awal tahun 2000-an. *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) didefinisikan sebagai persentase perempuan kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan. Ini adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesertaan penggunaan KB Modern dalam rangka pengendalian fertilitas penduduk. CPR ditentukan yang hanya terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL. mCPR ini salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN dalam RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024. Dalam Program KB yang dikelola oleh BKKBN, metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau Intrauterine Device (IUD), susuk (implant), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Berdasarkan RPJMN dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, secara nasional mCPR ditargetkan mencapai 62,54 persen pada tahun 2022 dan 63,41 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan Gambar 2.5, Kabupaten Sragen memiliki bentuk fluktuatif pada persentase penduduk yang memakai konstrasepsi modern tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 pemakai konstrasepsi modern di Kabupaten Sragen sebesar 74,52 persen yang kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,91 persen. Terdapat penurunan yang drastis di tahun 2021 menjadi hanya sebesar 64,67 persen pemakai konstrasepsi modern yang dimungkinkan karena pengaruh Covid-19 yang menjadikan penduduk sedang melakukan *physical distancing*, *lock down*, dan sebagainya. Angka pemakaian konstrasepsi modern di Kabupaten Sragen tahun 2022 kemudian naik kembali menjadi 69,68 persen yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi Covid-19 yang mulai terkendali dan dilakukannya era new normal sehingga penduduk mulai kembali melakukan kegiatan seperti biasanya. Selanjutnya di tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 71,15 persen. Pemakaian konstrasepsi modern pada penduduk di Kabupaten Sragen diharapkan mampu meningkat sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMN maupun dapat melampauinya.

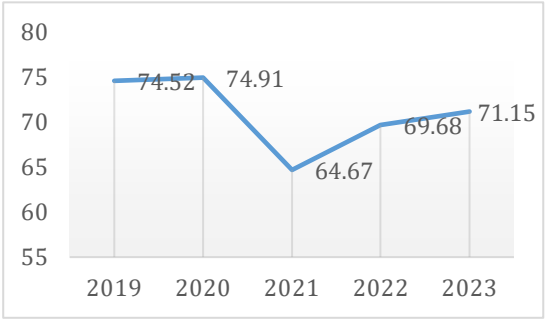

Gambar 2.5 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Sragen, 2019-2022

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sragen

2.1.3.3 Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan fertilitas dengan cara promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta kehamilan dapat diatur. Menurut Khusniyah (2015) KB yang diukur melalui angka pemakaian kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) berpengaruh secara signifikan terhadap fertilitas yang diukur melalui TFR. Program KB yang sudah dilaksanakan dapat dilihat berdasarkan peserta KB aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Angka pemakaian KB MKJP yang diukur dengan persentase peserta KB aktif MKJP merupakan indikator yang penting pada Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 (BKKBN, 2020a). Selain itu, BKKBN juga menetapkan Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi Peserta KB Aktif MKJP (PPM-PA MKJP) tahun 2020-2024 merupakan bentuk kontrak kinerja provinsi yang harus dicapai.

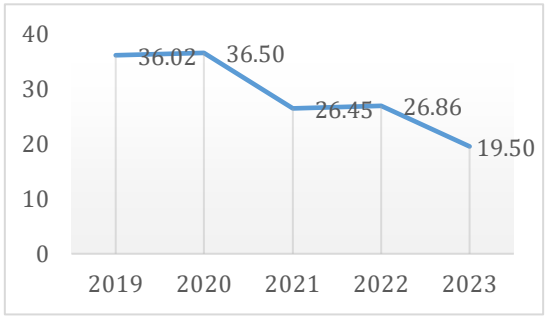

Gambar 2.6 Persentase MKJP di Kabupaten Sragen, 2019-2022

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sragen

Berdasarkan Gambar 2.6, penduduk yang menggunakan MKJP di Kabupaten Sragen naik di tahun 2020 dan 2022, yakni dari 36,02 persen (2019) menjadi 36,50 persen (2020). Selanjutnya dari 26,45 persen (2021) menjadi 26,86 persen (2022). Penurunan terjadi di tahun 2021 yang dapat disebabkan pada tahun tersebut pemerintah lebih menekankan dan mengontrol penurunan angka Covid-19 serta penduduk takut untuk berpergian bahkan untuk pergi ke fasilitas kesehatan jika berisiko tertular Covid-19. Sementara itu penurunan persentase MKJP pada tahun 2023 disebabkan karena peserta KB lebih menyukai metode menggunakan suntik dan pil. Namun demikian, upaya pemerintah cukup berhasil di tahun-tahun yang lainnya dengan peningkatan persentase MKJP. Pemerintah dapat berupaya lagi untuk meningkatkan kualitas program dan meningkatkan edukasi masyarakat akan pentingnya MKJP sehingga target yang dibentuk oleh BKKBN dapat dilaksanakan pada tingkat-tingkat kabupaten/kota dengan baik.

2.1.3.4 Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmetneed*)

Terdapat suatu kondisi pasangan usia subur yang tidak berkeinginan menggunakan kontrasepsi meskipun mereka tidak menginginkan kehamilan karena khawatir akan kegagalan atau efek samping yang ditimbulkan dari

kontrasepsi. Kondisi tersebut dinamakan *unmetneed* atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak dipenuhi. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau *unmetneed* ini dapat digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelayanan program KB telah memenuhi keperluan penduduk yang membutuhkan. Angka *unmetneed* merupakan persentase pasangan/wanita kawin yang sedang tidak memakai alat kontrasepsi dan tidak ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya. Beberapa individu dan pasangan usia subur yang masuk kategori *unmet need* adalah sebagai berikut: (1) Perempuan hamil yang kehamilannya tidak diinginkan dengan alasan menunda kehamilan; (2) Perempuan hamil yang kehamilannya tidak diinginkan karena tidak menginginkan anak lagi; (3) Perempuan nifas dengan kelahiran anak yang tidak diinginkan karena ingin menunda kehamilan ataupun tidak menginginkan anak lagi; (4) Perempuan yang sedang tidak hamil dan tidak menginginkan kehamilan dalam waktu dekat, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi; (5) Perempuan yang belum haid setelah melahirkan dan ingin menunda kehamilan berikutnya atau tidak menginginkan anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi perempuan yang belum dapat memutuskan menginginkan anak lagi, namun tidak menggunakan alat kontrasepsi; serta (6) Perempuan yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional. *Unmetneed* pada pasangan usia subur berisiko terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan dan berpengaruh pada ledakan jumlah penduduk, sehingga persentase indikator ini perlu diturunkan.

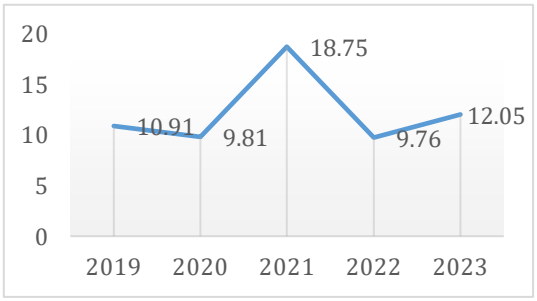

Gambar 2.7 *Unmet Need* di Kabupaten Sragen, 2019-2023

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sragen

Berdasarkan Gambar 2.7, terdapat satu kondisi yang mengalami peningkatan persentase *unmetneed* di Kabupaten Sragen yakni di tahun 2021 dan 2023, sedangkan tahun yang lainnya mengalami penurunan persentase *unmetneed*. Pada tahun 2019 persentase *unmetneed* di Kabupaten Sragen 10,91 persen kemudian turun menjadi 9,81 persen pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021 *unmetneed* mengalami kenaikan yang tajam sekitar dua kali lipat kondisi semula, sehingga pada tahun tersebut persentase *unmetneed* menjadi 18,75 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 persentase *unmetneed* juga mengalami peningkatan (12,05 persen) setelah sebelumnya pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Kondisi tersebut sangat membahayakan dan perlu menjadi perhatian karena dapat berakibat pada peningkatan angka kelahiran dengan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga pada kemungkinan terburuk dapat meningkatkan angka aborsi dan angka kematian ibu. Kondisi kenaikan persentase *unmetneed* ini dapat diturunkan secara drastis kembali menjadi 9,76 persen pada tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa program KB pemerintah dapat kembali dilakukan oleh beberapa pasangan usia subur dengan jumlah yang cukup besar.

2.1.3.5 Total Fertility Rate (TFR)

Fertilitas Kabupaten Sragen mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,17 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya. Sementara *Long Form SP2020* mencatat TFR sebesar 2,05 yang berarti sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Pada Tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,05. Angka ini semakin mendekati tingkat *Replacement Level* (2,1), artinya setiap wanita digantikan oleh satu anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi. Selanjutnya pada tahun 2023 tercatat TFR Kabupaten Sragen sebesar 2,04.

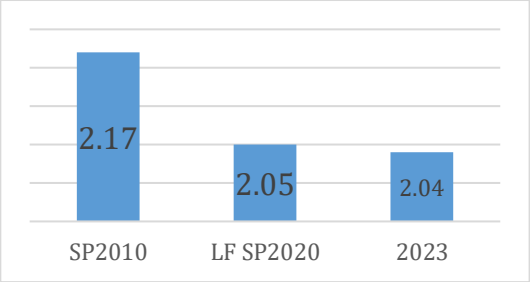

Gambar 2.8 Tren TFR Kabupaten Sragen

Sumber: BPS Kabupaten Sragen

2.1.3.6 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun

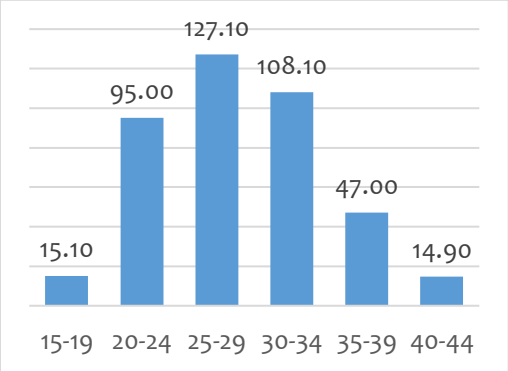

Gambar 2.9 Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun, 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2020

Puncak ASFR terletak pada Wanita umur 25-29 tahun. Terdapat 127 kelahiran dari 1000 perempuan umur 25-29 tahun. Pola ASFR berbentuk U terbalik. Angka kelahiran sebesar 15 kelahiran diantara 1000 perempuan umur 15-19 tahun. Meningkat tajam menjadi 95 kelahiran per 1000 perempuan umur 20-24. Lalu mencapai puncaknya pada kelompok umur 25-29 tahun. Pada kelompok umur selanjutnya, angka kelahiran menurun hingga sebesar 2 kelahiran per 1000 perempuan umur 45-49 tahun. Berdasarkan generasi, kelahiran didominasi oleh perempuan generasi milenial (kisaran umur 26-41 tahun).

Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 131 kelahiran dari 1000 perempuan umur 25-29 tahun. Angka kelahiran sebesar 15 kelahiran diantara 1000 perempuan

umur 15-19 tahun. Meningkat tajam menjadi 93 kelahiran per 1000 perempuan umur 20-24. Lalu mencapai puncaknya pada kelompok umur 25-29 tahun. Pada kelompok umur selanjutnya, angka kelahiran menurun hingga sebesar 1 kelahiran per 1000 perempuan umum 45-49 tahun (BPS Kabupaten Sragen, 2023).

2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Kondisi kualitas penduduk dapat dinyatakan dengan beberapa indikator seperti, peningkatan kualitas penduduk dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi serta pembangunan manusia dan kualitas gender.

2.2.1 Peningkatan Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas penduduk pada bidang kesehatan dapat meliputi penurunan kematian terutama pada ibu dan anak, angka harapan hidup, peningkatan status gizi dan stunting, persentase ASI eksklusif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta akses penduduk terhadap air bersih dan sanitasi.

2.2.1.1 Penurunan Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup

Penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup penduduk dapat diidentifikasi dengan indikator angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, dan usia harapan hidup. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) masih menjadi masalah yang aktual di Kabupaten Sragen. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran bayi hidup pada waktu yang sama. Angka kematian bayi di Kabupaten Sragen dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, sedangkan hanya pada tahun 2023 saja yang mengalami penurunan. Dari 1000 bayi, secara berturut-turut kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah 6,55 (2019), 7,21 (2020), 8,37 (2021), 11 (2022), serta 8 (2023) (Tabel 2.3). AKB di Kabupaten Sragen antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonanus, *pneumonia*, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan bayi. Penurunan angka kematian bayi di tahun 2023 ini dapat disebabkan karena peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.

Komitmen yang dirasakan masih kurang dari pemangku kebijakan, pemberi pelayanan, masyarakat dan individu menjadi point penting masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

Peran suami siaga dalam penurunan angka kematian ibu perlu lebih ditingkatkan dengan keikut sertaan suami dalam kelas ibu hamil. Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan suatu persalinan dan mengambil keputusan (memutuskan siapa penolong persalinan, dimana tempat melahirkan, alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca melahirkan, dll) masih menjadi otoritas suami. Masih adanya gender stereotype (laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan) dan anggapan masyarakat bahwa masalah kehamilan dan persalinan menjadi urusan wanita dan merupakan hal yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri.

Tabel 2.3 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sragen 2019-2023

Indikator	Capaian Kabupaten Sragen				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi	6,55	7,21	8,37	11	8
Angka Kematian Ibu	49,8	170,9	300,8	122,3	151,4
Angka Kematian Balita	1,64	1,04	1,06	1,66	1,93

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Angka kematian ibu menunjukkan jumlah perempuan saat hamil atau 42 hari sejak kehamilan yang meninggal dunia per 100.000 kelahiran hidup. Masih adanya AKI di Kabupaten Sragen disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan resiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunyaI kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Penyebab kematian ibu karena hipertensi cenderung meningkat dalam beberapa tahun ini. Berdasarkan Tabel 2.3, angka kematian ibu di Kabupaten Sragen dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Target nasional Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 183/100.000 kelahiran penduduk, berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2021 di Kabupaten Sragen tidak

memenuhi target nasional. Penurunan angka kematian ibu hanya terjadi di tahun 2022 setelah sebelumnya di tahun 2021 terjadi peningkatan yang tajam (300,8). Pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 151,4. Artinya angka kematian ibu di Kabupaten Sragen secara garis besar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini perlu diperhatikan, meskipun sudah mencapai target nasional jika kondisinya selalu mengalami peningkatan akan berdampak pada penurunan kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Sragen.

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumla anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita di Kabupaten Sragen selama lima tahun masih fluktuatif, dari 1,64 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 1,93 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2023. Faktor penyebab kematian balita antara lain karena infeksi dan juga dipengaruhi kematian bayi.

Tabel 2.4 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sragen 2019-2023

Indikator	Capaian Kabupaten Sragen				
	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup	74,23	74,37	74,47	74,57	75,97
• Laki-laki	73,76	73,91	74,00	74,10	
• Perempuan	77,45	77,54	77,64	77,73	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Usia harapan hidup merupakan indikator pembangunan kesehatan. Usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan sehingga harapan hidup seseorang menjadi lebih lama. Berdasarkan tabel usia harapan hidup di Kabupaten Sragen pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari 74,23 tahun di 2019 menjadi 75,97 tahun di 2023. Dalam kurun waktu 5 tahun, usia harapan hidup di Kabupaten Sragen meningkat sebanyak 1,74. Dengan adanya tren usia harapan hidup yang cenderung meningkat setiap tahunnya, diprediksi penduduk di Kabupaten Sragen akan memiliki umur yang panjang karena keberhasilannya dalam peningkatan kualitas kesehatan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk perempuan memiliki usia harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki namun keduanya sama-sama memiliki tren kenaikan usia harapan hidup selama lima tahun terakhir.

2.2.1.2 Peningkatan Status Gizi, Penurunan Stunting, dan Persentase ASI Eksklusif

Masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas saat ini adalah malnutrisi kronis pada balita, yang direpresentasikan oleh status antropomentri TB/U di bawah

normal, yaitu anak dengan kategori pendek dan sangat pendek, yang disebut *stunting*. Anak yang mengalami stunting pada masa awal kehidupan sampai lima tahun dikhawatirkan tidak akan mencapai potensi fisik dan mental/kecerdasan yang maksimal pada masa dewasa. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan linear (tinggi/panjang badan) dan sekaligus gangguan perkembangan sel-sel otak. Pada 270 hari masa pertumbuhan janin yang dilanjutkan pada 730 hari sesudah kelahiran sampai 2 tahun merupakan masa penyusunan jaringan dan pematangan organ yang menjadi dasar. Pembentukan potensi genetik seseorang pada masa-masa berikutnya sampai menjadi dewasa. Dampak stunting bersifat permanen dan sulit dikembalikan pada jalur pertumbuhan potensialnya. Anak yang sudah terlanjur pendek (stunted) akan menurun potensi fisiknya, sehingga menghambat potensi-potensi kemampuan/ketrampilan lainnya yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup selanjutnya. Demikian pula anak yang stunted juga merepresentasikan menurunnya kecerdasan. Akibatnya pada masa berikutnya akan memiliki kemampuan kognitif yang rendah yang menyebabkan kualitas kerja yang tidak kompetitif sehingga mempengaruhi rendahnya produktivitas ekonomi. Dampak lain adalah meningkatnya kejadian obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) seperti *Diabetes Mellitus*, Stroke, Jantung, Hipertensi, dan lain-lain.

Berdasarkan Tabel 2.5 angka prevalensi *stunting* (balita pendek dan sangat pendek) menurut data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Sragen. Meningkat dari 18,8 persen di tahun 2021 menjadi 24,3 persen di tahun 2022 (naik 5,5 persen). Sementara angka stunting Nasional turun dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen (turun 2,8 persen) dan Jawa Tengah dari 20,9 persen menjadi 20 persen (turun 0,1 persen). Sehingga angka stunting di Kabupaten Sragen jauh diatas angka stunting Nasional dan Jawa Tengah. Selanjutnya pada tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Sragen mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi hanya sebesar 18,4 persen. Dalam hal ini, Kabupaten Sragen secara konsisten mampu menurunkan angka stunting. Penurunan yang terjadi karena Pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program percepatan penanggulangan stunting dengan intervensi spesifik (memberikan kontribusi 30 persen) dan intervensi sensitif (memberikan kontribusi 70 persen). Intervensi gizi spesifik (terkait dengan sektor kesehatan) yaitu melakukan pemantauan sejak 1000 hari pertama kehidupan oleh bidan desa dan kader sejak masa kehamilan dengan melakukan pemberian tablet tambahan vitamin dan gizi seimbang, pemeriksanaan kehamilan minimal empat kali. Kemudian ketika bayi lahir melakukan pemantauan dengan menyarankan untuk pemberian ASI Eksklusif sampai umur enam bulan dan setelah usia enam bulan dengan memberikan makanan tambahan yang kaya akan protein hewani, melakukan pemantauan terhadap berat badan dan tinggi badan bayi disesuaikan dengan grafik tumbuh kembang sesuai usianya di Posyandu.

Tabel 2.5 Persentase Stunting Serta Prevalensi Balita Berat Badan Kurang (*Underweight*) dan Berat Badan Sangat Kurang (*Severely Underweight*) Kabupaten Sragen 2019-2023

Indikator	Capaian Kabupaten Sragen				
	2019	2020	2021	2022	2023
Stunting (berdasarkan data SSGI)	32,4	NA	18,8	24,3	18,4
Prevalensi Balita berat badan kurang (*underweight*) dan berat badan sangat kurang (*severely underweight*) (%)	15,65	9,14	11,93	11,3	11,5

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan, 2023

Intervensi Gizi sensitif (layanan/akses di luar sektor kesehatan) adalah upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Kegiatan ini dilakukan oleh sektor non kesehatan. Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, akses sanitasi, jamban keluarga, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi Keluarga Miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, pelatihan kepada tenaga kesehatan dan Kader Posyandu. Namun demikian, prevalensi balita dengan berat badan kurang dan sangat kurang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan, selebihnya mengalami peningkatan. Pemerintah perlu menstabilkan indikator ini sehingga kualitas kesehatan pada balita mampu ditingkatkan pula.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya meningkatkan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sragen. Hal itu dibuktikan dengan adanya kesepakatan optimalisasi program JKN di Kabupaten Sragen antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Sragen menjalin dengan program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) untuk mengoptimalkan jaminan kesehatan pada warga Kabupaten Sragen. Harapannya 14 persen warga yang belum tersentuh JKN bisa terakomodir. Upaya pengoptimalan jaminan kesehatan pada warga Kabupaten Sragen ini intinya untuk membantu agar terwujud Universal Health Coverage (UHC) tercapai. UHC Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 persentase UHC Kabupaten Sragen hanya sebesar 71,61 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 persentase UHC Kabupaten Sragen mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 96,34 persen atau hampir mencapai 100 persen. Artinya sebanyak 971.588 jiwa penduduk telah mempunyai jaminan kesehatan dalam Program JKN. Dalam

meningkatkan UHC ini bukan hal yang mudah. Dari APBD Kabupaten Sragen sudah membantu membiayai 64.982 jiwa untuk JKN. Predikat Universal Health Coverage (UHC) yang disandang oleh Kabupaten Sragen merupakan upaya seluruh pihak terkait. Sementara itu, per November 2023, predikat UHC di Kabupaten Sragen dapat diraih dengan pencapaian kepesertaan JKN lebih dari 95 persen. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023, sedangkan untuk mencapai tantangan target RPJMN tahun 2024, yakni capaian kepsertaan mencapai 98 persen, Kabupaten Sragen membutuhkan peserta baru sejumlah 20.656 jiwa, dan dibutuhkan 45.779 jiwa peserta aktif untuk mencapai keaktifan sebesar 75 persen. Dilihat dari data BPJS Kesehatan, kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan pekerja (BP) Pemda mengalami kenaikan sebesar 52.294 jiwa dibandingkan tahun 2022. Meski begitu, masih diperlukan upaya peningkatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan melakukan input Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak-banyaknya di daftar tunggu PBI, yang bertujuan sebagai pengganti apabila ada penonaktifan dari Kementerian Sosial. Per 20 November 2023, pada DTKS jumlah peserta aktif sebanyak 336.094 jiwa. Komitmen tersebut, tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menggerakkan seluruh lini dalam internal mereka, serta pelaksanaan upaya-upaya kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak. Harapannya, seluruh masyarakat Kabupaten Sragen mempunyai jaminan kesehatan, dari seluruh segmen kepesertaan. Upaya lain untuk peningkatan kepesertaan Program JKN, adalah implementasi Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) yang telah diluncurkan BPJS Kesehatan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sragen membuat inovasi Sistem Pendaftaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (Sipentura) untuk memudahkan gakin ikut JKN PBI. Masih banyak keluarga miskin (gakin) di Kabupaten Sragen, belum tercakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBN. Padahal keluarga miskin itu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2.2.1.3 Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular serta Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

2.2.1.3.1 Persentase Rumah Tangga terhadap Akses Air Bersih

Persentase rumah tangga terhadap akses air bersih menunjukkan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cakupan air bersih di Kabupaten Sragen berhasil meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2023, penurunan hanya terjadi pada tahun 2021 saja dengan persentase yang kecil (1,54 persen). Penduduk Kabupaten Sragen yang dapat mengakses air minum yang layak masih kurang dari 90 persen namun kondisi yang terus meningkat persentasenya diharapkan tetap berlangsung ke depan. Pada tahun 2019 hanya 82,19 persen penduduk yang dapat mengakses kebutuhan air bersih, sedangkan data terbaru di tahun 2023 persentase penduduk Kabupaten Sragen yang mampu mengakses air bersih mencapai 88,24 persen. Kenaikan persentase ini terbilang baik karena semakin banyak rumah tangga yang dapat mengakses air bersih dengan layak dan perlu diperhatikan lagi agar seluruh rumah tangga dapat mengkakses air bersih untuk kehidupan yang lebih layak.

Gambar 2.10 Persentase Akses Air Minum Layak di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2023

2.2.1.3.2 Persentase Sanitasi Layak

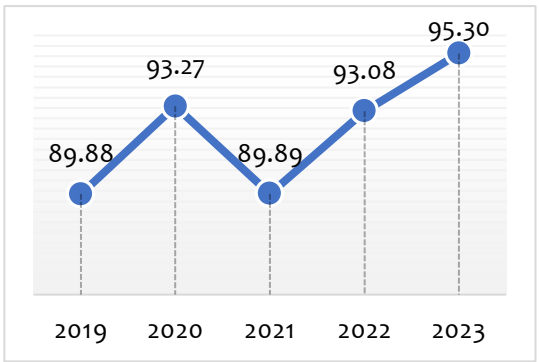

Gambar 2.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 2019-2023

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024

Tren persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berada di angka 89,88 persen. Kemudian naik sebesar 3,39 persen atau menjadi 93,27 persen (2020). Nilainya kemudian turun menjadi 89,89 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 tercatat persentase akses sanitasi layak paling tinggi yakni sebesar 95,30 persen. Angka

ini naik sebesar 2,22 persen dari tahun 2022 (93,08 persen). Adanya perbaikan kualitas dan kuantitas sanitasi yang layak menyebabkan peningkatan persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak di tahun-tahun berikutnya.

2.2.1.3.3 Kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Jumlah kasus penyakit menular masih tinggi, sedangkan penemuan kasus belum optimal. Jumlah kasus baru penyakit bersumber Binatang (tular vector dan *zodnotik*) masih perlu dikendalikan. Belum semua desa mencapai UCI (*Universal Child Immunization*), pada tahun 2017 masih ditemukan KLB PD3I, karena masih ada penolakan oleh sebagian masyarakat. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Sragen. Jumlah penderita dan luas penyebarannya semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Penyakit Tuberkulosis (TBC) membutuhkan penanganan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Apalagi, jumlah kasus penderita TBC di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah kasus penderita TBC sebanyak 952 orang. Selanjutnya pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan menjadi sebanyak 612 kasus penderita TBC dan 541 penderita TBC. Pada tahun 2022-2023 jumlah kasus penderita TBC di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 jumlah kasus penderita TBC di Kabupaten Sragen sebanyak 1149 dan pada tahun 2023, di Kabupaten Sragen tercatat 1335 kasus penderita TBC.

Penemuan infeksi HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Pada tahun 2023 jumlah kasus HIV AIDS di Kabupaten Sragen sebanyak 206. Penyakit malaria masih menjadi masalah di Kabupaten Sragen, yang penyebarannya terjadi di beberapa kecamatan. Upaya untuk menuntaskanpun telah dilakukan, baik upaya untuk membasmi vector nyamuk, memberi pengobatan pencegahan, melakukan pemeriksaan warga. Kasus yang terjadi berasal dari *endigenous* maupun *import*.

Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degenerative seperti *Diabetes Mellitus* (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) dan gangguan kesehatan jiwa cenderung meningkat. Deteksi dini faktor risiko PTM, keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyakit tidak menular juga belum optimal sehingga diperlukan dukungan regulasi dari *stakeholder*/pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut.

Diare merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami buang air besar dengan tinja yang lembek hingga cair dengan frekuensi minimal 3 kali dalam sehari. Menurut data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, diketahui bahwa tren jumlah kasus diare di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah kasus diare berada di angka 7.570 kasus, kemudian naik sebesar 16.539 kasus atau menjadi 24.109 kasus di tahun 2020. Jumlah kasus diare di Kabupaten Sragen sejak tahun 2020-2021 mengalami tren yang menurun kemudian mengalami kenaikan di tahun 2023 menjad 21.892 kasus.

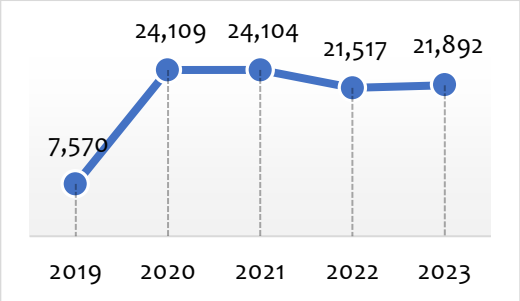

Gambar 2.12 Jumlah Kasus Diare di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit malaria umumnya terjadi di wilayah tropis dan subtropis. Selama periode 2019-2023 jumlah kasus malaria hampir berada di titik eliminasi (0 kasus). Dimana pada tahun 2019 jumlah kasus malaria di Kabupaten Sragen sebesar 4 kasus dan di tahun 2020-2023 tidak ada kasus malaria. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengontrol dan mencegah penyakit malaria.

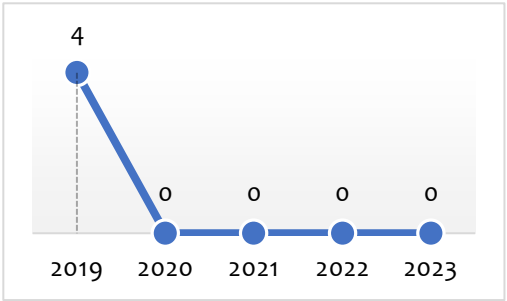

Gambar 2.13 Jumlah Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

DBD (Demam Berdarah Dengue) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang terinfeksi. Tren jumlah kasus DBD tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Berdasarkan Dinas Kesehatan, tercatat jumlah kasus DBD di

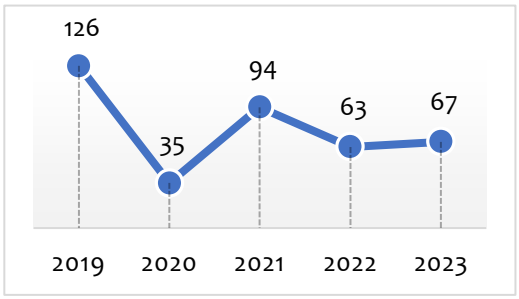

Gambar 2.14 Jumlah Kasus DBD Dengue di Kabupaten Sragen Tahun 2010-2020

Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Kabupaten Sragen tahun 2019 adalah 126 kasus, angkanya turun menjadi 35 kasus di tahun 2020. Di tahun 2021 terjadi lonjakan sebesar 94 kasus, kemudian turun menjadi 63 kasus di 2022 dan naik di tahun 2023 yang tercatat mencapai 67 kasus. Dalam rangka pencegahan DBD pemerintah Kabupaten Sragen menggalakkan program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Selain itu, upaya sosialisasi ke masyarakat dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) terus digencarkan.

2.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kualitas penduduk di Kabupaten Sragen. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan yaitu akses penduduk terhadap pendidikan. Akses pendidikan tersebut dapat dilihat pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah.

2.2.2.1 Akses Penduduk terhadap Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat dikur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Misalkan APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu bisa mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sragen. Tabel 2.6 menunjukkan terjadinya fluktuasi APK di Kabupaten Sragen pada setiap jenjang pendidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. APK SD di Kabupaten Sragen turun pada tahun 2020 dan 2021, namun

meningkat lagi pada tahun 2022 dan 2023 (Tabel 2.6). Sedangkan untuk APK SMP meningkat pada tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun lainnya hingga 2023. Berdasarkan nilai APK, kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan di tingkat SMP semakin menurun. Kondisi tersebut perlu diperhatikan sehingga dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun ke depan.

Angka Partisipasi Murni (APM) atau *Net Enrollment Rate* didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Jika APM bernilai 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah dibandingkan angka partisipasi kasar mengingat pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini dapat memberikan gambaran kekonsistenan umur penduduk dengan jenjang pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

Berdasarkan Tabel 2.6, APM SD di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023, namun APM SMP cenderung menurun. Baik APM maupun APK semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin rendah angka partisipasinya. APM SD di Kabupaten Sragen tahun 2019 sekitar 94,34 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 98,37 persen. Pada tahun terakhir yakni 2023 dengan persentase APM SD 98,37 persen dapat diartikan bahwa masih ada 1,63 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah di jenjang SMP. APM SMP tahun 2019 sebesar 78,43 persen dan menurun hingga pada tahun 2023 77,50 persen. Pada tahun 2023 dengan APM SMP hanya sebesar 77,50 persen dapat diartikan bahwa 22,5 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang SMP. Penyebabnya kemungkinan karena tinggal kelas, terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan normal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2023 yakni dari 7,34 menjadi 7,97. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun terakhir yakni 2023 rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menyelesaikan sekolah dalam waktu

7,97 tahun atau setara dengan kelas VII menjelang kelas VIII (kelas 1 SMP menjelang kelas 2 SMP). Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sragen baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1-2 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP atau dengan kata lain menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Sragen putus sekolah bahkan sebelum menamatkan SMP. Dalam hal ini penduduk Kabupaten Sragen belum dapat mencapai wajib belajar 9 tahun di tahun 2023.

Tabel 2.6 Capaian APK dan APM Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Kasar (%)					
• SD /MI	103,28	101,54	101,26	102,56	103,51
• SMP/MTs	93,75	97,27	96,32	87,92	85,26
Angka Partisipasi Murni (%)					
• SD/MI	94,34	95,04	95,28	97,91	98,37
• SMP/MTs	78,43	78,37	78,06	78,18	77,50
Rata-rata Lama Sekolah	7,34	7,65	7,66	7,79	7,97
Harapan Lama Sekolah	12,69	12,83	12,84	12,91	12,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebesar 12,69 tahun yang berarti bahwa untuk anak yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2019 diharapkan mampu bersekolah hingga 12,69 tahun atau setara SMA. Angka ini meningkat hingga 2023 yang mencapai 12,92 tahun. Untuk meningkatkan dimensi pengetahuan membutuhkan proses dalam jangka panjang. Hal ini karena baik indikator RLS maupun HLS sebagai dimensi pengetahuan yang mencerminkan pendidikan di Kabupaten Sragen merupakan sebuah proses investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka pendek. Pencapaian kedua indikator pendidikan baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa sekarang dan masa lampau.

Pemerintah dalam hal ini Kementeran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melaksanakan Asesmen Nasional (AN) untuk pertama kalinya di tahun 2021. AN tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan literasi, numerasi dan karakter siswa sebagai hasil dari proses belajar di satuan pendidikan. AN tidak digunakan sebagai syarat kelulusan Siswa, AN hanya digunakan untuk pemetaan kualitas pendidikan. AN dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan

menengah (SMA/SMK). Mendikbudristek, Nadiem makarim pada bulan April 2022 telah mencanangkan program Merdeka belajar episode 19 yaitu Rapor Pendidikan Indonesia. Dalam platform rapor pendidikan tersebut berisi laporan hasil Asesmen Nasional dan analisis data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Tidak hanya dinas pendidikan dan satuan pendidikan saja yang dapat mengakses rapor tersebut, masyarakat umum pun juga dapat mengakses data dan informasi dalam platform rapor pendidikan tersebut. Rapor Pendidikan dapat diakses melalui Alamat https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/app. Berdasarkan data rapor pendidikan tersebut berikut tingkat capaian literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Kabupaten Sragen tahun 2023.

Kemampuan literasi adalah nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Berdasarkan data Asesmen Nasional, peringkat literasi Kabupaten Sragen di level provinsi termasuk dalam kategori peringkat bawah (81-100%). Ada 4 tingkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan literasi Siswa, yaitu 1) Di atas kompetensi minimum (Mahir); 2) Mencapai kompetensi minimum (Cakap); 3) Di bawah kompetensi minimum (Dasar); dan 4) Jauh di bawah kompetensi minimum (Perlu intervensi khusus). Pada jenjang SD di Kabupaten Sragen, secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,81 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,67. Pada jenjang SMP di Kabupaten Sragen, secara umum tingkat kemampuan literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,89 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,7.

Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sama seperti literasi, pengukuran kemampuan numerasi pada siswa juga dibagi 4 tingkat, yaitu 1) Di atas kompetensi minimum (Mahir); 2) Mencapai kompetensi minimum (Cakap); 3) Di bawah kompetensi minimum (Dasar); dan 4) Jauh di bawah kompetensi minimum (Perlu intervensi khusus). Pada jenjang SD di Kabupaten Sragen, secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,62 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,54. Pada jenjang SMP di Kabupaten Sragen, secara umum tingkat kemampuan numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap), dengan nilai 1,74 (rentang 1-3). Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 1,64.

2.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Perekonomian dari penduduk berperan dalam peningkatan kualitas penduduk. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur perekonomian penduduk yaitu nilai PDRB, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, PDRB per kapita, angkatan kerja, serta kemiskinan, kesejahteraan, dan ketimpangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi perekonomian daerah. Nilai PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Sragen dalam satuan juta rupiah dapat dilihat pada Gambar 2.15. PDRB atas dasar harga berlaku tersebut menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada, nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 memiliki tren meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 37.836.230,82 juta rupiah. PDRB ini terus mengalami peningkatan hingga menjadi 48.570.127,58 juta rupiah di tahun 2023. Peningkatan nilai PDRB atas harga berlaku ini dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Sragen.

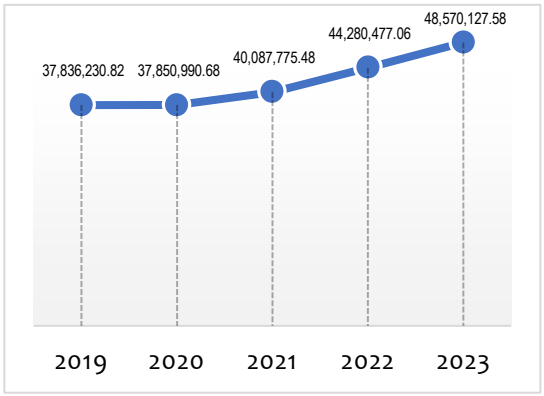

Gambar 2.15 Nilai PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Sragen (juta rupiah) 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Pengukuran indikator ekonomi di Kabupaten Sragen selanjutnya dapat dilakukan dengan melihat PDRB berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019-2023. Setiap lapangan usaha menyumbangkan besaran PDRB yang berbeda-beda, namun secara garis besar seluruh kategori lapangan usaha terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Berdasarkan Tabel 2.7 lapangan usaha yang menyumbangkan PDRB paling besar antara tahun 2019-2023 adalah industri pengolahan, sedangkan pendapatan paling sedikit berasal dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Industri pengolahan selalu memberikan pemasukan PDRB yang tinggi dikarenakan Kabupaten Sragen memiliki industri-industri yang cukup banyak baik dari UMKM maupun pabrik besar. Sedangkan dari bidang pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang memiliki penghasilan yang kecil karena pada bidang tersebut belum disentuh secara optimal. Pada kondisi Covid-19, beberapa kategori lapangan usaha yang masih mengalami peningkatan penghasilan adalah pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Selain ketiga lapangan usaha ini dapat dikatakan PDRB memiliki pertumbuhan

negatif pada kondisi Covid-19, namun seluruh aspek mampu mengalami pertumbuhan PDRB positif kembali pada tahun 2021 (pasca Covid-19). Dengan demikan dari segi lapangan usaha, PDRB di Kabupaten Sragen menunjukkan keberhasilan pemerintah setempat dalam mendongkrak perekonomian.

Tabel 2.7 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 Kabupaten Sragen

Kategori Lapangan Usaha	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sragen (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.747.231,46	3.760.556,34	3.821.991,83	3.887.150,39	3.903.737,40
B. Pertambangan dan Penggalian	616.742,26	621.560,69	643.576,08	617.367,73	640.141,55
C. Industri Pengolahan	9.519.772,21	9.374.927,81	9.796.784,01	10.426.712,92	11.027.728,73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	42.728,43	41.412,29	43.476,84	45.359,89	47.013,84
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.064,75	18.699,13	19.623,77	19.844,63	20.085,51
F. Konstruksi	1.787.464,19	1.701.979,00	1.824.125,68	1.863.924,71	1.981.985,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.469.252,74	5.332.568,75	5.576.758,52	5.836.078,05	6.126.484,86
H. Transportasi dan Pergudangan	736.615,51	544.494,48	557.804,83	903.728,93	961.448,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	913.928,19	884.685,74	931.819,33	1.064.419,20	1.196.389,48
J. Informasi dan Komunikasi	527.116,08	612.042,39	647.641,09	655.656,63	740.557,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	727.828,22	739.340,41	745.965,88	751.200,83	770.516,75
L. Real Estate	274.820,36	274.497,67	281.257,65	288.924,04	306.816,90
M,N. Jasa Perusahaan	126.664,82	120.595,86	123.864,21	130.267,49	139.169,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	535.909,01	533.430,27	528.805,69	541.213,75	566.158,83
P. Jasa Pendidikan	1.120.283,76	1.118.540,13	1.119.963,15	1.141.841,49	1.208.988,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.475,24	229.477,32	230.050,45	236.874,89	250.852,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	480.161,89	458.452,97	461.636,95	519.242,99	554.117,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26.853.059,12	26.367.261,24	27.355.145,96	28.929.808,57	30.442.192,81

Sumber: BPS, 2024

2.2.3.2 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sragen cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS (2023) PDRB per kapita Kabupaten Sragen di tahun 2019 menurut harga berlaku adalah 42,7 juta rupiah. Angka ini menurun di tahun 2020 menjadi 38,83 juta rupiah yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, nilai PDRB per kapita meningkat kembali menjadi 40,81 juta rupiah, tahun 2022 meningkat kembali sampai 2023 secara berturut-turut 44,69 juta rupiah dan 48,69 juta rupiah. Menurut harga konstan, kondisi naik turunnya PDRB tersebut di Kabupaten Sragen sama dengan PDRB harga berlaku yakni pada tahun 2020 menurun kemudian meningkat kembali pada tahun 2021-2023. Secara berturut-turut

PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Sragen yaitu 30,30 juta rupiah (2019), 27,05 juta rupiah (2020), 27,85 juta rupiah (2021), 29,22 juta rupiah (2022), serta 30,52 juta rupiah (2023). Pemerintah Kabupaten Sragen berhasil mendongkrak kembali perekonomian setelah Covid-19.

Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	42,70	38,83	40,81	44,69	48,69
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	30,30	27,05	27,85	29,22	30,52

Sumber: BPS, 2024

2.2.3.3 Angkatan Kerja

Menurut diagram ketenagakerjaan, penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas) diklasifikasikan menjadi, penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang tidak berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi, seperi penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk dengan kegiatan lainnya.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 tercatat 469.179 jiwa, terbagi menjadi 454.179 penduduk yang bekerja dan 15.716 penduduk pengangguran terbuka. Pada tahun 2020-2023 proporsi angkatan kerja yang berstatus bekerja di Kabupaten Sragen terus meningkat meskipun sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Secara berturut-turut persentase penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja dari tahun 2019-2023 yaitu 96,66 persen (2019), 95,25 persen (2020), 95,24 persen (2021), 95,31 persen (2022), hingga 96,13 persen (2023). Dengan hal tersebut maka pengangguran terbuka terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2021-2023.

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2019 di Kabupaten Sragen sebanyak 226.968 jiwa. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yakni 222.200 jiwa (2020) dan 200.000 jiwa (2021), namun kemudian naik kembali pada tahun 2022 dan 2023 yakni 217.670 jiwa (2022) dan 248.131 (2023). Peningkatan ini dimungkinkan terjadi karena adanya penambahan penduduk yang mencari pekerjaan setelah lulus sekolah atau tidak bersekolah lagi. Kondisi tersebut berkebalikan dengan persentase penduduk bukan angkatan kerja yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan berkurangnya penduduk yang bersekolah.

Pada Tabel 2.9 terlihat pergerakan persentase penduduk menurut jenis kegiatan dari penduduk usia kerja di Kabupaten Sragen tahun 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sragen secara umum mengalami kenaikan kecuali di tahun 2019. Pada tahun 2019 terjadi penurunan penduduk bekerja dan pengangguran dari tahun 2018. Namun demikian pada tahun 2021 persentase angkatan kerja Kabupaten Sragen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk tahun 2022, persentase penduduk usia kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.9 dimana persentase penduduk yang bekerja naik menjadi 63,03 persen dari 61,22 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengentaskan pengangguran membuahkan hasil yang cukup baik.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (jiwa)	890.518	976.951	983.641	992.243	997.485
Angkatan Kerja	469.895	481.762	507.752	493.619	542.178
• Bekerja	454.179	458.856	483.592	470.456	521.215
• Pengangguran Terbuka	15.716	22.906	24.160	23.163	20.963
Bukan Angkatan Kerja	226.968	222.200	200.000	217.670	248.131
• Sekolah	46.894	45.503	37.429	39.001	57.325
• Mengurus Rumah Tangga	140.338	137.896	120.736	132.808	139.855
• Lainnya	39.736	38.801	41.835	45.861	50.951
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,43	68,44	71,74	69,40	68,60

Sumber: BPS, 2024

Tabel 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sragen 2019-2023

Tahun	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
2019	71,12	66,96	67,43
2020	78,74	58,74	68,44
2021	81,64	62,41	71,74
2022	81,28	58,10	69,40
2023	79,05	58,37	68,60

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk total usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan Tabel 2.10 TPAK di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi baik pada penduduk total, penduduk berjenis kelamin laki-laki, maupun penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada seluruh penduduk di Kabupaten Sragen, TPAK pada tahun 2019 mencapai 67,43 persen yang artinya sekitar 67 dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Sragen masuk ke dalam angkatan kerja. TPAK mengalami peningkatan pada tahun 2020 (68,44 persen) sampai dengan tahun 2021 mencapai 71,74 persen namun demikian menurun pada tahun 2022 (69,40 persen) dan 2023 (68,60 persen). Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar pula penduduk usia kerja masuk dalam kegiatan perekonomian maupun penduduk yang berusama masuk kedalam kegiatan perekonomian. Namun jika TPAK menurun maka dapat diindikasikan penduduk usia kerja yang masuk ke dalam kegiatan perekonomian dan yang berusaha masuk ke dalamnya semakin menurun. Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan bahwa TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi daripada TPAK penduduk perempuan dari tahun 2019 hingga 2023, hal ini berarti tingkat kesempatan kerja laki-laki di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 70 persen, yaitu masing-masing sebesar 2019 (71,12 persen), 2020 (78,74 persen), 2021 (81,64 persen), 2022 (81,28 persen), dan 2023 (79,05 persen). Sedangkan untuk TPAK penduduk perempuan mulai dari kurang dari 70 persen. Perkembangan TPAK di Kabupaten Sragen baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan dengan perkembangan TPAK penduduk total, yang membedakan hanya pada TPAK perempuan tahun 2023 di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan.

Tabel 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
2019	4,55	4,82	3,34
2020	5,32	4,04	4,75
2021	3,39	6,44	4,76
2022	2,27	7,89	4,69
2023	4,20	3,42	3,87

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pada dunia kerja (kegiatan perekonomian). TPT dapat digunakan sebagai tolok pemantauan dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena adanya ketimpangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan banyaknya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan oleh masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk

mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, maupun yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT di Kabupaten Sragen pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi yakni meningkat pada tahun 2020 dan 2021 namun kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 dan 2021 diindikasikan dapat dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 yang menimbulkan besarnya angka pengangguran. Namun demikian kondisi TPT kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Mulai dari tahun 2019-2023 TPT penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan TPT perempuan yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak terserap pada kegiatan perekonomian dibandingkan dengan penduduk perempuan.

2.2.3.4 Kemiskinan, Kesejahteraan, dan Ketimpangan

Ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan makanan maupun non makanan disebut dengan kemiskinan. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (standar minimum kebutuhan dasar) disebut dengan penduduk miskin. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang cukup kompleks, yang menjadi tantangan utama dalam kebijakan pembangunan daerah karena kesejahteraan dan martabat (tingkat kemuliaan atau derajat kemanusiaan) manusia dapat terganggu ketika besarnya penduduk yang mengalami kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek seperti jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin dalam kurun waktu tertentu.

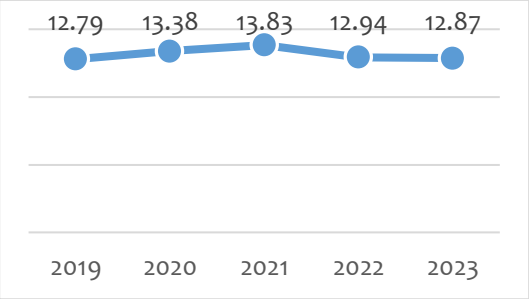

Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sragen, 2019-2023

Sumber: BPS, Survei Sosisal Ekonomi Nasional Maret 2023

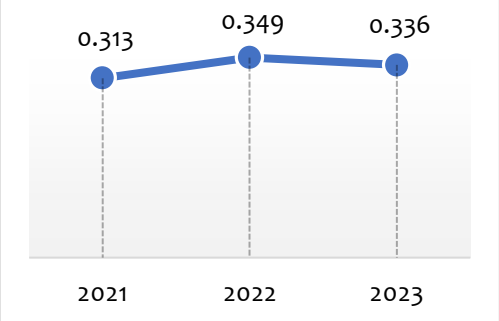

Gambar 2.17 Indeks Gini di Kabupaten Sragen, 2021-2023

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Gambar 2.16, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2019-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 12,79 persen yang artinya sekitar 12-13 penduduk dari 100 penduduk di Kabupaten Sragen tergolong miskin. Akibat adanya Covid-19 angka persentase penduduk miskin mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 13,38 persen hingga 2021 menjadi 13,83 persen. Pada tahun 2022 Kabupaten Sragen mampu menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 12,94 persen hingga pada tahun 2023 persentase tersebut turun kembali menjadi 12,87 persen. Dapat

dikatakan bahwa persentase penduduk miskin dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 karena kebijakan pembatasan mobilitas sosial berdampak terhadap kondisi perekonomian. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak terkait agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang tergolong miskin. Perekonomian Kabupaten Sragen belum tumbuh stabil karena berdasarkan Gambar 2.17, persentase penduduk miskin di tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di tahun 2019. Artinya kondisi perekonomian di Kabupaten Sragen masih lebih baik pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2023.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Gender

Berdasarkan BPS komponen IPM terdiri dari Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun). Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mencerminkan sejauh mana capaian pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan baik itu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup penduduknya. Tren IPM Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019-2023, ketiga komponen penyusun IPM di Kabupaten Sragen juga menunjukkan tren yang terus naik setiap tahunnya.

Tabel 2.12 Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Komponen IPM (Metode Baru)	IPM (Metode Baru) di Kabupaten Sragen				
	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	75,62	75,71	75,79	75,87	75,97
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,69	12,83	12,84	12,91	12,92
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,34	7,65	7,66	7,79	7,87
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	12.720	12.589	12.679	13.052	13.439
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,43	73,95	74,08	74,65	75,10

Sumber: BPS, 2024

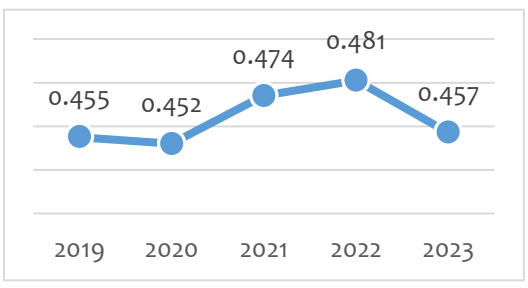

Gambar 2.18 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2019-2023

Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat merealisasikan haknya secara penuh sebagai manusia dan untuk dapat memberikan kontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Oleh sebab itulah kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan bagi negara-negara yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi seperti Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarkelompok jenis kelamin mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Hasil pengukuran Indeks Ketimpangan Gender/IKG Kabupaten Sragen tahun 2019-2023 masing-masing adalah sebesar 0,455; 0,452; 0,474; 0,481; dan 0,457 (Gambar 2.18). Nilai ini menunjukkan bahwa ketidakoptimalan Pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkait dengan kualitas hidup dan pemerdayaan di Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah maisng-masing sebesar 45,5 persen, 45,2 persen, 47,4 persen, 48,1 persen dan 45,7 persen.

2.3 Pembangunan Keluarga

2.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pembangunan Keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada UU tersebut adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Pasal 1). Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Penyelenggaran Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui strategi: peningkatan kapasitas individu anggota keluarga, peningkatan kualitas hidup anggota Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga, pembangunan masyarakat dan lingkungan Keluarga, penguatan kelembagaan pelaksana program Pembangunan Keluarga, dan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak anggota Keluarga.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan delapan fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat.

Sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional di Indonesia, maka diusulkan untuk menggunakan pendekatan kombinasi antara individu dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dalam pembangunan keluarga. Untuk itu perlu disusun suatu indeks pembangunan keluarga sebagai baseline data atau yang kemudian dikenal dengan istilah iBangga. Selain itu, dengan adanya iBangga juga diharapkan dapat untuk mengukur keberhasilan dan upaya Pembangunan Keluarga pada suatu wilayah, serta dapat dijadikan alat untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dalam mencapai keberhasilan upaya Pembangunan Keluarga.

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Manfaat iBangga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

Pengukuran iBangga meliputi dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator ; a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; dan d. keharmonisan Keluarga. Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan; c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; dan e. akses media *online*/daring. Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator: a. interaksi Keluarga; dan b. interaksi sosial.

Setelah dilakukan penghitungan atau pengukuran iBangga, maka akan dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Adapun target yang harus dicapai untuk Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2024 adalah sebesar 61,0. Di tahun 2022, ditargetkan sebesar 57 dari baseline yang ditetapkan pada tahun 2018 yakni sebesar 53,6. Data pada tahun 2023 menunjukkan Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga Kabupaten Sragen adalah sebesar 64,63. Untuk iBangga di angka 64,63, artinya secara umum keluarga di Sragen berada pada kategori keluarga berkembang.

2.3.2 Kepemilikan Tempat Tinggal

Selain pernikahan resmi yang tercatat, eksistensi keluarga dipengaruhi oleh ketersediaan serta kepemilikan tempat tinggal. Keluarga akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, apabila didukung oleh tempat tinggal yang layak dan memadai. Keluarga membutuhkan ruang tempat tinggal untuk membangun ikatan emosional antar anggota keluarga, mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak, membangun cinta kasih, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Pada kehidupan masyarakat modern saat ini, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal tidaklah mudah untuk dilakukan. Terlebih pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan karena harus berhadapan pada nilai ekonomi lahan yang berdampak mahalnya harga tanah dan tantangan rata-rata penghasilan terhadap pengeluaran rutin, sehingga keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan. Hanya sedikit yang dapat diinvestasikan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Kalaupun ada,

biasanya lebih bersifat sewa/kontrak dibandingkan dengan membeli karena harga yang tidak terjangkau.

Pada tahun 2022 jika dilihat dari status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, keluarga di Kabupaten Sragen rata-rata sudah mempunyai bangunan tempat tinggal milik sendiri yaitu mencapai 94,42 persen, bangunan tempat tinggal bebas sewa sebesar 0,00 persen, bangunan tempat tinggal kontrak/sewa sebesar 0,79 persen kemudian bangunan tempat tinggal lainnya dan bangunan tempat tinggal Dinas sebesar 0,00 persen. Jika dilihat dari penguasaan lantai tempat tinggal sebanyak 95,52 persen luas lantai lebih dari 49m² perkapita sedangkan sisanya 4,48 persen luas lantai kurang atau sama dengan 49m² perkapita. Tingginya persentase keluarga di Kabupaten Sragen yang mempunyai bangunan tempat tinggal milik sendiri dikarenakan adanya sejumlah stimulus yang diberikan pemerintah semenjak pandemi. Salah satunya diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah. Sementara itu, disisi lain masih terdapat 0,79 persen keluarga di Kabupaten Sragen yang tinggal di rumah kontrakan/sewa. Pada umumnya mereka adalah keluarga miskin yang mempunyai mata pencaharian sebagai pekerja informal. Pekerja yang mencari makan tanpa kehadiran negara ini memiliki profesi beragam mulai dari ojek online, pedagang kaki lima, pekerja lepas industri kreatif, hingga pedagang di pasar. Mereka tidak bisa mengajukan KPR, sebab bank meminta sejumlah persyaratan mulai dari SK kepegawaian, slip gaji, dan surat keterangan kerja. Tentu saja pekerja informal tidak memiliki syarat-syarat itu, sebab tidak memiliki kantor tertentu atau pemberi kerja tetap. Bank menolak memberikan KPR karena takut resiko debitur dari penghasilan yang tidak menentu, keberlangsungan pekerjaan, risiko gagal bayar, hingga rekening perbankan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan backlog kepemilikan rumah. Diantaranya untuk MBR hingga Tuku Lemah Oleh Omah untuk kalangan miskin. Pemerintah sebenarnya telah mencoba untuk memperluas sumber pembiayaan bagi pengadaan rumah, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah dengan menyediakan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Inisiatif lainnya adalah subsidi selisih bunga, subsidi bantuan pembayaran uang muka sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Selain pembiayaan terdapat pula program penyediaan satu juta unit rumah susun perkotaan, serta membangun rumah khusus bagi warga perbatasan negara, korban konflik sosial, dan terluar. Pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki sejumlah inisiatif untuk mengurangi backlog dan memperluas pembiayaan untuk proyek perumahan. Pemda Jawa Tengah memiliki program Tuku Lemah Oleh Omah. Warga yang belum memiliki tanah akan dibantu proses kredit di bank. Warga hanya mengangsur tanah dan rumahnya dibangunkan oleh Pemprov Jateng. Program tersebut mampu membantu 639 warga miskin untuk memiliki rumah pada periode 2020-2022.

2.3.3 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Tabel 2.13 terlihat rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sragen tahun 2022 sebesar 2,90. Artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sragen tahun 2022 berkisar antara 2-3 orang dan ini merupakan keluarga inti. Tahun 2020 jumlah keluarga di Kabupaten Sragen meningkat dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 319.649 keluarga dan tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan. Adapun untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, dan Rata-Rata Anggota Keluarga Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepala Keluarga			Rata-rata
	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah	
Kalijambe	27.889	27.207	55.096	14.926	3.367	18.293	3,01
Plupuh	26.435	26.375	52.810	14.771	3.817	18.588	2,84
Masaran	40.458	40.237	80.695	21.778	5.015	26.793	3,01
Kedawung	33.860	34.097	67.957	18.502	4.335	22.837	2,98
Sambirejo	20.926	20.993	41.919	11.265	2.947	14.212	2,95
Gondang	24.147	24.447	48.594	13.438	3.885	17.323	2,81
Sambungmacan	24.976	25.087	50.063	13.761	4.007	17.768	2,82
Ngrampal	21.577	21.967	43.544	11.954	3.542	15.496	2,81
Karangmalang	36.119	36.852	72.971	19.743	5.319	25.062	2,91
Sragen	35.516	36.595	72.111	19.139	5.924	25.063	2,88
Sidoharjo	29.433	29.953	59.386	16.681	4.367	21.048	2,82
Tanon	30.412	30.492	60.904	16.739	4.745	21.484	2,83
Gemolong	26.728	26.841	53.569	14.212	3.740	17.952	2,98

Miri	19.042	18.981	38.023	10.388	2.362	12.750	2,98
Sumberlawang	25.531	25.792	51.323	14.066	3.470	17.536	2,93
Mondokan	20.628	20.324	40.952	11.480	2.580	14.060	2,91
Sukodono	17.201	17.376	34.577	9.628	2.799	12.427	2,78
Gesi	11.635	11.982	23.617	6.648	1.821	8.469	2,79
Tangen	15.140	14.840	29.980	8.302	1.971	10.273	2,92
Jenar	15.212	15.153	30.365	8.384	2.099	10.483	2,90
Jumlah	502.865	505.591	1.008.456	275.805	72.112	347.917	2,90

Sumber: Dinas Dukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2020)

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sragen sebanyak 2 atau 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Sragen lebih banyak merupakan keluarga inti. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 3 orang per keluarga. Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kabupaten Sragen dan dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3 orang dan kebutuhan pangan.

2.3.4 Program Bantuan Ekonomi/Perlindungan Sosial

Program berikutnya yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan pembangunan keluarga adalah bantuan ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat. Program yang mengedepankan partisipasi masyarakat tersebut memberikan pengaruh positif terhadap keluarga karena dapat mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial. Sebagaimana diketahui program pemberdayaan cenderung menggunakan media sosial di masyarakat, seperti gotong royong. Masyarakat Sragen selama ini telah terbiasa dengan gotong royong untuk pembangunan sarana prasarana fisik umum ataupun pemeliharaan lingkungan di kawasan permukiman. Gotong royong juga menjadi sarana bagi keluarga untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial sekitar. Sosialisasi ini sangat penting untuk membentuk dan mewujudkan ketahanan keluarga.

Tabel 2.14 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2023

Jenis Program Perlindungan Sosial	Tahun			
	2020	2021	2022	2023

Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	22,27	20,60	20,36	11,72
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	7,90	9,51	13,18	14,68
Program Keluarga Harapan (PKH)	12,38	16,38	18,37	18,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, 2021, 2022 dan 2023

2.3.5 Program Tribina (BKB, BKR, BKL)

Kemajuan berikutnya terlihat dari keluarga yang mendapatkan pembinaan, khususnya pada keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia. Pembinaan terhadap keluarga yang memiliki balita bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak sesuai standar ketentuan. Demikian pula untuk keluarga yang memiliki remaja dan lansia, pembinaan diberikan untuk mendukung kehidupan remaja dan lansia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan ataupun perawatan. Hampir semua keluarga di Kabupaten Sragen yang memiliki balita, atau remaja, atau lansia telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Program bina keluarga yang biasanya dinamakan Tribina terdiri dari Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Tabel 2.15 Jumlah Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sragen

Nama Program	2021	2022	2023
Bina Keluarga Balita	240	258	262
Bina Keluarga Remaja	151	170	180
Bina Keluarga Lansia	179	203	209

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Sragen, 2024

Pada tahun 2020-2023, jumlah program Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah program BKB di Kabupaten Sragen adalah sebanyak 240 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 262. Selanjutnya untuk program BKR, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 151 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 180. Program BKL pada tahun 2021 sebanyak 179 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 209.

2.3.6 Penanganan Masalah Sosial

Tabel 2.16 Kelompok Rentan yang Sudah Ditangani oleh Pemerintah

Indikator	2021	2022	2023

Anak terlantar	14	29	13
Lansia terlantar	150	160	181

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sragen, 2023

Pembangunan kependudukan di sektor keluarga di Kabupaten Sragen, selain menyasar keluarga yang terbentuk resmi melalui pernikahan, juga menyasar pada penyandang masalah sosial. Keberadaan kelompok ini mengindikasikan adanya persoalan di tingkat keluarga yang memerlukan perhatian. Selama ini Pemerintah Kabupaten Sragen telah menjalankan program penanganan untuk kelompok-kelompok penyandang masalah sosial, mencakup anak terlantar, lanjut usia terlantar, anak jalanan, tuna Susila. Pemerintah menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang terlantar untuk menjamin hak hidupnya. Kepada penyandang masalah sosial, yaitu tuna susila, pemerintah memberikan pembinaan agar mereka dapat bekerja di sektor ekonomi produktif melalui usaha mandiri. Selain pembinaan ekonomi, kelompok ini juga mendapatkan pembinaan kerohanian.

Dengan program-program yang telah dijalankan, Pemerintah Kabupaten Sragen telah berhasil menangani kelompok rentan dengan semakin baik. Untuk anak terlantar misalnya, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menangani 14 anak di tahun 2021, kemudian 160 anak di tahun 2022, dan 181 anak di tahun 2023. Peningkatan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sragen tersebut menggambarkan kinerja yang semakin baik. Pada sisi lain, peningkatan tersebut juga dapat dimaknai sebagai kasus penelantaran anak yang semakin besar. Demikian pula pada kelompok rentan lainnya, seperti gelandangan dan tuna susila yang angkanya semakin meningkat.

2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

2.4.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan angka yang merepresentasikan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Nilai kepadatan penduduk dapat menjadi indikator untuk melihat kerapatan jumlah penduduk pada satu satuan keruangan. Kondisi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Kabupaten Sragen memiliki kepadatan penduduk dengan rata-rata 1 km² didiami penduduk sebanyak 998 jiwa dengan asumsi luas wilayah 994,57 km² didiami penduduk sebanyak 992.243 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sumberlawang 75,16 km², kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Sragen dengan luas 27,27 km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Sragen setiap tahun rata-rata meningkat walaupun ada beberapa kecamatan yang mengalami penurunan yang diakibatkan pindah, meninggal serta jumlah kelahiran yang sedikit sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17. Kecamatan Sragen merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.511 jiwa/km², lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Kabupaten Sragen yang sebesar 998 jiwa/km². Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sragen terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu pembentukan pusat perekonomian baru sehingga sebaran penduduk tidak terpusat di Kecamatan Sragen.

Jika diperhatikan pada Tabel 2.17, nampak bahwa persebaran antar wilayah di Kabupaten Sragen tidaklah merata, nampak bahwa Kecamatan Sragen merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 2.511 jiwa/km², mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu 2.512 jiwa/km² kemudian diikuti Kecamatan Masaran dengan kepadatan sebesar 1.588 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Jenar merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 375 jiwa/km². Hal yang wajar jika Kecamatan Sragen merupakan kecamatan terpadat dibandingkan dengan kecamatan lainnya, karena merupakan pusat kota dan urat nadi perekonomian. Tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Sragen terjadi peningkatan sebesar 9 jiwa/km².

Tabel 2.17 Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen Berdasarkan Data DKB Semester 2 Tahun 2019-2023 (jiwa/km²)

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kalijambe	48,47	1025	1086	1091	1019	1101
Plupuh	50,41	857	1010	1022	856	1045
Masaran	46,84	1599	1657	1665	1588	1681
Kedawung	53,06	1134	1240	1250	1129	1269
Sambirejo	45,82	782	889	896	781	910
Gondang	46,83	902	1005	1012	901	1024
Sambungmacan	43,81	1021	1106	1110	1020	1118
Ngrampal	39,84	943	1066	1075	942	1091
Karangmalang	46,01	1491	1589	1605	1478	1634
Sragen	27,64	2520	2517	2512	2511	2542
Sidoharjo	49,03	1052	1178	1186	1051	1202

Tanon	52,69	979	1112	1121	978	1139
Gemolong	39,91	1180	1302	1312	1177	1330
Miri	56,86	573	644	648	573	657
Sumberlawang	79,43	558	630	635	558	644
Mondokan	50,73	670	768	776	669	789
Sukodono	47,48	625	703	708	624	718
Gesi	40,81	488	558	563	488	572
Tangen	56,92	458	512	515	458	521
Jenar	71,98	376	409	411	375	415
Kabupaten Sragen	994,57	895	982	989	998	1002

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Persebaran penduduk cenderung memilih di daerah perkotaan terbukti kepadatan penduduk yang tertinggi di Kecamatan Sragen sebagai kecamatan yang menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Sragen. Pengendalian dan pengawasan dalam persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah perlu ditingkatkan karena jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka di masa yang akan datang Kecamatan Sragen akan menjadi kecamatan yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan.

2.4.2 Migrasi

Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu daerah ke daerah lain dalam jangka waktu tertentu. Ada dua macam mobilitas penduduk yaitu Migrasi Masuk, Migrasi Keluar. Sementara itu, migrasi dapat diartikan sebagai proses mobilitas sosial yang terjadi dimana masyarakat melakukan perpindahan tempat tinggal yang melewati batas administrasi maupun batas geografis. Migrasi dapat menjadi salah satu indikator kesenjangan spasial atas lahan, tenaga kerja, sumberdaya dan modal. Perkembangan suatu wilayah utamanya daerah tujuan dapat dipengaruhi oleh adanya migrasi penduduk.

Ada dua macam mobilitas penduduk yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk yaitu angka yang menunjukkan banyaknya pendatang yang masuk selama 1 tahun untuk setiap 1.000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah. Semakin tinggi angka migrasi masuk, maka daerah tersebut semakin mempunyai daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Migrasi keluar yaitu angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang keluar dari Kabupaten Sragen per 1.000 penduduk dalam satu tahun.

Definisi lain dari migrasi masuk diartikan sebagai masuknya penduduk ke suatu tempat daerah tujuan sedangkan migrasi keluar diartikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah asal menuju keluar ke suatu daerah.

Keadaan pendatang dapat dilihat pada Tabel 2.18, dimana pendatang atau migrasi masuk ke Kabupaten Sragen sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2022 adalah 1.698 orang. Jika diperhatikan menurut kecamatan, maka penduduk datang yang terbesar di wilayah Kecamatan Masaran sebesar 139 orang (8,19 persen), sedang yang paling sedikit adalah Kecamatan Tangen sebanyak 29 orang (1,71 persen). Hal ini mungkin disebabkan karena banyak penduduk yang belum tertib melaporkan pindah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Tabel 2.18 Jumlah Migrasi Masuk di Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah		Penduduk Perte-ngahan	Angka Migrasi Masuk
			N	%		
Kalijambe	44	58	102	6,01	54.431,5	1,87
Plupuh	35	49	84	4,95	52.630,5	1,60
Masaran	79	60	139	8,19	79.828,0	1,74
Kedawung	50	40	90	5,30	67.466,0	1,33
Sambirejo	36	35	71	4,18	41.949,5	1,69
Gondang	43	50	93	5,48	48.522,5	1,92
Sambungmacan	61	39	100	5,89	49.562,0	2,02
Ngrampal	35	33	68	4,00	43.434,5	1,57
Karangmalang	57	55	112	6,60	72.294,0	1,55
Sragen	54	59	113	6,65	71.945,5	1,57
Sidoharjo	57	41	98	5,77	59.380,5	1,65
Tanon	50	61	111	6,54	60.779,0	1,83
Gemolong	52	71	123	7,24	52.844,5	2,33
Miri	23	34	57	3,36	37.804,5	1,51
Sumberlawang	27	68	95	5,59	50.974,0	1,86
Mondokan	25	30	55	3,24	40.170,5	1,37
Sukodono	28	27	55	3,24	34.441,5	1,60
Gesi	30	32	62	3,65	23.369,0	2,65
Tangen	10	19	29	1,71	29.596,0	0,98
Jenar	22	19	41	2,41	29.723,0	1,38

Jumlah	818	880	1.698	100,00	1.001.146,5	1,70

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2022, diolah

Sementara itu, migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang keluar dari Kabupaten Sragen per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Angka migrasi keluar di Kabupaten Sragen yaitu 8,93 artinya bahwa dari 1.000 orang penduduk Kabupaten Sragen terdapat 8 orang penduduk yang keluar dari Kabupaten Sragen. Jika dilihat menurut kecamatan, angka tertinggi migrasi keluar di Kabupaten Sragen adalah kecamatan Sragen sebesar 10,65, sementara angka migrasi keluar terkecil adalah Kecamatan Tangen sebesar 6,66.

Tabel 2.19 Jumlah Migrasi Keluar di Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah		Penduduk Perte-ngahan	Angka Migrasi Keluar
			N	%		
Kalijambe	227	244	471	5,27%	54.431,5	8,65
Plupuh	229	234	463	5,18%	52.630,5	8,80
Masaran	369	340	709	7,93%	79.828,0	8,88
Kedawung	256	287	543	6,07%	67.466,0	8,05
Sambirejo	194	210	404	4,52%	41.949,5	9,63
Gondang	254	258	512	5,72%	48.522,5	10,55
Sambungmacan	220	243	463	5,18%	49.562,0	9,34
Ngrampal	172	177	349	3,90%	43.434,5	8,04
Karangmalang	259	296	555	6,21%	72.294,0	7,68
Sragen	379	387	766	8,56%	71.945,5	10,65
Sidoharjo	244	208	452	5,05%	59.380,5	7,61
Tanon	355	312	667	7,46%	60.779,0	10,97
Gemolong	258	281	539	6,03%	52.844,5	10,20
Miri	179	180	359	4,01%	37.804,5	9,50
Sumberlawang	232	231	463	5,18%	50.974,0	9,08
Mondokan	132	142	274	3,06%	40.170,5	6,82
Sukodono	140	170	310	3,47%	34.441,5	9,00
Gesi	95	89	184	2,06%	23.369,0	7,87
Tangen	98	99	197	2,20%	29.596,0	6,66
Jenar	132	132	264	2,95%	29.723,0	8,88
Jumlah	4424	4520	8944	100,00	1.001.146,5	8,93

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2022, diolah

Setiap tahun sedikitnya Rp 49 miliar kiriman dari pekerja Indonesia di luar negeri masuk ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen pada tahun 2019 jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdaftar di Disnaker Kabupaten Sragen sebanyak 1.777. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah CPMI mengalami penurunan menjadi hanya sebanyak 604 dan 566. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah CPMI yang terdaftar kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2141. Tahun 2023 jumlah CPMI yang terdaftar kembali mengalami penurunan menjadi hanya sebanyak 1934. Kebanyakan warga Sragen bekerja di Malaysia, Jepang, Arab Saudi dan Korea. Animo masyarakat Kabupaten Sragen menjadi TKI atau TKW itu tinggi. Data registrasi TKI dari Januari hingga 16 November 2022 sebanyak 1.833 TKI yang menyebar di 14 negara. Jumlah TKI asal Sragen itu terbanyak kelima dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tiga kabupaten yang berada di lima besar itu ada Kaupaten Grobogan, Cilacap dan Pati. Meskipun mampu menghasilkan devisa besar, tetapi Pemerintah Kabupaten Sragen memperketat ijin warganya yang ingin bekerja di luar negeri. Salah satu persyaratan tersebut adalah calon pekerja migran wajib memiliki keterampilan tertentu.

2.4.3 Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006, irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya untuk mendukung produktivitas usaha tani dalam meningkatkan produksi pertanian guna ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sragen sebagian wilayahnya berupa lahan pertanian sehingga pemerintah membangun jaringan irigasi guna pengairan pada lahan pertanian.

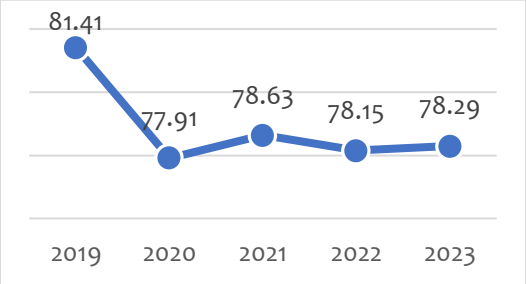

Gambar 2.19 Persentase Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sragen, 2024

Persentase irigasi dalam kondisi baik diukur dengan melihat kondisi jaringan daerah irigasi dari hulu ke hilir dari bending, saluran pembawa, bangunan penunjang dan bangunan air lainnya. Persentase irigasi dengan kondisi baik di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 memiliki nilai yang fluktuatif. Tahun 2019 terdapat 81,41 persen irigasi dengan kondisi baik kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 77,91 persen. Tahun 2021 persentase irigasi pada kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 78,63 persen. Hal ini berarti terdapat kerusakan bending atau bangunan pelengkap lainnya.

Memasuki tahun 2022 persentase irigasi dengan kondisi baik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 78,15 persen. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam peningkatan jaringan, operasional pemeliharaan maupun terobosan program lain dalam bidang pengairan bersifat partisipatif.

2.4.4 Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Prasarana jalan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan dan memperlancar roda ekonomi. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2016 ditetapkan Keputusan Bupati Sragen yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Terakhir adalah Keputusan Bupati Sragen Nomor 620/419/002/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan di Kabupaten Sragen Menurut Statusnya sebagai jalan Kabupaten. Berdasarkan surat keputusan tersebut ruas-ruas jalan di Kabupaten Sragen menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten mengalami perubahan dari panjang 992,20 Km menjadi 1.020,25 Km, terdiri dari: Jalan Negara (32,085 Km), Jalan Provinsi (72,550 Km) dan Jalan Kabupaten (1020,25 Km).

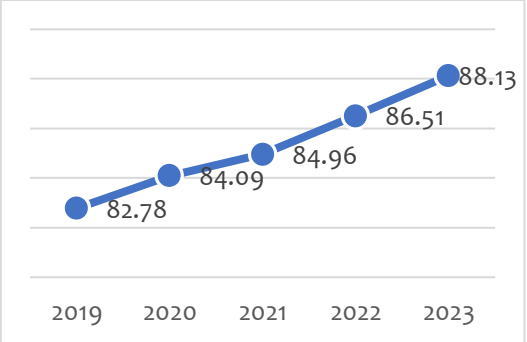

Gambar 2.20 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Kabupaten Sragen tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Kondisi jalan kabupaten mantap yang dimaksud adalah proporsi panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori kondisi jalan yang baik dan sedang apabila kondisi jalan memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk kendaraan yang cepat. Persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2019 sebesar 82,78 persen terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 88,13 persen. Persentase kondisi jaringan jalan mantap dipengaruhi oleh beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan. Persentase ini belum mencapai 100 persen dikarenakan panjang ruas jalan serta sebaran lokasi penanganan yang menyulitkan pemerataan pembangunan seperti kendala dalam mobilisasi alat berat yang dapat mengakibatkan inefisiensi penganggaran. Capaian ini perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat.

Sesuai dengan jenis lapisan permukaan, jalan-jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen didominasi oleh beton sepanjang 553,00 Km (54,20 persen), hotmix sepanjang 405,30 Km atau 39,73 persen, dan jalan batuan sepanjang 61,95 Km atau 6,07 persen. Diharapkan jalan batuan ini akan diupayakan terus menurun panjangnya.

2.4.5 Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase digunakan sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sragen untuk mencegah terjadinya genangan/air pada badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. Tersedianya drainase dalam kondisi baik dapat membantu menjaga lingkungan pemukiman dan mencegah bencana banjir terutama di area perkotaan Sragen yaitu Kecamatan Sragen dan Karangmalang. Sampai dengan tahun 2020, persentase drainase kondisi baik dan sedang mencapai 62,07 persen. Hal ini menandakan bahwa pembuangan air mengalami peningkatan yang tidak mengalami penyumbatan dan penggenangan karena adanya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan persentase panjang saluran drainase dengan kondisi baik. Namun demikian, jumlah ini masih perlu ditingkatkan mengingat panjang drainase dalam kondisi rusak berat masih 37,94 persen dan Kabupaten Sragen berpotensi banjir jika musim penghujan. Setiap tahun Dinas Perkim melakukan pembangunan saluran drainase dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di beberapa wilayah lain di perkotaan Sragen. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2020 saluran drainase yang rusak berat dapat tertangani.

2.4.6 Jembatan Kondisi Baik

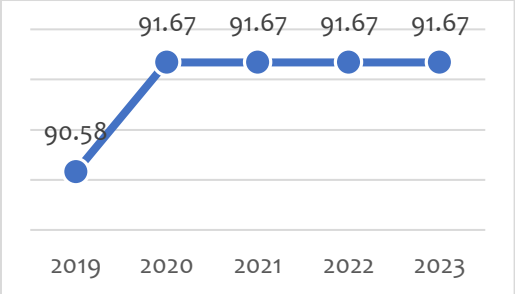

Gambar 2.21 Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik Kabupaten Sragen tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Fungsi jembatan di Kabupaten Sragen sangatlah penting mengingat daerahnya dilewati Sungai Bengawan Solo. Sehingga jembatan berfungsi untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan keterhubungan wilayah. Kondisi jembatan baik yang dimaksud adalah jembatan dengan kinerja lebih dari 80 persen atau lendutan yang terjadi di lapangan lebih kecil dari hasil pemodelan jembatan. Persentase jembatan dengan kondisi baik dihitung dari rerata persentase jembatan dalam kondisi baik. Jumlah total jembatan di Kabupaten Sragen

adalah 298 unit. Persentase jembatan dengan kondisi baik di Kabupaten Sragen tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki persentase berada di kisaran angka 91 persen. Peningkatan Persentase ini dikarenakan adanya perbaikan dan pemeriksaan kondisi jembatan agar jembatan tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dilalui kendaraan bermotor.

2.4.7 Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri

Pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tentang pembangunan desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT-RI) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Secara konsep, regulasi tersebut bertujuan untuk Desa Maju dan Mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Ketiga aspek tersebut merupakan dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga praktik kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan (Dirjen PDP Kemendesa PDTT, 2023).

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa membangun atau disingkat IDM merupakan Indeks Komposit yang disusun dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Berikut ini variabel yang digunakan untuk menyusun IDM.

1. Indeks Ketahanan Sosial disusun dari empat dimensi antara lain yaitu:

    a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial);

    b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);

    c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal, dan akses ke pengetahuan);

    d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan pengalokasian anggaran dari APBN yaitu Dana Desa serta Pendamping Desa, IDM juga didayagunakan untuk mengarahkan keakurasian intervensi kebijakan pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah Desa (tipologi dan modal sosial) yang saling berkorelasi. Pemutakhiran data IDM menghasilkan status Desa berdasarkan ambang batas (skor).

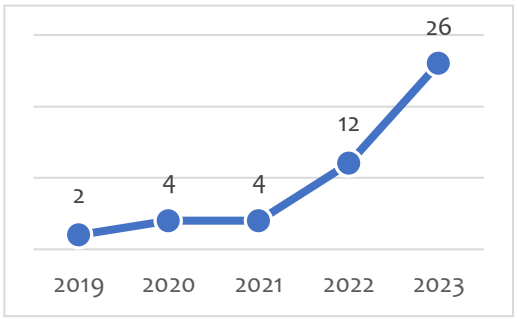

Gambar 2.22 Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri Kabupaten Sragen tahun 2019-2023

Sumber: Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2020

Pengukuran perkembangan desa pada Kabupaten Sragen menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori mandiri di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan jumlah. Tahun 2019 terdapat 2 desa dengan kategori mandiri yang terus meningkat tiap tahunnya hingga pada tahun 2023 terdapat 26 desa dengan indeks desa membangun kategori mandiri. Menuju desa dengan kategori mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi maupun ekologi yang menjaga kemampuan potensi desa dalam mensejahterakan kehidupan desa dengan melakukan pemerataan pemberdayaan masyarakat desa secara baik dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Upaya peningkatan perkembangan desa pada wilayah Kabupaten Sragen dengan meningkatkan pelayanan dasar desa, mengembangkan potensi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, penataan desa serta melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan yang dibantu oleh pihak pemerintah.

2.4.8 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Persentase perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar kawasan kumuh dihitung dari jumlah seluruh RTLH diluar Kawasan kumuh yang tertangani atau dilakukan perbaikan dibagi dengan jumlah seluruh RTLH diluar Kawasan kumuh dikali 100 persen. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar Kawasan kumuh adalah RTLH yang berada di luar Kawasan yang ditetapkan dengan SK Bupati sebagai kawasan kumuh. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir Sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi. Persentase RTLH pada Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (Gambar 2.23) yang tertangani mengalami kondisi yang terus meningkat. Tahun 2019 terdapat sebesar 86,36 persen perbaikan RTLH kemudian angka ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 88,02 persen. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut.

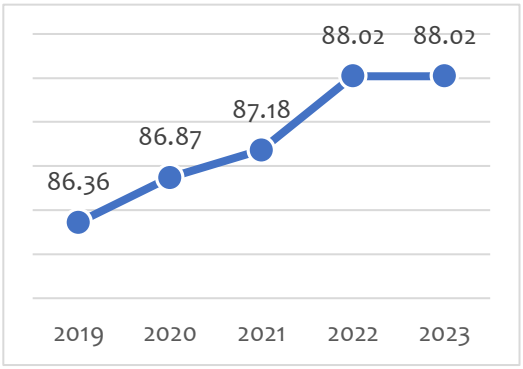

Gambar 2.23 Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sragen tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUPR, 2024

2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

2.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan

Data dan informasi kependudukan telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kependudukan. Data dan informasi kependudukan yang baik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis pada administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah menjadi suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka memberikan hak-hak individu penduduk melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Administrasi kependudukan yang berkelanjutan harus terus diupayakan demi terwujudnya suatu sistem yang baik di masa mendatang dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang menjadi

landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan Kabupaten Sragen.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pelayanan dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan langsung kepada masyarakat serta pelayanan sesuai tugas fungsi PD. Pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain berupa pelayanan akta-akta pencatatan sipil, pindah datang, pindah pergi penduduk, KK, KTP, KIA dan sebagainya. Guna pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjawab tantangan dalam pengembangan pelayanan diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran.

2.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif

diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW.

Manfaat dokumen kependudukan antara lain:

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual dan kelompok).
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun persentase penduduk Kabupaten Sragen yang memiliki dokumen kependudukan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase penduduk Kabupaten Sragen yang memiliki dokumen kependudukan hanya sebesar 64,69 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 persentase penduduk Kabupaten Sragen yang memiliki dokumen kependudukan mengalami peningkatan hingga menjadi 71,03 persen.

Database mengenai kependudukan menggunakan aplikasi SIAK. Pada Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sudah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut.

1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

    a. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi)

        Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen berkomitmen melayani masyarakat yakni memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil murah, cepat, dan mudah dengan menciptakan inovasi pelayanan Sedino Mesti Dadi (SEMEDI). SEMEDI merupakan program andalan Dispendukcapil Sragen sejak Tahun 2015 yaitu pengurusan akta kelahiran dan dokumen kependudukan sehari jadi, dan sejak Tahun 2017 menjadi inovasi pelayanan publik berskala nasional. Pelayanan SEMEDI diwujudkan dengan pelayanan *Two in One*, *Three in One*, dan pelayanan online.

        Inovasi SEMEDI sebagai inovasi percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang diresmikan dan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri RI menjadi proyek percontohan nasional. SOP awal pelayanan administrasi kependudukan kisaran 7-14 hari kerja, dipangkas hanya menjadi 1 hari kerja. Dengan berkas

persyaratan dan data pendukung benar dan lengkap tanpa mengurangi keabsahan hukum dan keakuratan, dan kerahasiaan data dari produk yang dihasilkan sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan.

Inovasi SEMEDI berhasil mendapatkan TOP 20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Inovasi pelayanan SEMEDI memiliki mekanisme pelaksanaan dan penerapan antara lain: 1) masyarakat datang ke Disdukcapil mengambil nomor antrian; 2) petugas memanggil pemohon memberikan persyaratan yang benar dan lengkap untuk diverifikasi oleh petugas verifikasi I dan petugas verifikasi II; 3) operator menerima data masuk kemudian diterbitkan dalam bentuk dokumen; 4) dokumen jadi diserahkan ke petugas pengambilan dokumen & pemohon menerima dokumen. Dokumen yang telah diterbitkan dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan, dan memiliki manajemen arsip yang tertata secara runtut dan terstruktur sehingga praktis dan cepat saat dicari dan ditemukan kembali.

Pelayanan SEMEDI juga memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan yang semakin baik dan optimal. Dilihat dari indeks kepuasan masyarakat (IKM) unsur pelayanan Biaya/Tarif selalu mendapatkan nilai tertinggi pada Tahun 2020-2022.

Inovasi SEMEDI yang berjalan hingga Tahun 2023 terdiri dari; PANDU ONLINE (Pelayanan Kependudukan Terpadu Online) Tahun 2017, TERPANA DOA (Tertib Penyimpanan Dokumen Akta) Tahun 2017, SI ANTON (Sistem Antrian Online) Tahun 2020, PELANDUK POS (Pelayanan Antar Jemput Dokumen Adminduk Melalui Pos) Tahun 2020, dan Pelita (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta) Tahun 2021 (Disdukcapil Kabupaten Sragen, 2022).

Keuntungan masyarakat dari pengguna inovasi SEMEDI: (1) masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi kependudukan Sehari Pasti Jadi lebih hemat dari sisi tenaga dan biaya dan (2) Masyarakat dapat segera menggunakan dokumen administrasi kependudukan setelah selesai proses. Disdukcapil Kabupaten Sragen memperoleh keuntungan dari inovasi SEMEDI: (1) pelayanan menjadi tertib administrasi, pelayanan lebih mudah, cepat, dan akurat. Artinya pelayanan SEMEDI berjalan secara efisien dan (2) Pegawai tidak memiliki pekerjaan yang tertunda karena pekerjaan sudah diselesaikan pada hari itu juga. Inovasi memiliki sifat kesesuaian dilihat dari kesesuaian anggaran sebelum dan sesudah adanya inovasi dan kesesuaian inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian anggaran yakni belum dilakukan pengukuran terkait perubahan anggaran sebelum dan setelah terbentuknya inovasi SEMEDI.

b. BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta)

Aplikasi BARATA (Bayi Lahir Berakta) yaitu aplikasi permohonan penerbitan akta kelahiran. Masyarakat Sragen yang melahirkan anak di RSUD bisa langsung mendapatkan akta kelahiran setelah pulang ke rumah. Masyarakat yang melahirkan anak di RSUD juga langsung mendapatkan kartu keluarga (KK) baru setelah adanya tambahan anggota keluarga. Aplikasi BARATA diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Permohonan ini bisa diakses sampai ke tingkat desa lewat bidan desa. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seluruh pelayanan tata kelola pemerintahan harus berbasis teknologi informatika.

c. PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta)

PAWARTA (Pasien Wafat Berakta) merupakan program administrasi kependudukan bagi masyarakat yang membutuhkan akta kematian. Bagi masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia di RSUD langsung mendapatkan akta kematian.

d. LANTERA (Lahir dan Mati Dapat Akta Gratis)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/5702/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, atas dasar tersebut RSUD dr. Soeratno Gemolong menciptakan sebuah inovasi yang berjudul LANTERA (Lahir dan Mati Dapat Akta Gratis), inovasi tersebut merupakan layanan yang revolusioner di RSUD dr. Soeratno Gemolong, mengubah paradigma pelayanan kesehatan yang lama dan berbelit-belit dengan memberikan akta kelahiran dan kematian secara gratis kepada masyarakat. Latar belakang inovasi ini muncul sebagai respons terhadap tantangan signifikan dalam administrasi kependudukan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

Sebelum adanya LANTERA, seringkali masyarakat di daerah terpencil menghadapi kendala dalam mendapatkan akta kelahiran dan kematian bagi anggota keluarga mereka. Proses administratif yang rumit dan jarak yang jauh ke kantor catatan sipil menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak individu yang tidak memiliki dokumen resmi tersebut, menyebabkan berbagai masalah terkait hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan sosial.

Inovasi LANTERA lahir dari tekad RSUD dr. Soeratno Gemolong untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, pelayanan akta kelahiran dan kematian diberikan tanpa dipungut biaya, memastikan bahwa setiap

warga dapat dengan mudah mengakses dokumen penting ini. Prosesnya pun dirancang untuk menjadi lebih efisien, melibatkan kerja sama erat antara pihak rumah sakit dan instansi terkait.

Dampak positif yang dihasilkan dari LANTERA sangat signifikan. Masyarakat kini dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan dokumen kependudukan, membuka pintu untuk berbagai peluang dan hak yang sebelumnya sulit diakses. Program ini juga membantu meningkatkan akurasi data kependudukan, mendukung perencanaan pembangunan, dan memudahkan pemenuhan berbagai program sosial pemerintah.

LANTERA di RSUD dr. Soeratno Gemolong bukan hanya sekadar inovasi dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan langkah progresif dalam mendukung upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar warganya. Kesuksesan inovasi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi kesehatan lainnya untuk mengembangkan solusi kreatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Inovasi LANTERA di RSUD dr. Soeratno Gemolong memiliki sejumlah tujuan yang jelas dan terukur. Berikut adalah rincian tujuan dari inovasi LANTERA tersebut:

1. Aksesibilitas Pelayanan:

   Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan menyediakan akta kelahiran dan kematian secara gratis di rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mengatasi hambatan administratif dan biaya yang mungkin menjadi kendala bagi masyarakat di daerah terpencil.

2. Eliminasi Biaya Administrasi:

   Mengurangi beban finansial masyarakat terkait biaya pembuatan akta kelahiran dan kematian. Dengan menyediakan layanan ini secara gratis, inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keadilan akses terhadap dokumen kependudukan.

3. Peningkatan Akurasi Data Kependudukan:

   Meningkatkan akurasi data kependudukan dengan memastikan bahwa setiap kelahiran dan kematian tercatat dengan baik. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebijakan.

4. Pemberdayaan Masyarakat:

   Memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses mudah ke dokumen kependudukan. Dengan memiliki akta kelahiran dan kematian, individu dapat lebih mudah mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan manfaat sosial lainnya.

5. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan:

   Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memasukkan aspek administratif ke dalam proses perawatan di rumah sakit. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan administratif masyarakat.

6. Kerjasama Antarinstansi:

   Mendorong kerjasama antara rumah sakit dan instansi terkait, seperti kantor catatan sipil, untuk memastikan kelancaran proses administratif. Kolaborasi ini berkontribusi pada efisiensi pelayanan dan integrasi sistem antarlembaga.

7. Penciptaan Model Inovatif:

   Menjadi model inovatif bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mengembangkan solusi kreatif dalam mendukung kebutuhan administratif masyarakat. Tujuan ini dapat memicu adopsi inovasi serupa di berbagai wilayah.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, inovasi LANTERA di RSUD dr. Soeratno Gemolong diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan.

Inovasi LANTERA di RSUD dr. Soeratno Gemolong memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi individu secara langsung, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi LANTERA:

1. Akses Kepastian Identitas:

   Masyarakat mendapatkan manfaat langsung dengan memiliki akses mudah dan gratis untuk mendapatkan akta kelahiran dan kematian. Dokumen-dokumen ini memberikan kepastian identitas, yang esensial untuk mengakses berbagai layanan dan

hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan.

2. Pemenuhan Hak-Hak Dasar:

   Inovasi ini mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga, terutama hak pendidikan dan kesehatan. Dengan memiliki akta kelahiran, anak-anak dapat mendaftar di sekolah dan mendapatkan manfaat dari berbagai program pendidikan.

2. Reduksi Ketidaksetaraan:

   Mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap dokumen kependudukan. Inovasi LANTERA membantu mengatasi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memastikan bahwa semua warga, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap layanan administratif.

3. Peningkatan Akurasi Data:

   Menyumbang pada peningkatan akurasi data kependudukan. Dengan menerapkan proses yang terintegrasi dan efisien, inovasi ini membantu memastikan bahwa data yang tercatat lebih akurat, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

5. Pengurangan Beban Finansial:

   Memberikan manfaat finansial bagi masyarakat dengan menghapuskan biaya administrasi terkait akta kelahiran dan kematian. Hal ini membantu mengurangi beban finansial keluarga, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi.

6. Efisiensi Proses Administratif:

   Meningkatkan efisiensi proses administratif di rumah sakit dan instansi terkait. Kerjasama antara rumah sakit dan kantor catatan sipil dapat menghasilkan proses yang lebih cepat dan efektif, mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan administratif.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan:

   Memperbaiki kualitas layanan kesehatan dengan memperhitungkan aspek administratif dalam perawatan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pelayanan yang holistik dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang pasien.

8. Model Inspiratif:

   Menjadi model inspiratif bagi institusi kesehatan lainnya untuk mengadopsi inovasi serupa. Langkah ini dapat merangsang pengembangan solusi kreatif dan progresif di berbagai tingkatan dalam sistem kesehatan.

   Dengan manfaat-manfaat tersebut, inovasi LANTERA di RSUD dr. Soeratno Gemolong berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif.

e. GERCEP SELAKMATI (Gerak Cepat Selesaikan Akte Kematian di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)

   Salah satu produk pelayanan publik yang saat ini menjadi kebutuhan penting setiap penduduk adalah administrasi kependudukan. Pentingnya data kependudukan sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data kependudukan guna meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin keakuratan data kependudukan.

   Program tersebut bertujuan:

   a. Target Capaian Jangka Pendek (60 Hari Kalender) adalah terwujudnya Percepatan Pembuatan Akte Kematian di 8 (Delapan) Desa Kecamatan Tanon.

   b. Target Capaian Jangka Menengah (6 bulan berikutnya) adalah implementasi Percepatan Pembuatan Akte Kematian di semua Desa Se Kecamatan Tanon.

   c. Target Capaian Jangka Panjang (12 sampai 18 bulan berikutnya) adalah sebagai rujukan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk diterapkan di Seluruh Kecamatan Se Kabupaten Sragen dengan melalui Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pembuatan Akte Kematian di Kabupaten Sragen serta terwujudnya update Data Kependudukan.

   Manfaat inovasi ini adalah (1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik dan mendorong tercapainya kinerja organisasi; (2) Mempermudah koordinasi dan sinergi dengan stakeholders terutama Desa karena mempunyai mekanisme dan SOP yang efektif dan (3) Berjalan efektifnya fungsi pembinaan dan fungsi kontrol Camat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Desa.

f. PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta)

Sejak awal 2020 Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sragen telah meluncurkan inovasi di bidang administrasi kependudukan (Adminduk). Program itu bernama, "PELITA" atau Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta. Pelita merupakan inovasi atau ibadah adminduk yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen kepada penduduk/keluarga yang sedang berkabung.

Program tersebut bertujuan guna mempermudah masyarakat Sragen dalam mengurus akta kematian tanpa harus datang ke Disdukcapil. Masyarakat akan mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kematian sebelum jenazah dikebumikan. Selain itu, program ini juga bermanfaat bagi Disdukcapil Sragen dalam mengetahui laporan kematian secara real time.

Sementara mekanisme program Pelita, yakni pelapor atau petugas registrasi Desa/Kelurahan melaporkan peristiwa kematian dengan cara mengunggah berkas permohonan kepada Petugas Disdukcapil melalui aplikasi "Pelita".

Petugas Disdukcapil Kabupaten Sragen melakukan verifikasi dan validasi permohonan pelaporan dan berkas-berkas sesuai persyaratan.

Setelah melewati proses verifikasi dan validasi permohonan pelaporan akta kematian, petugas Disdukcapil mengunggah file Pdf KK dan Akta Kematian. Petugas registrasi Desa/Kelurahan berkewajiban untuk mencetak dan menyerahkan dokumen KK dan Akta Kematian sebelum jenazah dikebumikan kepada keluarga yang sedang berduka. Kemudian untuk dokumen KTP-el dapat dicetak di Kecamatan ataupun di Disdukcapil.

Untuk persyaratan mengajukan permohonan pencatatan kematian petugas registrasi Desa/Kelurahan mengisi formulir digital pelaporan pencatatan kematian, Surat Keterangan Kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah, KK dan KTP-el yang meninggal.

Program tersebut bertujuan guna mempermudah masyarakat Sragen dalam mengurus akta kematian tanpa harus datang ke Disdukcapil. Masyarakat akan mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kematian sebelum jenazah dikebumikan. Selain itu, program ini juga bermanfaat bagi Disdukcapil Sragen dalam mengetahui laporan kematian secara real time.

Sejak diimplementasikan PELITA pada tahun 2021 ada tren kenaikan jumlah pemohon Akta Kematian. Dampak inovasi PELITA berhasil meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kematian dari awalnya 43 persen pada tahun 2020 naik menjadi 50 persen pada tahun 2021. Kenaikan tersebut disebabkan adanya aplikasi PELITA berbasis WhatsApp. Kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang lebih signifikan menjadi 80 persen setelah dilakukan pengembangan atas aplikasi PELITA berbasis *website*. Pada tahun 2023 diharapkan pelayanan penerbitan Akta Kematian bisa mencapai 100 persen.

Inovasi Pelita ini selain mempermudah mengurus akta kematian, juga untuk mencegah penyalahgunaan data almarhum/almarhumah, data penduduk akurat, mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiunan janda atau duda, mengurus klaim asuransi, perbankan, peralihan hak properti dan syarat nikah kembali.

Hasil dari inovasi ini adalah layanan digital berupa aplikasi berbasis website yang dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam pelayanan, yaitu keterjangkauan,kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan Akta Kematian. Aplikasi PELITA ini berimplikasi terhadap aktivasi Buku Pokok Pemakaman di setiap desa/kelurahan yang sebelumnya tidak aktif dan masih manual. Otomatis perangkat desa/kelurahan dituntut aktif melaporkan peristiwa kematian ke Disdukcapil melalui aplikasi PELITA. Dengan adanya aplikasi PELITA, permohonan Akta Kematian yang semula 43 persen (22.667 Akta Kematian) dari potensi 52.017 peristiwa kematian meningkat pada bulan Januari-Februari 2022 mencapai 1.540 Akta Kematian.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

    a. Pecel Pindang (Percepatan Layanan Pindah Datang); dan

    b. Lapur Kakak (Layanan Bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP dan KK);

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

    a. Pandu *Online* (Pelayanan Kependudukan Terpadu Online) berbasis *web* dan *android*;

    b. Aktivasi/Validasi NIK Melalui *Whatsapp* dan *Google Form*; dan

    c. Si Anton (Sistem Antrian Online).

    d. PELANDUK POS (Pelayanan Antar Jemput Dokumen Adminduk Melalui Pos)

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 91,55 Km^2 yang terbagi dalam 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 208 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.158.375. Secara Geografis Kabupaten Sragen dapat dibagi menjadi 2, jika dikaitkan dengan posisi sungai Bengawan Solo yg melintas bagian tengah wilayah ini, yaitu sebelah selatan Bengawan Solo dan sebelah utara Bengawan Solo dimana 11 kecamatan posisinya ada di sebelah utara Bengawan Solo yang lokasinya jauh dari pusat layanan/ kota kabupaten.

Dengan hadirnya program Pelanduk Pos (Pelayanan Antar Jemput Dokumen Adminduk Melalui Pos) ini, masyarakat yang jauh dari pusat layanan tidak perlu lagi jauh jauh datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan layanan adminisrasi kependudukan sebab melalui pelanduk pos ini masyarakat cukup di rumah maka dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diajukan dikirim melalui PT Pos Indonesia setelah masyarakat mengajukan pendaftaran secara online dengan smartphone/android melalui aplikasi Pandu Online. Dasar pijakan lahirnya inovasi Pelanduk Pos adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk.

Sedang yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas kependudukan dan Pencatataan Sipil.

Harapannya dengan adanya Program Pelanduk Pos yang dilaunching pada Maret 2020 ini untuk meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas atas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil dimana prosesnya masyarakat terlebih dahulu mengunduh aplikasi di playstore melalui android/smartphone untuk proses pengajuan pelayanan adminduk dan pencatatan sipil.

Program Pelanduk Pos ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang setara, merata dan berkeadilan dimana warga masyarakat tidak lagi harus hadir langsung ke pusat layanan, masyarakat bisa melakukan pendaftaran secara online kapan dan dimana saja karena dokumen yang sudah proses

jadi akan dikirim sampai ke alamat tujuan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kehadiran Program Pelanduk Pos ini, berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga masyarakat dalam memperoleh pelayanan sebab masyarakat tidak lagi harus hadir dan antri berlama-lama, sehingga melalui program Pelanduk Pos kehadiran langsung masyarakat bisa berkurang secara signifikan tentu kondisi ini juga sangat efektif jika dihubungkan dengan kondisi pandemi covid 19 untuk melakukan upaya pencegahan dan pemaparan.

Disamping itu tujuan penting lainnya kehadiran program ini adalah untuk memberikan akses pelayanan yang terjangkau, dan membahagiakan masyarakat pada umumnya, dan dapat membantu masyarakat khususnya yang tinggal disebelah utara Bengawan Solo atau masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Lawu yang kondisi geografisnya memang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sragen.

Dengan hadirnya program Pelanduk Pos ini masyarakat yang jauh dari pusat layanan bisa memanfaatkan secara optimal dengan menggunakan kamajuan ilmu dan tehnologi bisa melakukan pendaftaran secara online dengan smartphone/android dengan mengakses aplikasi Pandu Online.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang setara, merata dan berkeadilan dimana warga masyarakat tidak lagi harus hadir langsung ke pusat layanan, dan membantu warga masyarakat pada umumnya serta membantu warga masyarakat khususnya yang tinggal di sebelah utara Bengawan Solo yang kondisinya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten agar bisa melakukan pendaftaran secara online kapan dan dimana saja tidak perlu harus hadir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen karena dokumen yang sudah proses jadi akan dikirim sampai ke alamat tujuan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia.

4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

    a. Terpana Doa (tertib Penataan Dokumen Akta-akta Pencatatan Sipil); dan

    b. ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA).

2.5.2.1 Perekaman KTP/Kepemilikan Dokumen KTP-El

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah

kawin, dalam Dokumen GDPK ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tahun 2011 mulai diterapkan program KTP elektronik, Adapun program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)
5. Memalsukan dan menggandakan KTP

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan e-Government serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Dalam Negeri Repulik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP/KTP-el.

Terkait KTP-el berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2017 tetapi berlakunya sama seumur hidup. Sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup.

“Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemen datanya.

Adapun fungsi KTP-el: Sebagai identitas jati diri; Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil persentase

kepemilikan dokumen KTP-El di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sudah hampir mencapai 100,00 persen (98,45 persen).

Tabel 2.20 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase (%)	98,58	98,85	98,08	97,39	98,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.2 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran, maka Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 24 Tahun 2013, dimana terdapat 3 (tiga) item penting yang berkaitan dengan percepatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil yaitu:

a. Pelayanan gratis untuk memperoleh dokumen akta pencatatan sipil.

b. Dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta pencatatan sipil.

c. Perubahan azas pencatatan sipil yang semula pada azas peristiwa menjadi tempat domisili walaupun tempat terjadinya peristiwa penting berbeda.

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 2.21 Persentase Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran (semua penduduk) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase (%)	48,08	49,24	51,31	53,88	55,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Tabel 2.21 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sragen terhadap total penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan data yang terdapat dalam DKB Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun persentasenya masih dibawah 60 persen dan belum mencapai 100 persen. Pada Tahun 2023 persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sragen hanya 55,09 persen, sedangkan 44,91 persen tidak mempunyai akta kelahiran. Rendahnya persentase capaian penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK. Kabupaten Sragen dalam pembuatan akte kelahiran menggunakan SIAK baru pada Tahun 2012. Untuk itu, Kabupaten Sragen terus menerus melakukan pemutakhiran data terkait dengan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan. Selain itu, rendahnya capaian ini disebabkan karena data pencatatan sipil di sebagian besar Kabupaten/Kota belum dikonversi ke SIAK sehingga masih harus diinput secara manual dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara itu, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2023 telah mencapai 98,68 persen.

Tabel 2.22 Persentase Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 Tahun) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase (%)	92,84	92,80	93,90	98,52	98,68

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.3 Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Dalam kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang menunjukan hubungan kekerabatan dalam keluarga, dalam kartu keluarga memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik dengan

rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu Kepala Keluarga. Seorang penduduk tidak boleh menjadi kepala keluarga di dua keluarga berbeda. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bersuami juga bisa menjadi kepala keluarga misal karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki atau karena tidak satu tempat tinggal dengan suami misal karena suaminya kerja merantau di luar daerah untuk waktu yang lama. Pada Tahun 2022 penandatanganan Kartu Keluarga dan Akta-Akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penandatanganan ini syah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk foto copy dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut. Pada Tahun 2019-2023 persentase keluarga di Kabupaten Sragen yang mempunyai Kartu Keluarga terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 persentase keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga hanya sebesar 96,04 persen dan pada tahun 2022 persentasenya mengalami penurunan yang cukup signifikan (90,00 persen) dikarenakan pada tahun 2022 sistem sedang migrasi database menjadi database terpusat sehingga penerbitan Kartu Keluarga/KK dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga. Selanjutnya pada tahun 2023 setelah penghitungan dilakukan berdasarkan penerbitan Kartu Keluarga/KK yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik persentasenya mengalami peningkatan yaitu sebesar 93,45 persen.

Tabel 2.23 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	96,04	96,85	97,44	90,00	93,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.4 Kepemilikan Dokumen Akta Kematian

Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), yang masih hidup namun juga berlaku, untuk yang telah meninggal dunia. Fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Akta kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan dari Akta Kematian ini ialah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak, sebagai syarat dalam menikah lagi bagi Duda/Janda, mengurus pension bagi ahli warisnya serta mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi dan lain sebagainya.

Akta kematian adalah sebagai pembuktian atas kematian seseorang. Kegunaan dari Akta Kematian, antara lain: (a) Persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak; (b) Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi; (c) Pengurusan pension bagi ahli warisnya dan (d) Pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi dan lain sebagainya.

Melihat pentingnya akta kematian bagi keluarga yang ditinggalkan, maka masyarakat perlu segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Kepemilikan akta kematian jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk sehingga dapat mengatasi masalah mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *de facto* dengan *de jure*.

Persentase penerbitan akta kematian selama tahun 2019–2023 terus mengalami peningkatan. Nilai persentase pada tahun 2019 hanya sebesar 43,13 persen yang terus meningkat menjadi 68,63 persen. Hal ini menandakan bahwa penduduk di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Tabel 2.24 Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	43,13	43,58	50,04	53,29	68,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.5 Cakupan Dokumen Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini hanya bagi penduduk yang beragama non Islam. Sementara bagi penduduk yang beragama Islam, data kepemilikan akta perkawinan dalam bentuk surat nikah berada di Kantor Kementerian Agama. Cakupan dokumen akta perkawinan didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan akta perkawinan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100. Dari Tabel 2.25, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk muslim maupun non muslim masih sangat rendah dibawah 90,00 persen yaitu sebesar 65,57 persen. Ini

artinya masih terdapat 34,43 persen penduduk Kabupaten Sragen belum memiliki bukti perkawinan yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Sragen masih minim, padahal dalam kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga merupakan suatu yang menjadi kewajiban bagi kelangsungan kehidupan suatu rumah tangga. Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan juga Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam, selaku yang membuat akta perkawinan sangat penting, dengan melihat masih banyaknya masyarakat yang sudah berumah tangga tetapi belum memiliki akta perkawinan dalam artian ini mengindikasi bahwa kurangnya peran dari kantor urusan tersebut dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena nantinya dapat berpengaruh sangat besar apabila masyarakat tidak memiliki akta perkawinan antara lain: dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan lainnya, dengan demikian peran dari lembaga yang bersangkutan sangat diperlukan, Dimana aktivitas masyarakatnya meningkat, masyarakatnya kurang paham terhadap peraturan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangganya, untuk itu sangat diperlukan akses informasi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan daya saing, daya tahan diri terhadap lingkungan, keluarga di sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepemilikan akta perkawinan, hal ini disebabkan karena masyarakat setempat menganggap bahwa memiliki akta perkawinan adalah sesuatu yang biasa saja, disamping itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak terlalu paham dengan pentingnya akta perkawinan merasa itu hal yang biasa dalam memiliki akta perkawinan bagi keluarga yang sudah berumah tangga.

Tabel 2.25 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	30,88	40,84	49,13	58,13	65,57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.6 Cakupan Dokumen Akta Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan perkawinan sah pasangan suami isteri yang keputusan perceraiannya melalui putusan Pengadilan Agama bagi penduduk yang beragama Islam dan putusan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang beragama Non-Islam.

Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perceraian bagi penduduk yang beragama Non Islam yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri

tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam tetap dilakukan di Pengadilan Agama, namun hasilnya diharapkan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna status perkawinan yang bersangkutan akan disesuaikan dalam database kependudukan SIAK. Akta perceraian wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup karena menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk pernikahan berikutnya, pembagian harta kekayaan, dan warisan.

Cakupan dokumen akta perceraian di Kabupaten Sragen menunjukkan persentase jauh dibawah 100 persen setiap tahunnya selama Tahun 2019-2023. Persentase ini menunjukkan bahwa cakupan dokumen akta perceraian terlaksana secara menyeluruh dari jumlah permohonan akta perceraian dengan jumlah penerbitan akta kelahiran. Dokumen akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa putusnya ikatan perkawinan yang sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah adanya ijin tertulis dari Pengadilan. Cakupan dokumen akta perkawinan didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta perceraian pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan akta perceraian pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.26 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	30,88	40,84	49,13	58,13	65,57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.7 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak

Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada Kabupaten Sragen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaporan dan pencatatan anak pada tahun 2019 hingga tahun 2023 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada tahun bersangkutan dengan jumlah permohonan pengangkatan anak pada tahun bersangkutan dikalikan 100. Pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak adalah pelaporan dan pencatatan pengalihan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 2.27 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.8 Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak

Selama tahun 2019 hingga Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.28 tercakup 100 persen dokumen akta pengakuan anak pada Kabupaten Sragen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan/pelaporan penerbitan akta pengakuan anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh. Dokumen akta pengakuan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pajabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengakuan anak. Cakupan dokumen akta pengakuan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah penerbitan akta pengakuan anak pada tahun bersangkutan dengan jumlah pelaporan pengakuan anak pada tahun bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.28 Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.9 Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak

Cakupan dokumen akta pengesahan anak di Kabupaten Sragen menunjukkan persentase 100 persen setiap tahunnya selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh. Dokumen akta pengesahan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengesahan anak. Cakupan dokumen akta pengesahan didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.29 Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.10 Cakupan Dokumen Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama

Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada Kabupaten Sragen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun 2019 hingga tahun 2023 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun bersangkutan dikalikan 100. Pelaporan dan pencatatan perubahan nama adalah pelaporan dan pencatatan perubahan nama seseorang setelah mendapat persetujuan oleh Pengadilan yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tabel 2.30 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.11 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Kabupaten Sragen menunjukkan persentase 100 persen setiap tahunnya selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh. Pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan adalah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA yang telah mempunyai keputusan/penetapan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan didapatkan dari hasil bagi jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada

tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.31 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.2.12 Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan

Cakupan ketersediaan profil kependudukan pada Kabupaten Sragen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki Persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tersedia dokumen profil kependudukan pada Kabupaten Sragen. Cakupan ketersediaan profil kependudukan didapatkan dari hasil bagi antara jumlah profil kependudukan yang disusun dengan jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100. Cakupan ketersediaan profil kependudukan adalah persentase ketersediaan dokumen profil kependudukan.

Tabel 2.32 Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Bab III
Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Sragen 2023-2045

Pembahasan pada Bab 3 ini berisi data parameter kependudukan dalam kurun waktu 20 tahun dari tahun 2025-2045 atau tepat 100 tahun usia Indonesia yang diharapkan terwujudnya "Indonesia Emas". Data penduduk yang digunakan dalam penyusunan GDPK Kabupaten Sragen berdasarkan hasil dari Sensus Penduduk Lanjutan (Long Form SP2020) dan Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen 2020-2035 yang dilakukan oleh BPS. Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-kompnen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen 2020-2035 yang dilakukan oleh BPS tersebut menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020. Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Dengan menggunakan dasar penduduk menurut proyeksi dari BPS tersebut kemudian dilakukan perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Sragen dari tahun 2035-2045. Dalam proyeksi tersebut berisi beberapa indikator kependudukan, analisis potensi, dan kondisi ideal yang diharapkan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Spectrum* 5 dengan *Modul Demographic Projection (DemProj)*. Sebelum melakukan proyeksi dilakukan penentuan target sebagai kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Setelah target ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan indikator-indikator tersebut dalam *Modul Demproj*. Berikut ini hasil proyeksi penduduk dari BPS dan hasil proyeksi menggunakan *Modul DemProj* beserta kondisi yang diharapkan dapat tercapai di Kabupaten Sragen pada tahun 2045.

3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah terjadinya penduduk tumbuh seimbang yang bisa dicapai dengan cara menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) nasional sampai pada tingkat *Replacement Rate* yaitu 2,1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dinyatakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya antara lain yaitu**:** pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Dengan diterbitkannya UU No. 52/2009 tersebut maka pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Tujuan ini akan dicapai melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya.

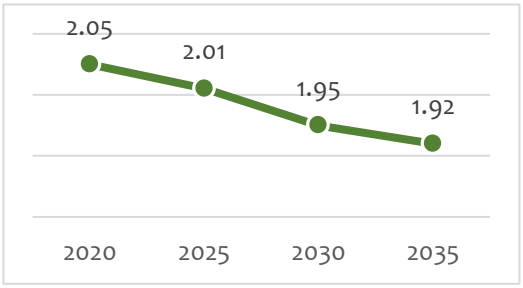

Gambar 3.1 Proyeksi *Total Fertility Rate*/TFR Kabupaten Sragen Tahun 2020-2045

Sumber**:** Proyeksi BPS Tahun 2020-2045, diolah

Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sragen terkait pertumbuhan penduduk adalah penduduk yang seimbang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai regulasi turunan dari UU No. 52 Tahun 2009 terutama Pasal I disebutkan: *"Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk"*. Penduduk tumbuh seimbang bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal. Penerapan skenario optimis dapat mempertahankan jumlah penduduk usia produktif lebih lama, serta mempertahankan kapasitas fiskal yang lebih panjang. Sejalan dengan kapasitas fiskal, pertumbuhan penduduk usia produktif juga mempengaruhi periodisasi bonus demografi (Bappenas, 2023).

Terkait dengan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Sragen, didasarkan pada proyeksi penduduk dan kondisi yang diinginkan. Proyeksi penduduk merupakan estimasi perhitungan jumlah dan komposisi atau struktur

penduduk hasil perhitungan dari BPS berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, terutama Tahun 2020-2035. Keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) antara lain ditandai dengan Penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola program Banggakencana. Selama lima tahun berturut-turut mulai Tahun 2016-2020 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk Sragen mengalami tren penurunan. Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) Kabupaten Sragen pada Tahun 2020-2035 juga akan terus mengalami penurunan, yaitu pada Tahun 2020 TFR Kabupaten Sragen diproyeksikan sebesar 2,05, Tahun 2025 sebesar 2,01, Tahun 2030 sebesar 1,95 dan Tahun 2035 sebesar 1,92. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai program di antaranya dengan mengadakan kampanye dan edukasi program KB dari Pemerintah Daerah dan juga pemerintah pusat. Pemerintah juga membentuk kelompok tribina yang terdiri dari bina keluarga balita, remaja dan lansia. Sedangkan jumlah penyuluh KB ada 52 orang untuk 208 desa/kelurahan. Jumlah ini masih jauh dari mencukupi mengingat jumlah desa yang ada di Kabupaten Sragen.

Tabel 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Penduduk Kabupaten Sragen

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	494.252	503.895	518.999	530.987	539.609	544.798
Perempuan	497.991	507.929	524.686	538.765	549.498	556.374
Jumlah	992.243	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Rasio	99,25	99,21	98,92	98,56	98,20	97,92

Sumber: SP 2020, Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2020-2045, diolah

Perhitungan Proyeksi pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Hasil proyeksi penduduk membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pemangunan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana layanan dasar sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Proyeksi penduduk Kabupaten Sragen merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun 2025-2045. Berdasarkan data jumlah penduduk pada tahun 2022 diketahui sebanyak 992.243 jiwa dan meningkat menjadi sebanyak 1.101.172 jiwa pada tahun 2045 atau meningkat menjadi sebanyak 126.743 jiwa selama 20 tahun. Sementara itu rasio penduduk semakin

menurun menjadi 97,92 pada tahun 2045, angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 98 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Sragen pada tahun 2045. Berikut proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2045.

Proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) di proyeksi akan mengalami penurunan, pada tahun 2022 sebesar 21,15 persen menjadi 18,06 pada tahun 2045. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), pada tahun 2022 sebesar 68,34 persen menjadi 64,21 persen pada tahun 2045. Sementara proporsi penduduk yang sudah tidak produktif (65 tahun keatas) menjadi semakin besar, pada tahun 2022 sebesar 10,51 persen menjadi 17,73 pada tahun 2045.

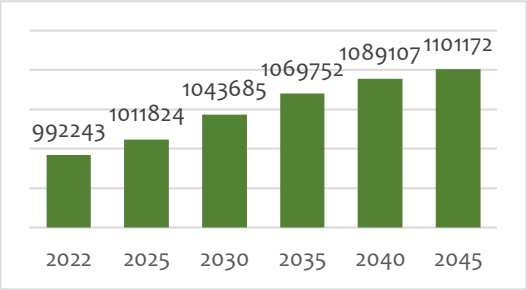

Gambar 3.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2022-2045

Sumber: SP 2020, Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2022-2045

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sragen

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	66.667	69.955	68.737	67.785	66.163	63.966
5-9	68.925	67.282	70.197	68.983	68.032	66.412
10-14	74.278	69.838	67.704	70.641	69.419	68.466
15-19	72.507	75.503	70.157	68.023	70.975	69.753
20-24	69.270	73.531	75.499	70.160	68.034	70.979
25-29	68.203	71.216	73.606	75.585	70.249	68.125
30-34	69.923	68.769	71.239	73.635	75.618	70.279
35-39	77.109	70.145	68.942	71.427	73.840	75.834
40-44	74.908	76.714	70.426	69.237	71.743	74.172
45-49	69.395	73.749	76.368	70.127	68.967	71.480
50-54	65.827	66.626	72.768	75.407	69.283	68.169
55-59	58.399	62.107	64.867	70.944	73.606	67.683
60-64	52.574	52.738	59.213	61.984	67.924	70.570
65-69	41.805	45.187	48.608	54.787	57.535	63.219
70-74	29.184	32.854	39.194	42.524	48.214	50.849
75+	33.269	35.610	46.160	58.503	69.505	81.216
Jumlah	992.243	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Struktur usia penduduk dapat di gambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut.

Tahun 2025

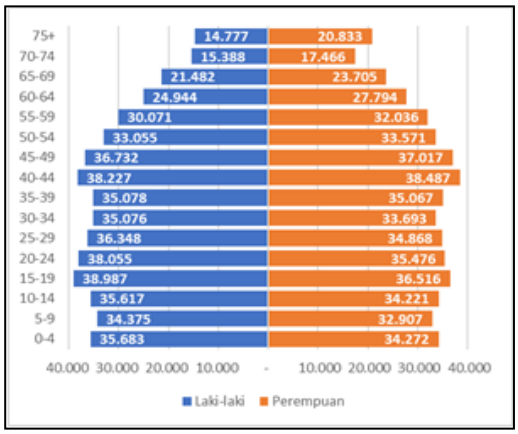

Tahun 2030

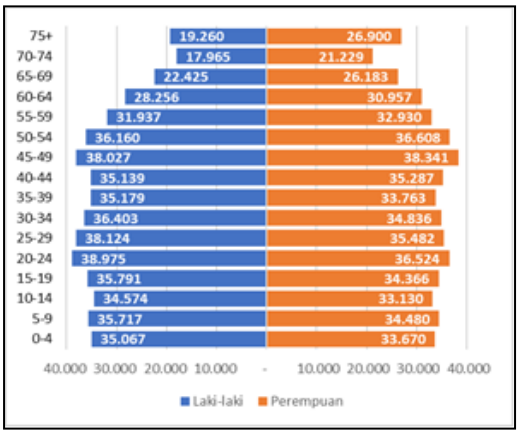

Tahun 2035

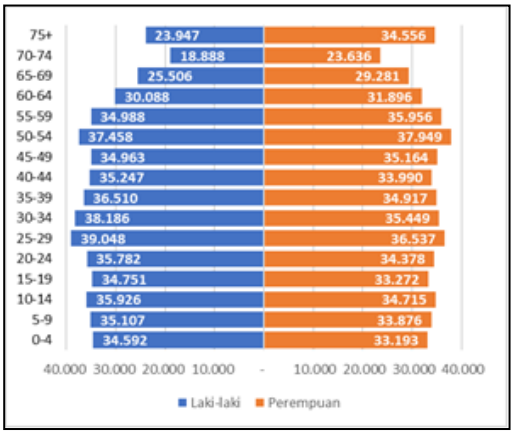

Tahun 2040

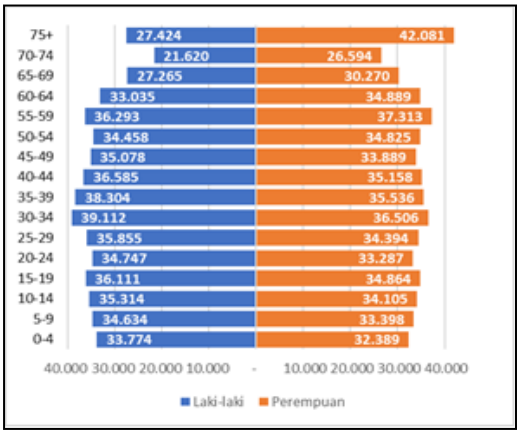

Tahun 2045

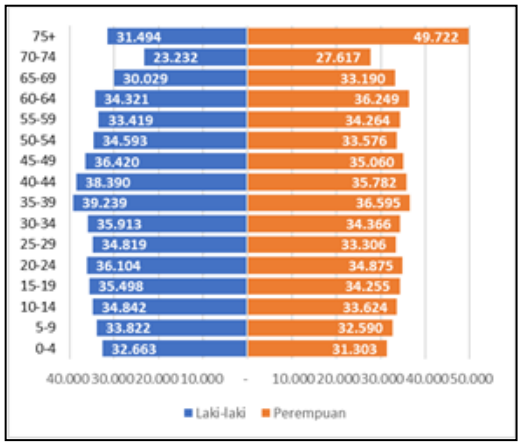

Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun Berdasarkan Proyeksi BPS

Sumber**:** Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Angka ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Angka Ketergantungan pada tahun 2022 sebesar 46,32, di proyeksi akan semakin meningkat menjadi 55,74 pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2045, 100 penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia non produktif.

Tabel 3.3 Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	678.115	691.098	703.085	706.529	710.239	707.044
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif(jiwa)	314.128	320.726	340.600	363.223	378.868	394.128
Angka Ketergantungan	46,32	46,41	48,44	51,41	53,34	55,74

Sumber**:** Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Sragen telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduudk usia produktif lebih dari 60 persen pada tahun 2045.

Tabel 3.4 Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif (%) Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	678.115	691.098	703.085	706.529	710.239	707.044
Jumlah Penduduk (jiwa)	992.243	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)	68,34	68,30	67,36	66,04	65,21	64,20

Sumber**:** Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sragen dengan baik. Hal ini berdasarkan tantangan sebagai berikut:

a. Masalah pengangguran**:** bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda. Jika kelompok usia muda kurang berpendidikan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka

akan menyebabkan meningkatnya pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas. Salah satu katup pengaman adalah dengan fasilitasi dan peningkatan usaha sektor informal dan perdagangan skala kecil atau PKL.

b. Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik**:** pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan pemukiman serta sarana rekreasi.

c. Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

d. Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

e. Tantangan kesehatan**:** pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut:

a. Dividen demografi**:** jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja.

b. Inovasi dan kreativitas**:** penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil.

c. Peningkatan konsumsi**:** penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

d. Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

e. Peningkatan pembangunan sosial**:** jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

f. Besarnya kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang dimaksud dengan Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek kesehatan. Sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, telah berpengaruh pada menurunnya angka kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Berdasarkan data BPS (2022) di Kabupaten Sragen dari jumlah penduduk sebanyak 992.243 jiwa terdapat sebesar 15,81 persen kelompok lansia dan di proyeksi akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Meningkatnya lansia telah menjadi perhatian dari PBB sejak dasawarsa 2010 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terkait dengan penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan hidup layak. Penduduk lansia di Kabupaten Sragen telah meningkat sejak tahun 2010, dan berdasarkan proyeksi dari BPS dapat diperhatikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Proyeksi Proporsi Penduduk Lansia (%) Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia lanjut (jiwa)	156.832	166.389	193.175	217.798	243.178	265.854
Jumlah Penduduk (jiwa)	992.243	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Proporsi Penduduk Lansia (%)	15,81	16,44	18,51	20,36	22,33	24,14

Sumber**:** Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Meningkatnya jumlah lansia memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sragen dengan baik. Tantangan dalam penanganan lansia agar tetap sehat, produktif menghadapi tantangan:

a. Masalah pengangguran**:** kelompok lanjut usia menghadapi masalah menganggur dan kurangnya keterampilan.

b. Banyak lansia yang belum memiliki bantuan sosial dan dana pension mandiri (DPLK).

c. Lansia mengalami sakit, dan masih kurang memadai dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, PHBS dan jaminan sosial belum merata.

Sedangkan peluang dan potensi dalam penanganan lansia dalam mewujudkan lansia sehat dan produktif, antara lain sebagai berikut:

a. Sebagian besar lansia di Kabupaten Sragen pada umumnya tetap hidup bersama keluarga inti (*nuclear family*) dan juga keluarga besar (*extended family*) dan hubungan persaudaraan dan saling mendukung.

b. Potensi lansia dapat dioptimalkan dalam kegiatan usaha produktif, sosial keagamaan dan pelatihan keterampilan dari tingkat desa/kelurahan. Potensi lanjut usia baik pendidikan dan pengalaman kerjanya dapat menjadi penggerak dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

c. Terdapat lansia yang tetap produktif melakukan pekerjaan dan usaha, baik dalam usaha pertanian, peternakan dan usaha mikro dan kecil serta perdagangan informal.

3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Kondisi yang diharapkan terhadap peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Sragen didasarkan pada tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

3.2.1 Aspek Kesehatan

Indikator untuk aspek kesehatan yang digunakan adalah angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup menjadi salah satu indikator yang dimanfaatkan untuk mengukur derajat kesehatan di Kabupaten Sragen. Capaian Angka Harapan Hidup di Tahun 2023 mencapai 75,97 tahun dan diharapkan pada Tahun 2045 akan sebesar 76,87 tahun. Terjadi peningkatan sebesar 0,9 tahun dalam kurun waktu 2023-2045. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Masyarakat/Penduduk). IPM dibentuk oleh 3 (dimensi) dasar: 1) Umur panjang dan hidup sehat, 2) Pengetahuan, 3) Standar hidup layak. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia

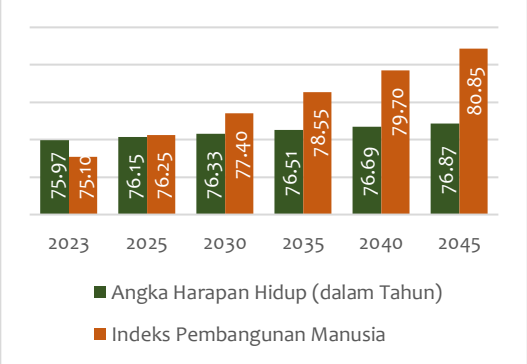

Gambar 3.4 Proyeksi Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2024

(IPM) yang juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Di Tahun 2023 IPM Kabupaten Sragen telah mencapai 75,10 dan meningkat menjadi atau meningkat sebesar 79,70 di Tahun 2045. Capaian tersebut cukup baik dan berada pada peringkat 13 di Jawa Tengah. Akan tetapi dibandingkan wilayah sekitar, IPM Sragen masih dibawah rata-rata sehingga perlu ditingkatkan. Dibandingkan IPM Provinsi dan Nasional, IPM Sragen lebih tinggi. Sejak Tahun 2016-2021 IPM Sragen selalu lebih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional. Strategi Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan ditempuh untuk menaikkan IPM pada tahun-tahun mendatang dengan melakukan pendataan anak tidak sekolah dan anak-anak putus sekolah agar mereka mau kembali bersekolah. Selama ini Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki data anak yang tidak sekolah. Karena anak tidak pernah sekolah maka tidak bisa dipantau.

Indikator kesehatan berikutnya yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan atau perbaikan di Kabupaten Sragen antara lain adalah Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) yaitu kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun) diharapkan mencapai 4,05 pada tahun 2045. Selanjutnya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2023-2025 sebesar 170,9-131,9. Di akhir periode proyeksi yaitu Tahun 2045, diharapkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sragen tidak lebih dari 92,9. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Di akhir periode Proyeksi yaitu Tahun 2045 diharapkan Angka Kematian Balita tidak lebih dari 1,00.

Tabel 3.6 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2024-2045

Indikator Kesehatan	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
Angka Kematian Bayi/AKB	8-7,21	6,42	5,63	4,84	4,05
Angka Kematian Ibu/AKI	151,4-131,9	112,4	92,9	73,4	53,9
Angka Kematian Balita/AKABA	1,93-1,04	1,03	1,02	1,01	1,00

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, diolah

Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Akan tetapi, di Indonesia masih terdapat masalah gizi pada bayi di bawah lima tahun (balita), seperti *stunted*, *underweight* dan *wasted* yang cukup tinggi. Hal ini tentu menghambat

masyarakat Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya karena apabila anak mengalami masalah gizi maka akan meningkatkan risiko mengalami kematian dan kesakitan dan terganggunya perkembangan kognitif. Meskipun prevalensi kasus masalah gizi menurun dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih terbilang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan target pemerintah Indonesia yaitu 14 persen pada Tahun 2024 juga standar WHO dimana *stunting* tidak boleh di atas 20 persen dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu 0 persen pada Tahun 2030.

Penilaian anak dengan masalah gizi *stunted*, *underweight*, dan *wasted* didasarkan pada tiga indikator, yaitu tinggi/panjang badan, berat badan, dan umur. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak, balita dinyatakan *stunted* apabila indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD), *underweight* apabila indeks berat badan menurut umur (BB/U) di bawah -2 SD, dan wasted apabila berat badan menurut tinggi atau panjang badan (BB/TB atau BB/PB) di bawah -2 SD.

Menurut UNICEF, status gizi pada anak secara langsung dipengaruhi oleh asupan makanan dan infeksi penyakit. Namun, banyak faktor secara tidak langsung yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Tabel 3.7 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Indikator Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
Stunting	18,4-10,08	9,46	8,84	8,22	7,60
Prevalensi Balita berat badan kurang (*underweight*) dan berat badan sangat kurang (*severely underweight*)	11,50-9,14	6,78	4,42	2,06	0,3
Akses air minum layak	88,24--88,64	90,20	91,76	93,32	94,88
Akses terhadap sanitasi layak	95,30-97,33	99,36	100,00	100,00	100,00
Kasus diare	21.892-19.675	17.458	15.241	13.024	10.807
Kasus penyakit malaria	0	0	0	0	0
Kasus penyakit TBC	1335-1331	1327	1324	1320	1317

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, diolah

Peristiwa terjadinya gagal tumbuh (*growth faltering*) atau tubuh pendek dapat terjadi disebabkan oleh akumulasi dari nutrisi yang tidak mencukupi yang dialami oleh seorang ibu sejak hamil sampai anak berusia 24 bulan (Hoffman, et., al, 2000; Bloem, et., al, 2013). Kegagalan pertumbuhan tersebut menjadi semakin parah dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan proses tumbuh

kembang anak (*catch up growth*) dalam kategori kurang memenuhi syarat (Kusharisupeni, 2002; Hoffman, et., al, 2000). Tingginya kasus stunting masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, permasalahan penurunan stunting masih menjadi tantangan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sragen. Karena ditargetkan angka prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 14 persen di Tahun 2024. Sementara itu, ditargetkan kasus stunting turun di bawah 14 persen pada 2024 di skala Provinsi Jawa Tengah. Angka stunting di Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 mencapai 10,70 persen dan diharapkan akan turun menjadi 7,60 persen di Tahun 2045 atau turun sekitar 3,1 persen. Untuk menyikapi permasalahan stunting, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan percepatan penurunan stunting salah satunya dengan mengadakan kegiatan Rembug Stunting yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Melalui rembug stunting, dapat digali strategi-strategi yang dilakukan agar keprihatinan pemerintah bisa seimbang dengan perhatian dan concern masyarakat. Sasaran yang paling utama dan concern yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting adalah pencegahan karena pencegahan itu penting. Upaya intervensi dilakukan sejak remaja putri yaitu diberikan tablet tambah darah (TTD), pemberian edukasi supaya tidak nikah muda, ada program Jo Kawin Bocah, pola hidup sehat, reproduksi yang sehat dan masih banyak lagi. Sehingga tidak menghasilkan keturunan atau generasi yang stunting. Permasalahan stunting begitu kompleks selain masalah kesehatan, ada faktor lain yang mempengaruhi seperti masalah ekonomi, kesehatan lingkungan, serta kebijakan perlindungan terhadap anak dan pemberdayaan perempuan. Untuk masalah ekonomi dampaknya adalah kurangnya pemberian asupan protein hewani. Dengan perbaikan kondisi ekonomi, pemahaman pola asuh diharapkan nanti ekonomi dapat berkembang dan mendukung pemberian protein yang cukup kepada remaja, ibu hamil dan juga anak-anak. Peranan keluarga dalam mendidik anak sangatlah penting baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan akan menjalani siklus reproduksi dan masa pubertas, pernikahan dan kehamilan. Perkawinan dini dan fertilitas pada usia remaja merupakan resiko terhadap kualitas anak dikemudian hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat berlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari

bakteri E.Coli dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, alumunium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar gloss alpha activity tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar gross beta activity tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Air minum yang aman dan layak merupakan elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat. Air minum yang aman terdiri dari beberapa tingkatan yang harus dicapai seperti bersumber dari air minum layak, mudah diakses, tersedia ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis (BPS, 2020a). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2000 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air yang layak untuk diminum harus memenuhi standar kesehatan yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kualitas air bersih untuk minum menjadi salah satu penunjang dalam kesehatan masyarakat (Daytana & Salmun, 2021). Rendahnya kualitas air minum akan berdampak timbulnya beberapa penyakit. Diare, kolera, dan gangguan pencernaan merupakan penyakit yang timbul akibat virus yang berkembang dalam air minum yang tidak sehat (Sukartini & Saleh, 2016).

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak diantaranya adalah: (1) jenis sumber air utama yang digunakan untuk diminum; (2) jenis sumber air utama yang digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci dan (3) jarak sumber air ke penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat >= 10 meter. Akses air minum yang layak dan bersih diperoleh dari sumber air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), hydrant umum, keran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor/pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari sarana pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan tempat penampungan atau pembuangan sampah. Air kemasan, air yang diperoleh dari penjual keliling, serta air dari sumur atau mata air tak terlindung bukan termasuk dalam kriteria akses air minum layak dan bersih.

Usman et al. (2017) menyatakan penyediaan air minum layak mempengaruhi kesehatan anak-anak di seluruh negara dalam memerangi penyakit diare. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kemenkes RI, penyakit infeksi parasite (42,83 persen), diare (4,55 persen) dan pneumonia (5,05 persen) masih menjadi masalah utama yang menyebabkan kematian pada anak balita (12-59 bulan) pada Tahun 2020. UNICEF (2021) menyampaikan bahwa terdapat jutaan penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air dan sanitasi yang aman sehingga jutaan anak Indonesia harus terkena penyakit seperti diare yang

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka terhambat. Kurangnya persediaan air bersih berakibat besar pada kesehatan masyarakat. Kesehatan yang semakin memburuk akan menghambat pembangunan dan pengentasan kemiskinan (WHO, 2003).

Keberadaan air minum layak menjadi target tujuan global SDGs yang termuat dalam poin 6 untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat pada Tahun 2030 (BPS, 2020B). Penyediaan akan air minum di Indonesia merupakan kewajiban pemerintah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat yang termuat dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kebutuhan air minum dan mewujudkan tujuan global, pemerintah Indonesia menargetkan capaian akses air minum layak sebesar 100 persen dalam agenda RPJMN 2020-2024. Namun, kenyataannya capaian tersebut belum bisa terwujud di Indonesia. Hal ini dikarenakan, selama lima tahun terakhir rata-rata persentase akses sumber air minum layak di seluruh provinsi Indonesia selalu berada di bawah angka 100 persen. Capaian akses air minum layak di Kabupaten Sragen masih jauh di bawah angka 100 persen, yaitu di Tahun 2023 sebesar 87,88 persen dan di akhir periode proyeksi Tahun 2045 diharapkan dapat mencapai 94,88 persen.

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urine dan faeces. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. Capaian akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Sragen Tahun 2023 mencapai sebesar 95,30 persen dan diharapkan pada Tahun 2045 dapat mencapai 100,00 persen.

Diare diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dan frekuensinya lebih banyak dari biasanya. Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali. Sementara itu, untuk bayi berumur lebih dari satu bulan dan anak dikatakan diare bila frekuensinya lebih dari 3 kali. Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Diare selalu menjadi 10 besar penyakit yang paling banyak dijumpai kasusnya di Kabupaten Sragen. Hal ini ditunjukkan dengan angka penderita diare di Puskesmas wilayah Kabupaten/Kota yang tinggi setiap tahunnya. Namun, sulit untuk mengetahui jumlah penderita diare yang sesungguhnya karena mengingat banyaknya penderita yang tidak terdata karena tidak mengunjungi tempat-tempat pelayanan kesehatan. Penderita diare di Kabupaten Sragen tergolong tinggi.

Sementara itu, kasus diare yang terdata mengalami fluktuasi. Jumlah kasus diare yang dilayani di Kabupaten Sragen Tahun 2023 mencapai sebanyak 21.892 dan pada Tahun 2045 diharapkan dapat mengalami penurunan hingga hanya sebanyak 10.807. Pada Tahun 2024 di Kabupaten Sragen tidak ada kasus malaria atau 0.

3.2.2 Aspek Pendidikan

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Sragen ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pada aspek pendidikan, tujuan utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan cara meningkatkan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 mencapai 7,97 tahun atau hanya setingkat kelas satu SMP. Pada Tahun 2045 ditargetkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen akan mencapai 9 tahun atau setingkat dengan lulus SMP. Sementara untuk indikator rata-rata harapan lama sekolah di Tahun 2023 diketahui sebesar 12,92 tahun atau hampir setingkat Diploma 1. Diharapkan pada Tahun 2045 rata-rata harapan lama sekolah telah mencapai 13,37 tahun atau hampir setingkat dengan Diploma 2.

Tabel 3.8 Proyeksi Beberapa Aspek Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Indikator Pendidikan	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
APK SD/MI	101,54-105,48	107,45	109,42	111,39	113,36
APK SMP/MTs	97,27-87,92	90,58	93,24	95,90	98,56
APM SD/MI	98,37-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
APM SMP/MTs	77,50-78,37	79,24	80,11	80,98	81,85
Rata-rata Lama Sekolah	7,97-8,29	8,61	8,93	9,25	9,57

Harapan Lama Sekolah	12,92-13,01	13,10	13,19	13,28	13,37
LIterasi SD	1,81-1,91	2,01	2,11	2,21	2,31
Literasi SMP	1,89-1,99	2,09	2,19	2,29	2,39
Numerasi SD	1,62-1,72	1,82	1,92	2,02	2,12
Numerasi SMP	1,74-1,84	1,94	2,04	2,14	2,24

Sumber**:** BPS Kabupaten Sragen, *diolah*

Indikator Pendidikan berikutnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang didefinisikan sebagai persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM setingkat SD/MI di Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 sebesar 98,37 dan diharapkan pada Tahun 2045 telah mencapai 100. Sedangkan APM setingkat SMP/MTs angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan APM SD/MI yaitu 77,50 pada tahun 2023 dan diharapkan pada tahun 2045 akan mencapai 81,85. Dengan demikian, diharapkan semua anak yang mengikuti jenjang pendidikan SD/MI dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah. Selanjutnya indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP pada tahun 2023 berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap) dengan nilai 1,81 dan 1,89 serta 1,62 dan 1,74. Diproyeksikan pada tahun 2045 kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP masih berada pada tingkat mencapai kompetensi minimum (cakap) dengan nilai masing-masing 2,31 dan 2,39 serta 2,12 dan 2,24.

3.2.3 Aspek Ekonomi

Tujuan pembangunan dalam aspek ekonomi adalah meningkatkan kemandirian dan tingkat perekonomian daerah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pengeluaran per kapita penduduk. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen saat ini telah mencapai 5,23 persen dan diharapkan akan mencapai 8,58 persen pada tahun 2045. Sedangkan persentase penduduk miskin juga diharapkan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 persentase penduduk miskin masih sebesar 13,38 persen dan diharapkan dapat turun hingga mencapai 10,83 persen pada tahun 2045.

Indikator ekonomi lainnya adalah pengangguran terbuka juga diharapkan dapat diturunkan, dimana pada tahun 2023 angkanya mencapai 3,87 persen dan dapat ditekan menjadi 0,35 persen pada tahun 2045. Sementara itu untuk pengeluaran per kapita penduduk juga diharapkan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 15.362.000,- pada tahun 2045.

Menurut kondisi peningkatan kualitas penduduk yang diinginkan dapat dicapai oleh Kabupaten Sragen, maka dapat diprediksi potensi dan kemungkinan dampak yang akan dihadapi. Berikut ini beberapa potensi yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain yaitu.

1. Potensi dari aspek kesehatan yaitu peningkatan angka harapan hidup dan meningkatnya indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat dalam kondisi yang baik. Hal ini ditopang dengan meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan bertambah, dan gaya hidup sehat yang juga semakin meningkat.

2. Berdasarkan potensi bidang pendidikan, indikator pendidikan yang diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun seperti rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah, angka melek huruf, APM SD/MI, APM SMP/MTs, dan persentase gedung sekolah layak di Kabupaten Sragen menjadi modal dasar pembangunan sumberdaya manusia. Terlebih dalam era globalisasi yang menuntut masyarakat harus bisa merespon perkembangan yang terjadi, salah satu diantaranya adalah majunya digitalisasi di semua bidang. Dengan perkembangan tersebut, maka potensi aspek pendidikan di Kabupaten Sragen harus dimanfaatkan dengan baik untuk menghadapi perubahan yang terjadi.

3. Menurut potensi ekonomi di Kabupaten Sragen dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, penurunan persentase penduduk miskin, dan semakin rendahnya penganggur terbuka dapat mendorong kemajuan perekonomian di Kabupaten Sragen Secara umum. Disamping itu, perkembangan ilmu dan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk Mengurangi laju pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 3.9 Proyeksi Aspek Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Aspek Ekonomi	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
Pertumbuhan Ekonomi	5,23-5,90	6,57	7,24	7,91	8,58
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	37.850.990,68-48.570.127,58	59.289.264,48	70.008.401,38	80.727.538,28	91.446.675,18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	30442192,81-	34517124,38	38592055,95	42666987,52	46741919,09
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,60-68,76	68,92	69,08	69,24	69,24

Tingkat Pengangguran Terbuka	3,87-2,99	2,11	1,23	0,35	0,35
Persentase Penduduk Miskin	13,38-12,87	12,36	11,85	11,34	10,83
Indeks Gini	0,313-0,336	0,313	0,290	0,267	0,244
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	48,69-58,55	68,41	78,27	88,13	97,99
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	30,52-33,99	37,46	40,93	44,40	47,87
Pengeluaran Per Kapita	13.052.000-13.514.000	13.976.000	14.438.000	14.900.000	15.362.000

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, diolah

Selain memiliki potensi atas perkembangan aspek kualitas penduduk, ternyata juga menimbulkan dampak ikutan yang harus direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi antara lain yaitu.

1. Perkembangan aspek kesehatan salah satunya berdampak dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Hal ini akan menyebabkan terjadinya permasalahan kependudukan jika tidak diantisipasi sejak saat ini. Oleh karena itu, perlu penyiapan sarana kesehatan khusus bagi lansia, pengembangan sistem jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia, dan penyiapan panti asuhan lansia.

2. Harapan untuk peningkatan aspek pendidikan berdampak pada penyediaan tenaga pendidikan yang kompeten, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

3. Sementara dari aspek ekonomi, ketidakmampuan untuk mencapai target yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dampak ini jika tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Tabel 3.10 Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sragen Tahun 2024-2045

Aspek Pembangunan Keluarga	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Keluarga	64,63-65,4	69,3-70,14	73,19-74,09	77,09-78,03	80,98-81,97
Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri	94,42-96,55	98,68	100,00	100,00	100,00

Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	2,90-2,82	2,74	2,66	2,58	2,50
Rumah Tangga Penerima Bantuan Pangan	20,36-18,45	16,54	14,63	12,72	10,81
Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera	14,68-21,46	28,24	35,02	41,80	48,58
Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan	18,44-20,38	22,32	24,38	26,44	28,50
Jumlah Bina Keluarga Balita	262-284	306	328	350	372
Jumlah Bina Keluarga Remaja	209-231	253	275	297	319
Jumlah Bina Keluarga Lansia	180-202	224	246	268	290

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, diolah

3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Sragen perlu direspon secara baik agar perkembangannya di masa yang akan datang dapat diantisipasi. Agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan antar wilayah, pembangunan diarahkan merata di semua wilayah sehingga persebaran dan pengarahan mobilitas tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu saja.

Tabel 3.11 Proyeksi Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Pengarahan Mobilitas Penduduk	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	1002-1022	1042	1062	1082	1102
Angka Migrasi Masuk	1,87-2,04	2,21	2,38	2,55	2,72
Angka Migrasi Keluar	10,10-11,27	12,44	13,61	14,78	15,95
Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik	78,29-78,67	79,05	79,43	79,81	80,19
Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	88,13-92,17	96,21	100,00	100,00	100,00
Drainase dalam Kondisi Baik	57,50-62,07	66,64	71,21	75,78	80,35
Jembatan dengan Kondisi Baik	91,67-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri	26-48	70	92	114	136
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	88,02-89,17	90,32	91,47	92,62	93,77

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1934-2134	2334	2534	2734	2934

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, diolah

Indikator pengarahan mobilitas penduduk di Kabupaten Sragen antara lain kepadatan penduduk, migrasi masuk dan migrasi keluar, kondisi prasarana fisik (irigasi, jalan, drainase dan jembatan), Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kepadatan penduduk di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 1.002 jiwa/km^2 dan pada tahun 2045 telah mencapai 1.102 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh faktor migrasi masuk dan migrasi keluar yang diproyeksikan pada tahun 2045 akan semakin meningkat. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada tahun 2023 mencapai sebanyak 1934 dan diproyeksikan pada tahun 2045 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebanyak 2934. Pada tahun 2023 tingkat migrasi masuk di Kabupaten Sragen hanya sebesar 1,87 dan pada tahun 2045 menjadi sebesar 2,72. Demikian halnya dengan tingkat migrasi keluar yang diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2045 mencapai sebesar 15,95. Prasarana fisik juga diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Irigasi dalam kondisi baik diharapkan akan semakin membaik dari yang sebelumnya yaitu 78,29 persen di tahun 2023 menjadi 80,19 persen pada tahun 2045. Demikian juga dengan jalan dalam kondisi baik juga diharapkan meningkat dari 88,13 persen menjadi 100,00. Harapan untuk perbaikan drainase yang baik juga diinginkan terjadi, dari 57,50 persen menjadi 80,35 persen. Selain itu, perbaikan jembatan yang baik diharapkan pada tahun 2045 sudah mencapai 100,00 persen. Capaian persentase perbaikan RTLH pada tahun 2023 masih berada pada kisaran 88,02 persen dan diharapkan tahun 2045 meningkat menjadi sebesar 93,77 persen.

3.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan diharapkan dapat terwujud di Kabupaten Sragen adalah tersusunnya data dan informasi serta administrasi kependudukan yang baik. Indikator yang digunakan untuk penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan antara lain yaitu: kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan akta kematian, kepemilkan akta perkawinan dan kepemilikan akta perceraian. Capaian penerbitan dokumen yang selalu meningkat dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Sragen, maka diharapkan persentase penduduk yang sudah memiliki KTP-El yang saat ini sudah mencapai 98,85 persen diharapkan sudah 100 persen pada tahun 2045.

Tabel 3.12 Proyeksi Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Aspek Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	Tahun				
	2024-2025	2030	2035	2040	2045
Kepemilikan Dokumen Kependudukan	70,36-73,70	79,67	85,50	91,33	95,83
Kepemilikan Dokumen KTP-El	95,89-99,60	100,00	100,00	100,00	100,00
Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran	54,39-58,40	62,41	66,42	70,43	74,44
Penerbitan/Kepemilikan Kartu Keluarga	93,45-96,85	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Kematian	58,58-73,58	88,58	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Perkawinan	65,57-90,30	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Perceraian	65,57-90,30	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	57,81-74,00	84,00	94,00	100,00	100,00

Sumber**:** BPS Kabupaten Sragen, diolah

Kepemilikan Akta Kelahiran capaiannya belum memuaskan 54,39 persen di tahun 2023 dan diharapkan pada tahun 2045 bisa mencapai 74,44 persen. Kepemilikan Kartu Keluarga capaiannya memuaskan karena telah mencapai 93,45 persen di tahun 2023 dan diharapkan sudah 100 persen pada tahun 2045. Kepemilikan Akta Kematian capaiannya belum memuaskan karena baru mencapai 58,58 persen di tahun 2023 dan diharapkan sudah 100 persen pada tahun 2045. Demikian halnya untuk kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian capaiannya belum memuaskan di tahun 2023 masih jauh dibawah 90,00 persen dan diharapkan sudah 100 persen pada tahun 2045.

Bab IV
Visi dan Isu Strategis
Pembangunan Kependudukan Daerah

Bab ini berisi visi pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Sragen. Visi pembangunan Kabupaten Sragen merupakan gambaran ideal yang dicita-citakan pada masa mendatang. Bab ini juga memaparkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan, terutama terkait dengan perubahan struktur penduduk. Visi dan isu-isu strategis dalam pembangunan kependudukan diharapkan menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen.

4.1 Visi Pembangunan Kependudukan Daerah

Visi pembangunan kependudukan Kabupaten Sragen dalam GDPK 2025-2045 ini mengacu arahan RPJPN 2025-2045, serta memperhatikan arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Sragen 2005–2025, perencanaan keruangan atau spasial Kabupaten Sragen 2011-2031, KLHS RPJMD Kabupaten Sragen, serta visi Bupati Kabupaten Sragen 2021-2026.

4.2 Telaah Pembangunan Indonesia 2025–2045

Visi abadi Indonesia pada tahun 2045 adalah tercapainya negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut diterjemahkan dalam Visi Indonesia Emas 2045 adalah tercapainya Indonesia sebagai negara nusantara yang **berdaulat**, **maju** dan **berkelanjutan**. Indonesia **berdaulat** berarti memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Indonesia **maju** sebagai negara yang berdaya, modern, inovatif, tangguh dan adil. Diharapkan ekonomi Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi uang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia **berkelanjutan** memiliki arti lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia diharapkan memiliki komitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan

pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Terwujudnya Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan berdasarkan beberapa sasaran. Visi ini tercermin dalam lima sasaran utama visi Indonesia 2045 adalah (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission.* Aspek daya saing sumber daya manusia meningkat, manusia Indonesia pada tahun 2045 diharapnya kebutuhan pelayanan dasarnya terpenuhi dengan baik, selain itu juga memperoleh kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan prima dan inklusif, serta pendidikan yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing global.

4.3 Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen harus melakukan sinkronisasi arah pembangunan yang sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang **Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan**. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai arahan pembangunan kependudukan, antara lain.

1. Maju, adalah berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dg daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis).

2. Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan.

3. Berbudaya, adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor.

4. Berkelanjutan adalah menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

4.4 Telaah Rencana Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah

Dokumen Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah (RTRW) merupakan acuan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam dokumen RTRW Jawa Tengah, Kabupaten Sragen merupakan Kawasan agropolitan. Dalam dokumen RTRW Jawa Tengah, arahan pembangunan Kabupaten Sragen adalah kawasan lindung, kawasan cagar budaya, dan kawasan pertanian (mencakup pertanian, peternakan dan perkebunan). Meski tidak secara spesifik disebutkan dalam dokumen tersebut mengenai arahan pembangunan kependudukan, tetapi pengembangan kawasan di Kabupaten Sragen seperti kawasan lindung, kawasan cagar budaya, maupun kawasan rawan bencana perlu disinkronkan dengan kesiapan sumber daya manusia. Misalnya penguatan fungsi kawasan lindung dan kawasan cagar budaya perlu didukung melalui pengarahan pergerakan atau mobilitas penduduk ke kawasan permukiman. Penetapan kawasan pengembangan tersebut harus mendapatkan dukungan dari sisi kependudukan sehingga proses demografi dalam berjalan sesuai dengan arahan pengembangan tata ruang.

4.5 Telaah Rencana Pembangunan Kabupaten Sragen

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sragen terdiri dari RPJPD dan RPJMD. Dokumen RPJP Kabupaten Sragen tahun 2025 – 2045 menunjukkan arah pembangunan daerah adalah Penguatan Pondasi Sragen Tangguh dengan fokus Sragen berdaya saing. Arah kebijakan tersebut meliputi:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter melalui arah kebijakan**:**

    1) Penguatan pelayanan pendidikan (pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, penyelenggaraan muatan lokal, penuntasan wajib belajar 12 tahun).

    2) Penguatan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan. Peningkatan transformasi kesehatan dalam mencapai pelayanan yang prima, penguatan promotif dan preventif, peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan.

    3) Penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana

4) Penguatan karakter dan budaya masyarakat dengan peningkatan budaya baca masyarakat.

b. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh melalui arah kebijakan**:**

1) Penguatan produktifitas pertanian difokuskan pada peningkatan kualitas benih, peningkatan prasarana pertanian, penguatan irigasi pada sebelah utara bengawan solo, penguatan kelompok petani, mengembangkan rekayasa genetik pertanian, pengembangan pupuk organik. Merintis kolaborasi hilirisasi produk pertanian, penguatan petani millennial, memperkuat produk peternakan, pengembangan perternakan yang berbasis teknologi, mendorong industrialisasi peternakan.

2) Penguatan industri kecil dan menengah, pengelolaan sentra sentra industri dan pengembangan Kawasan peruntukan industri.

3) Penguatan kualitas produk UMKM (pengolahan sampai pengemasan), kemudahan akses permodalan, peningkatan market place (digitalisasi pemasaran), branding produk UMKM, kerja sama pemasaran produk UMKM.

4) Penguatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pergudangan, pasar), efesiensi jalur distribusi perdagangan, menjamin perlindungan konsumen dan produsen, peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5) Penguatan kemudahan investasi (perijinan, pemberian insentif, kepastian berusaha).

6) Penguatan kualitas obyek wisata unggulan, penguatan sinergitas marketing dengan berbagai pihak, memperkuat pariwisata berbasis masyarakat, mendorong kolaborasi wisata pertanian dan budaya daerah, dan memperkuat wisata peradaban dunia.

7) Penguatan ketersediaan pangan utama, cadangan pangan, keanekaragaman pangan, dan keamanan pangan.

8) Penguatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, sinergitas investasi dengan peningkatan kualitas kompetensi calon tenaga kerja, mendorong kolaborasi dengan dinas lain dalam peningkatan kapasitas calon tenaga kerja, mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam sekolah advokasi, mendorong kerja sama antara perguruan tinggi (sekolah advokasi) dengan perusahaan, mendorong kapasitas kewirausahaan bagi calon tenaga kerja.

9) Penguatan aksesibilitas atau kualitas jalan menuju daerah produsen pertanian, pariwisata dan industri, memperkuat jaringan angkutan menuju daerah pertumbuhan ekonomi.

c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel melalui arah kebijakan**:**

1) Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, transparansi perencanaan dan penganggaran, memperkuat kematangan kelembagaan daerah, kualitas dan kompetensi ASN dalam konsep Merit System, mendorong system pemerintahan yang berbasis elektronik, mendorong satu data daerah, meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi potensi korupsi, mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam semua aspek baik kependudukan, pelayanan pemerintahan, investasi dan pelayanan publik lainnya.

2) Penguatan kelembagaan riset dalam pengembangan riset dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan peran legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan.

d. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan melalui arah kebijakan:

1) Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indek kualitas udara, air dan tutupan lahan. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat mengelola sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar. Peningkatan penanganan limbah B3. Peningkatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Peningkatan kampung proklim.

2) Penguatan akses air minum layak, sanitasi layak. Mendorong green building di bangunan publik, penyusunan RDTR, peningkatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, digitalisasi informasi tata ruang dan perijinan bangunan.

3) Penguatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan Prasarana Sarana Utilitas, pemenuhan kebutuhan perumahan dalam mengurangi backlog perumahan.

4) Penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana, memperkuat ketangguhan wilayah terhadap bencana. Penguatan wilayah Manajemen Kebakaran.

5) Penguatan keamanan dan ketertiban wilayah, mendorong sinergitas dengan semua stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.

e. Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Inklusif melalui arah kebijakan**:**

1) Penguatan penanganan kemiskinan secara menyeluruh dengan sinkronisasi data masyarakat miskin dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian desa.

4.6 Telaah Rencana Kewilayahan Kabupaten Sragen

Arah pembangunan di Kabupaten Sragen harus memperhatikan kewilayahan demi tercipta pembangunan yang merata. Berdasarkan dokumen RTRW pengembangan pembangunan harus memperhatikan 6 kawasan strategis dan ditambah 1 kawasan baru. Berikut ini pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Sragen:

1. Kawasan Perkotaan Sragen

   Subosukawanasraten merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa dan rencana pengembangan perkotaan Kabupaten Sragen meliputi:

   a. Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan Terpadu;

   b. Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran Terpadu;

   c. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan;

   d. Rencangan Pengembangan Kawasan Perdagangan Barang Dan Jasa;

   e. Revitalisasi Pasar Sragen;

   f. Rencana Pengembagan Moda Transportasi Perkotaan Yang Memadai;

   g. Rencana Pengembangan Pasar Tradisional Yang Bersih, Aman, Nyaman Dan Sehat;

   h. Rencana Pengembangan Pasar Modern Perkotaan;

   i. Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;

   j. Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Khusus;

k. Rencana Pengembangan Terminal Tipe B; Dan

l. Rencana Pengembangan Kawasan Teknologi.

2. Kawasan Perkotaan Gemolong;

a. Rencana Pengembangan perkotaan Sragen adalah sebagai berikut:

b. Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan Terpadu;

c. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan;

d. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan;

e. Rencana Pengembangan Kegiatan Pariwisata;

f. Rencangan Pengembangan Kawasan Perdagangan Barang Dan Jasa;

g. Rencana Pengembagan Moda Transportasi Perkotaan Yang Memadai;

h. Rencana Pengembangan Pasar Tradisional Yang Bersih, Aman, Nyaman Dan Sehat;

i. Rencana Pengembangan Pasar Modern Perkotaan; Dan

j. Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

3. Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan;

a. Pengembangan Kota Baru Berbasis Industri;

b. Pengelolaan Kawasan Industri Oleh Perusahaan Pengelola Kawasan Industri.

4. Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dan Kecamatan Miri:

Pada Kawasan ini merupakan rencana akan dikembangkan Kawasan agropolitan melalui pembentukan Kawasan komoditas dan pembangunan terminal agropolitan

5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sangiran dan sekitarnya.

Kawasan Strategis pariwisata nasional Sangiran merupakan pusat Purbakala yang memiliki kawasan unik berupa batuan dan fosil di Kawasan Sangiran.

6. Kawasan Singensimonar

   Kawasan ini merupakan Kawasan pertanian dan kehutanan. Rencana pengembangan Kawasan ini adalah mendorong produksi pertanian terutama padi pada sawah tadah hujan dan hasil perkebunan. Lahan pertanian akan dipertahankan dalam rangka mencapai kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Selain itu dalam menjaga daya dukung dan daya tampung pada Kawasan ini juga didorong sebagai Kawasan kehutanan. Kerusakan lahan dan berkurangnya tegakan akan ditekan dan dikurangi. Pada Kawasan ini juga akan di bangun rumah sakit di Kecamatan Tangen

4.7 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sragen juga memuat beberapa indikator kependudukan. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga terciptanya kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas dan harmonis dan berkualitas didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.

4.8 Visi Pembangunan Kependudukan

Visi pembangunan kependudukan Jawa Tengah disusun dengan mendasarkan pada Visi Pembangunan Jangka Panjang Indonesia di 2045, yakni berdaulat, adil, dan makmur. Visi Indonesia 2045 adalah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi yang meningkat menjadi negara maju dan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan. Pencapaian visi tersebut dibangun melalui empat pilar, yaitu (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, serta (4) pemantapan ketahanan nasional. Pada Pilar 1 disebutkan bahwa pembangunan kependudukan Indonesia tahun 2045 diarahkan pada.

1. Pengendalian kuantitas penduduk yang berkelanjutan melalui jumlah penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas penduduk bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Pembangunan keluarga dan perlindungan sosial berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan fisik, ekonomi, dan psikososial keluarga berdasarkan siklus hidup.

4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui peningkatan pemerataan ekonomi berkeadilan dan penyiapan lapangan kerja.

5. Penguatan tata kelola administrasi kependudukan dan *database* kependudukan melalui implementasi satu data kependudukan dan peran K/L dalam statistik sektoral.

Sementara itu, visi Gubernur Jawa Tengah yang tertera dalam dokumen rencana pembangunan adalah terwujudnya Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Visi tersebut diturunkan ke dalam visi pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Visi tersebut hendak dicapai dengan cara.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup menjaga NKRI

2. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

3. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

4. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Dengan memperhatikan visi pembangunan Indonesia 2045 dan visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka visi pembangunan kependudukan dirumuskan, yaitu “Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, berkualitas, berketahanan dan didukung oleh data dan sistem informasi kependudukan ”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut melalui lima pilar pembangunan kependudukan.

4.9 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Visi pembangunan kependudukan Kabupaten Sragen menggambarkan cita-cita dan harapan tentang kependudukan di masa depan. Hal ini berkaitan erat dengan tantangan demografi sosial dan dinamikanya. Berikut ini penjelasan mengenai isu-isu strategi yang teridentfikasi dan harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan kependudukan. Isu-isu strategis berikut sekaligus menjadi kata kunci prioritas program kebijakan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Bagian berikut ini mendeskripsikan isu strategis berdasarkan pilar pembangunan kependudukan.

4.10 Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Aspek mendasar pembangunan kependudukan sangat berkaitan dengan struktur dan proses demografi. Struktur menggambarkan komposisi penduduk, sedangkan proses menggambarkan perubahan yang terjadi. Struktur penduduk berhubungan dengan kelahiran, kematian, dan migrasi, sehingga membentuk piramida penduduk pada konstruksi tertentu. Secara teori struktur penduduk ideal dapat terbentuk oleh kelahiran dan kematian dalam jumlah sama. Namun untuk mencapai kondisi tersebut bukanlah hal mudah. Apabila merujuk pada konsep tersebut, maka situasi demografi Kabupaten Sragen menghadapi tantangan berikut ini.

4.11 Pertumbuhan Penduduk Meningkat

Pembangunan kependudukan Kabupaten Sragen berhadapan dengan fakta angka pertumbuhan yang meningkat namun masih dapat dikendalikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, data dari BPS menunjukkan pertumbuhan penduduk berkisar kurang dari satu (1) persen, meski pada tahun 2020 memiliki nilai yang cukup besar yaitu 9,71 persen. Dalam konteks pembangunan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk perlu diwaspadai. Situasi ini bisa saja terjadi dan sulit terkendali apabila tidak sejalan dengan program pengendalian penduduk yang mendapat penerimaan dengan optimal, sehingga angka kelahiran terus meningkat. Namun dengan memperhatikan angka kelahiran Kabupaten Sragen yang masih dikisaran 2,05, terlihat bahwa rata-rata perempuan memiliki dua (2) anak. Hal ini berarti, ada sumbangan kelahiran terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin melambat. Upaya pengendalian ini tidak lepas dari berbagai program di antaranya dengan mengadakan kampanye dan edukasi program KB dari Pemerintah Daerah dan juga pemerintah pusat. Pemerintah juga membentuk kelompok tribina yang terdiri dari bina keluarga balita, remaja dan lansia. Sedangkan jumlah penyuluh KB ada 52 orang untuk 208

desa/kelurahan, meski jumlah ini masih jauh dari mencukupi mengingat jumlah desa yang ada di Kabupaten Sragen.

4.12 Replacement Level

Replacement merupakan situasi yang dicita-citakan, karena dipercaya sebagai kondisi ideal untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang. Ditandai oleh angka kelahiran 2,1 dan angka reproduksi *netto* sama dengan satu (1), suatu negara atau daerah dapat dikatakan telah mencapai kondisi *replacement*. Dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Sragen telah mencapai angka kelahiran di kisaran 2,05 yang berarti telah mendekati dan bahkan berada pada tingkat yang ideal. Tahun 2010 angka kelahiran sudah berada di 2,17 dan sedikit turun menjadi 2,05 di 2020. Situasi ini perlu dipertahankan agar angka kelahiran tidak kembali meningkat atau justru menurun di bawah 2,00.

Tingkat kelahiran berkaitan dengan banyak faktor, beberapa diantaranya adalah pendidikan ibu, usia kawin pertama, dan pemakaian kontrasepsi. Apabila Kabupaten Sragen berkeinginan untuk tetap menjaga angka kelahiran di 2,1, maka perlu upaya-upaya strategis untuk mengintervensi variabel-variabel pengaruhnya, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Variabel langsung salah satunya adalah pemakaian kontrasepsi, yang angkanya masih di kisaran 67 persen. Angka tersebut perlu ditingkatkan untuk mendukung kelahiran yang stabil seperti yang diharapkan. Sementara itu, variabel tidak langsung seperti pendidikan juga perlu menjadi perhatian, khususnya dalam hal pendidikan perempuan. Pendidikan dapat mengurangi masa reproduksi perempuan karena harus terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Meski pada tingkat pendidikan perguruan tinggi memungkinkan bagi perempuan untuk menikah dan memiliki anak, tetapi hal itu belum menjadi tren dan pilihan bagi kebanyakan pasangan. Dengan berkurangnya masa reproduksi, maka peluang untuk melahirkan dan memiliki anak dalam jumlah banyak semakin menurun.

Pendidikan juga akan membuka pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya menyiapkan generasi yang berkualitas. Oleh karenanya, pendidikan akan mendorong seseorang untuk lebih mengatur dan merencanakan kehidupannya, termasuk menentukan usia ideal untuk menikah, hamil, dan memiliki anak, mengatur jarak kelahiran, jumlah anak yang diinginkan, dan keterlibatannya di pasar kerja. Pengalaman di negara-negara maju yang telah berhasil mencapai *replacement level* atau bahkan melampaui angka 2,1 menunjukkan adanya korelasi dengan tingkat pendidikan perempuan. Dengan demikian, apabila ingin menjaga *replacement level,* maka selain faktor-faktor yang berpengaruh langsung, juga perlu memperhatikan faktor pendidikan perempuan.

4.13 Struktur Penduduk Usia Tua

Keberhasilan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dan pembangunan kesehatan melalui pencegahan dan pengobatan penyakit menular telah membawa kemajuan pada usia harapan hidup saat lahir. Bayi yang lahir berpeluang untuk menikmati hidup hingga 72 tahun karena kondisi lingkungan yang semakin terkelola dengan baik dan terhindar dari penyakit menular karena imunisasi yang memadai. piramida penduduk di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 berbentuk piramida penduduk stasioner. Bagian tengah piramida penduduk stasioner ini memanjang yang menunjukkan jumlah penduduk pada usia produktif tinggi dibandingkan penduduk usia non-produktif. Tingkat kelahiran dan kematian di Kabupaten Sragen dapat dikendalikan dengan baik sehingga pertumbuhannya stabil rendah dan tidak ada lonjakan atau penurunan yang signifikan antar jumlah penduduk seluruh kelompok usia. Dengan situasi penduduk yang dapat dikendalikan, maka potensinya dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi program dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, hal yang perlu diwaspadai pada masa mendatang dengan penduduk berpiramida stasioner adalah perubahan dalam populasi, yakni populasi muda akan menjadi lebih sedikit sementara populasi tua akan menjadi lebih banyak. Populasi lansia di Kabupaten Sragen yang akan terus bertambah berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan perawatan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tantangan tersebut tidak terlepas dari kerentanan para lansia yang ditandai oleh menurunnya fungsi organ fisik, tidak memiliki jaminan sosial penghasilan di masa tuanya, tidak sejahtera, dan harus bergantung pada bantuan orang lain. Oleh sebab itu dari segi pemerintah daerah mungkin membutuhkan penyesuaian kebijakan dan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan lansia.

4.14 Bonus Demografi

Isu strategis yang muncul dari perubahan struktur demografi di Kabupaten Sragen adalah rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif terhadap usia tidak/belum produktif rendah. Kondisi itu menghasilkan situasi demografi yang menguntungkan apabila dikelola dengan baik. Penduduk usia produktif tersedia dalam jumlah melimpah yang berarti Kabupaten Sragen memiliki surplus tenaga kerja yang siap untuk dioptimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen yang berada pada angka kurang dari 5 persen adalah indikasi terserapnya penduduk usia produktif di pasar kerja. Ini menjadi sinyal yang baik bahwasannya momentum bonus demografi dapat terkelola dengan optimal.

Pada saat ini bonus demografi harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang sangat massif. Hal ini membawa tantangan tersendiri bagi penduduk usia produktif untuk dapat mengisi kebutuhan pasar kerja. Tentunya keunggulan kompetitif seperti pendidikan, keterampilan, dan keahlian bidang tertentu untuk selalu kreatif dan inovasi menjadi kebutuhan utama. Namun, tidak menutup kemungkinan penduduk usia kerja justru menjadi aktor penggerak pasar kerja di era teknologi dan informasi. Hal ini berarti penduduk usia kerja Kabupaten Sragen diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan tidak menggantungkan pada sektor-sektor usaha yang ada, sehingga angka pengangguran kurang dari 5 persen benar-benar dapat menggambarkan situasi *full employment*.

4.15 Pemakaian Kontrasepsi

Penduduk tumbuh seimbang yang hendak dicapai melalui perencanaan kelahiran, pada akhirnya tidak akan lepas dari pemakaian kontrasepsi. Cara ini telah teruji dalam riset di berbagai negara di dunia, yang menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi berpotensi menurunkan angka kelahiran. Oleh karenanya kecenderungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Sragen yang menurun dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat disepelekan. Prevalensi KB Aktif di tahun 2020 tercatat 36,50 persen kemudian menurun menjadi 26,45 persen di 2021 dan mencapai 26,86 persen di 2022 adalah sinyal perlunya peningkatan kualitas layanan pemberian kontrasepsi. Terlebih persentase peserta KB baru dalam waktu yang sama tidak menunjukkan penambahan signifikan. Hal itu menandakan adanya isu lain dalam konteks pemakaian kontrasepsi, yakni pemenuhan kebutuhan kontrasepsi pada pasangan baru. Pilihan kontrasepsi akan berhadapan pada varian yang tersedia dan kesesuaiannya dengan kondisi tubuh atau kesehatan. Selain itu keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi berkaitan dengan nilai agama yang dianut. Tidak dipungkiri bahwa kasus pasangan tidak ingin menggunakan kontrasepsi karena alasan bertentangan dengan nilai agama masih ditemukan.

4.16 Umur Kawin Pertama

Meski tingkat kelahiran di Kabupaten Sragen sudah berada pada kondisi yang baik, yakni ditandai oleh TFR 2,05, namun trennya dalam sepuluh terakhir meningkat. Kondisi itu menjadi sinyal yang perlu mendapatkan perhatian serius karena tanpa pengelolaan yang optimal, bisa jadi akan kembali meningkat di tahun-tahun mendatang. Mengasumsikan pengendalian kelahiran melalui pemakaian kontrasepsi berjalan cukup baik, maka tren peningkatan kelahiran perlu memerhatikan faktor lain, seperti umur kawin pertama. Variabel ini

memengaruhi jumlah kelahiran perempuan melalui lamanya masa reproduksi. Semakin muda umur pada saat menikah, maka semakin lama masa reproduksi perempuan, sehingga berpengaruh pada jumlah kehamilan dan jumlah kelahiran.

4.17 Kematian Ibu Melahirkan

Selain kelahiran, penduduk tumbuh seimbang juga dipengaruhi oleh kematian. Oleh karenanya angka kematian, terutama kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan anak diharapkan terus menurun. Target nasional Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 183/100.000 kelahiran penduduk, berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2021 di Kabupaten Sragen tidak memenuhi target nasional. Penurunan angka kematian ibu hanya terjadi di tahun 2022 setelah sebelumnya di tahun 2021 terjadi peningkatan yang tajam, artinya angka kematian ibu di Kabupaten Sragen secara garis besar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain pengaruh dan sumbangannya terhadap pertumbuhan penduduk, kematian ibu itu juga berdampak tumbuh kembang anak. Ibu yang dapat melewati kehamilan, persalinan, dan nifasnya dengan sehat sangat menentukan masa depan anak dan keluarganya.

4.18 Peningkatan Kualitas Penduduk

Cita-cita Kabupaten Sragen untuk menjadikan penduduknya berkualitas dan sejahtera dihadapkan pada sejumlah tantangan berikut.

4.18.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan adalah kunci untuk mencapai penduduk berkualitas. Pendidikan akan mendorong terjadinya mobilisasi sosial secara vertikal melalui pengetahuan, keterampilan, dan *soft skill*. Pendidikan juga membentuk cara pikir dan cara pandang seseorang terhadap suatu hal, termasuk jumlah dan nilai anak. Individu terdidik akan semakin memahami pentingnya menyiapkan generasi mapan, berkualitas, dan berdaya saing, sehingga akan lebih hati-hati dalam merencanakan kehidupan berkeluarga. Salah satu indikasi seseorang terdidik adalah jenjang pendidikan yang berhasil dilalui dan diukur melalui rata-rata lama sekolah. Idealnya, pendidikan mampu membentuk cara fikir dan analisis kritis seseorang pada jenjang dasar. Oleh karenanya, pendidikan dasar sembilan (9) tahun menjadi standar minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui program wajib belajar. Sebagai implikasinya, seseorang setidak-tidaknya harus mampu menyelesaikan pendidikan hingga sembilan (9) tahun atau tingkat SMA/SMK/MA/sederajat. Sayangnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen masih kurang dari standar yang diinginkan, sembilan (9)

tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2023 yakni dari 7,34 menjadi 7,97. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun terakhir yakni 2023 rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menyelesaikan sekolah dalam waktu 7,97 tahun atau setara dengan kelas VII menjelang kelas VIII (kelas 1 SMP menjelang kelas 2 SMP). Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sragen baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1-2 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP atau dengan kata lain menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Sragen putus sekolah bahkan sebelum menamatkan SMP. Kondisi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sragen untuk mencapai cita-cita penduduk berkualitas. Sebab, rata-rata lama sekolah ini tidak sekedar menggambarkan waktu yang ditempuh seseorang untuk menuntut ilmu, tetapi kemampuan analisis dan pemikiran kritis.

Dalam konteks ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan menjadi tolak ukur kualifikasi seseorang untuk dapat menempati posisi tertentu dan mendapatkan penerimaan di pasar kerja. Lama tempuh pendidikan rata-rata penduduk usia 15 tahun lebih yang mencapai 8 tahun, dalam pasar kerja seringkali dianggap sebagai potensi tenaga kerja murah. Pasar kerja membutuhkannya untuk mendukung produksi, tetapi bukan untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pendidikan yang ada saat ini, tenaga kerja akan men-*supply* kebutuhan pasar kerja untuk bidang *unskill*. Hal ini akan berimplikasi pada posisi tawar tenaga kerja yang rendah dan kemajuan ekonomi sosial yang relatif lambat.

4.18.2 Sistem Pendidikan Inklusi

Untuk mencapai penduduk berkualitas, semua penduduk harus memiliki akses dan kesempatan yang sama ke layanan pendidikan di semua jenjang. Kabupaten Sragen sudah mulai menerapkan pendidikan sejak usia dini yang ditandai oleh penyelenggaraan pendidikan PAUD di 83 titik lokasi. Selain itu, Kabupaten Sragen juga menyelenggarakan pendidikan TK yang jumlahnya mencapai 529 serta menyelenggarakan pendidikan dasar SD dan SMP. Pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan di usia dini, taman bermain maupun pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pendidikan yang terus berkembang. Tidak mengherankan apabila, Kabupaten Sragen mengharapkan agar penduduknya dapat menempuh pendidikan hingga jenjang atas. Hal itu nampak dari rata-rata harapan sekolah yang mencapai 13 tahun. Sayangnya, saat ini penduduk Kabupaten Sragen rata-rata baru menempuh pendidikan selama 7,97 tahun atau setingkat kelas satu SMP.

Gap atau kesenjangan pendidikan yang terjadi menandakan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Sragen masih perlu ditingkatkan secara kontinyu. Dari sisi sebaran misalnya, umumnya gedung dan fasilitas

pendidikan terdistribusi merata di semua kecamatan dan desa. Pemerintah telah menjamin penyediaan fasilitas sekolah dasar di setiap desa, sehingga semua penduduk usia sekolah dasar dapat mengaksesnya dengan mudah. Dari sisi sistem penyelenggaraanya, inklusivitas yang dicita-citakan melalui mekanisme zonasi belum berjalan optimal sesuai harapan. Sistem yang baik tersebut memunculkan respons baru di kalangan masyarakat, seperti memindahkan keanggotan anak usia sekolah untuk mendapatkan sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum menghasilkan layanan yang sama. Variasi dan disparitas kualitas layanan telah memunculkan sekolah-sekolah berlabel favorit dan mengaburkan makna inklusivitas yang hendak diciptakan melalui zonasi.

4.18.3 Kualitas Lulusan dan Kebutuhan Pasar Kerja

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu manfaat atau tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul di pasar kerja. Pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Sayangnya tingkat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di Kabupaten Sragen masih perlu ditingkatkan, utamanya dari jenjang SMP ke SMA dan seterusnya karena angkanya masih kurang dari 90 persen. Peserta didik lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya akan kesulitan bersaing di pasar kerja. Sementara perkembangan teknologi dan informasi saat ini menuntut tenaga kerja yang semakin berkualitas. Syarat tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dari pengalaman dan lamanya bekerja, tetapi juga pendidikan yang ditempuh. Oleh karenanya, tingkat kelulusan perlu terus didorong untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi agar mampu men *supply* kebutuhan pasar kerja.

4.18.4 Perkembangan Teknologi Informasi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik

Pendidikan menghadapi dunia yang semakin maju sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pendidikan dapat mengambil manfaat dari perkembangan tersebut, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar berupa akses informasi yang tidak terbatas. Manfaat itu akan semakin optimal apabila mendapat dukungan dari sisi guru, murid, dan orang tua. Tuntutan terhadap guru sebagai tenaga terdidik untuk terus memperbarui keterampilannya dalam mengakses teknologi dan informasi semakin menguat. Terlebih hal itu dibarengi dengan masifnya penggunaan internet, media sosial, dan aplikasi edukasi ataupun aplikasi hiburan yang diakses oleh siswa. Tentunya, kualifikasi tenaga pendidik perlu diperluas cakupannya, yakni meliputi kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi untuk beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran.

4.18.5 Penyakit Degeneratif

Untuk mencapai penduduk berkualitas, selain memerhatikan isu strategis bidang pendidikan, Kabupaten Sragen juga perlu memerhatikan isu di bidang kesehatan. Sebagaimana dikemukakan oleh WHO, bahwasanya penduduk sehat menjadi tujuan utama pembangunan. WHO mengasumsikan bahwa penduduk yang sehat dapat membantu proses pembangunan melalui produktivitasnya di pasar kerja. Lebih dari itu, penduduk sehat adalah investasi pembangunan penting karena mengurangi beban anggaran untuk jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah. Saat ini, bayi yang lahir di Kabupaten Sragen berpotensi untuk dapat hidup hingga usia 75,97 tahun. Kabupaten Sragen telah berhasil menciptakan prasyarat bagi pencapaian tersebut melalui penyehatan lingkungan ditandai semua desa bebas *Open Defecation Free* (ODF) dan pencegahan penyakit menular melalui imunisasi. Selain itu fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen diharapkan semakin maksimal dalam memberikan layanan dengan diciptakannya inovasi digital sehingga masyakarat semakin mudah dalam mengaksesnya.

Seluruh desa di Kabupaten Sragen sudah memiliki cakupan imunisasi yang disyaratkan (*immunization health coverage*). Namun situasi yang sudah sangat baik tersebut memunculkan isu strategis baru, yakni munculnya penyakit *degenerative* yang disebabkan oleh pola dan gaya hidup kurang sehat. Pola aktivitas dan kerja yang semakin padat berpadu dengan kesejahteraan yang semakin baik, menjadi pintu bagi masuknya penyakit *generative*. Masyarakat menjadi semakin konsumtif dengan kemudahaan untuk mengakses berbagai jenis makanan berkalori tinggi, cepat saji, berlemak melalui aplikasi *online*. Dengan aktivitas yang tinggi, pola tersebut tidak diikuti oleh olahraga rutin secara benar. Sebagai akibatnya, muncul penyakit-penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan hipertensi dan kolesterol.

4.18.6 Penyakit Baru

Kemajuan dunia medis yang ditandai oleh teknologi pengobatan dan penemuan obat untuk penyakit menular ternyata belum diikuti oleh kesiapan menghadapi penyakit baru. Kemunculan virus COVID-19 menjadi contoh nyata dalam menggambarkan siklus penyakit dan munculnya penyakit baru. Meski dunia medis memiliki pengalaman panjang dalam menangani gangguan penyakit virus mematikan, tetapi kemunculan virus baru tetap menimbulkan kegagapan di semua lini kesehatan. Hal ini menandakan bahwa dalam menghadapi penyakit baru yang belum pernah terperkirakan sebelumnya, sistem kesehatan esensial harus dibekali dengan protokol standar kedaruratan. Tujuannya adalah untuk mencegah kefatalan yang diakibatkan, baik kepada tenaga medis, non medis, maupun masyarakat.

4.18.7 Stunting

Dunia memiliki agenda baru dalam peningkatan kesehatan penduduk di luar kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, yaitu penanganan *stunting*. Penurunan *stunting* menjadi agenda global karena pengaruhnya terhadap kualitas generasi di masa mendatang. *Stunting* tidak hanya menggambarkan pertumbuhan fisik, seperti tinggi dan berat badan yang terganggu, tetapi juga risiko persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan. Anak yang menderita *stunting* lebih berisiko mengalami kehidupan yang tidak menguntungkan, seperti menjadi miskin, tidak sehat, rentan terhadap penyakit, dan gagal di aspek pendidikan. Oleh karenanya, masih ditemukannya kasus *stunting* di Kabupaten Sragen harus benar-benar menjadi perhatian bersama. Penurunan stunting masih menjadi tantangan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sragen. Karena ditargetkan angka prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 14 persen di Tahun 2024. Sementara itu, ditargetkan kasus stunting turun di bawah 14 persen pada 2024 di skala Provinsi Jawa Tengah. Angka stunting di Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 mencapai 18,4 persen dan diharapkan akan turun menjadi 7,60 persen di Tahun 2045 atau turun sekitar 3,1 persen. Untuk menyikapi permasalahan stunting, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan percepatan penurunan stunting salah satunya dengan mengadakan kegiatan Rembug Stunting yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Melalui rembug stunting, dapat digali strategi-strategi yang dilakukan agar keprihatinan pemerintah bisa seimbang dengan perhatian dan concern masyarakat. Sasaran yang paling utama dan concern yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting adalah pencegahan karena pencegahan itu penting. Upaya intervensi dilakukan sejak remaja putri yaitu diberikan tablet tambah darah (TTD), pemberian edukasi supaya tidak nikah muda, ada program Jo Kawin Bocah, pola hidup sehat, reproduksi yang sehat dan masih banyak lagi.

4.18.8 Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita

Isu strategis berikutnya dalam konteks upaya peningkatan kualitas penduduk adalah kematian neonatal, bayi, dan balita. Di Kabupaten Sragen masih ditemukan kasus kematian neonatal, bayi, dan balita Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sragen dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, sedangkan hanya pada tahun 2023 mengalami penurunan. Dari 1000 bayi, secara berturut-turut kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah 6,55 (2019), 7,21 (2020), 8,37 (2021), 11 (2022), serta 8 (2023).

4.18.9 Usia Harapan Hidup

Tren usia harapan hidup di Kabupaten Sragen terus meningkat. Hal itu menggambarkan capaian kemajuan yang sangat baik. Namun peningkatan usia

harapan hidup akan memunculkan tantangan baru yang harus disiapkan sejak awal, yakni alokasi anggaran perawatan dan jaminan kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa penambahan usia harapan hidup akan meningkatkan risiko penurunan fungsi organ tubuh. Penyakit menahun pada penduduk usia lanjut akan menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi, yakni tidak sekedar menyediakan perawatan, tetapi tantangan pembiayaan kesehatannya.

4.18.10 Kemiskinan

Kabupaten Sragen menghadapi kemiskinan yang angkanya masih di kisaran 12 persen. Meski trennya fluktuatif, tapi perlu diperhatikan kemiskinan pada desil tertinggi (kemiskinan ekstrem). Kemiskinan akan menghalangi penduduk untuk meraih derajat hidup yang berkualitas. Hal itu disebabkan karena terbatasnya pilihan dan akses ke layanan sosial, kesehatan dan pendidikan. Meski banyak kebijakan dan program diupayakan pada kelompok-kelompok miskin, tetapi tidak mampu mengurai persoalan kemiskinan secara tuntas. Di bidang pendidikan misalnya, pengalokasian anggaran melalui dana BOSda belum mampu mendukung pendidikan hingga perguruan tinggi. Target-target minimal masih diprioritaskan dengan harapan penduduk terbebas dari persoalan buta huruf dan buta angka. Penduduk diharapkan dapat menyiapkan pendidikan anak-anaknya sejak dini melalui tabungan dengan dukungan sekolah gratis oleh pemerintah. Namun hal itu sulit diwujudkan karena kemiskinan membuat penduduk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer dan jangka pendek, sehingga peningkatan partisipasi pendidikan di sekolah atas dan perguruan tinggi belum terwujudkan.

Kemiskinan Kabupaten Sragen juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Pendapatan yang tidak cukup tinggi menyulitkan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Menilik pada angka pendapatan per kapita Kabupaten Sragen yang terus meningkat, sebenarnya dapat menggambarkan persoalan kemiskinan yang ada. Upaya untuk meningkatkan daya beli dapat dilakukan dengan mendorong kebijakan peningkatan upah minimun dengan dibarengi peningkatan produktivitas. Hal itu harus sejalan agar tidak menimbulkan persoalan berupa beban produksi tinggi yang ditanggung oleh lembaga tempat kerja. Dari sisi produktivitas tenaga kerja, Kabupaten Sragen perlu mengupayakan agar penduduk usia produktif dapat terserab di lapangan pekerjaan yang sesuai. Langkah-langkah inovatif dan terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui penciptaan lapangan kerja mandiri (wirausaha) menjadi penting untuk diupayakan. Hal itu sejalan dengan potensi penduduk angkatan kerja yang cukup tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Kabupaten Sragen juga perlu fokus pada kelompok-kelompok potensial (umur produktif), lulusan SMP dan SMA, dan bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kelompok potensial ini dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah

tangga dan daerah. Fasilitasi untuk pengembangan secara tepat diharapkan dapat memberikan efek pada penurunan angka setengah penganggur, penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi.

Tren kasus penduduk usia produktif yang mampu secara ekonomi dan meneruskan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi perlu menjadi perhatian tersendiri. Kelompok-kelompok tersebut memilih untuk melanjutkan sekolah sembari mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai, berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik dan pengggangguran friksional. Meski pengangguran tersebut bersifat temporal, tetapi perlu upaya-upaya strategis untuk mengoptimalkan keberadaannya karena potensi tidak didapatinya pekerjaan yang sesuai dalam waktu lama mungkin terjadi. Hal itu dapat berakibat pada munculnya persoalan sosial ekonomi lainnya seperti kejenuhan, stres, beban ekonomi, sehingga upaya pengembangan jejaring untuk menumbuhkan ekonomi lokal dan kewirasusahaan perlu dipertimbangkan.

4.18.11 Mobilitas Penduduk

Mobilitas merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan pembangunan kependudukan di Kabupaten Sragen. Mobilitas atau perpindahan penduduk dari satu tempat dan wilayah ke tempat lainnya jika tidak dikelola dan diarahkan secara tepat dapat menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Mobilitas penduduk yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi jarak dekat, jarak jauh, temporal, dan menetap. Pada masing-masing karakter mobilitas tersebut akan memberikan persoalan yang berbeda-beda.

4.18.12 Ketimpangan Antarwilayah

Permasalahan dan tantangan yang ada dalam pengarahan mobilitas di Kabupaten Sragen adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah, baik desa dan kota, antara kawasan utara dan Selatan yang dipisahkan oleh Bengawan Solo. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang rendah di wilayah pedesaan. Daerah kota masih menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi; sehingga kepadatan di daerah perkotaan cukup tinggi. Mobilitas jarak dekat terjadi antara tempat tinggal ke tempat kerja, pusat perbelanjaan, sekolah, wisata, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya. Mobilitas tipe ini banyak ditemukan di Kabupaten Sragen dengan intensitas terbesar di daerah pusat ibu kota/pusat pemerintaha dan intensitas lebih rendah di pusat ekonomi kecamatan/desa. Persoalan yang muncul dari mobilitas ini adalah berpotensi meningkatkan ongkos perjalanan, durasi/lama perjalanan, dan konsumsi bahan bakar.

4.18.13 Perpindahan Penduduk yang Tidak Tercatatkan dan Risiko Hilangnya Hak-Hak Pelayanan, Termasuk Jaminan Sosial

Penduduk yang berpindah, baik yang masuk maupun keluar Kabupaten Sragen, seringkali tidak mengubah kartu identitasnya meskipun Pemerintah Daerah sudah memiliki inovasi pencatatan kependudukan secara digital. Mereka masih tercatat sebagai penduduk di wilayah asalnya sementara di daerah asal sudah dianggap pindah (meski masih tercatat sebagai penduduk setempat). Akibatnya pelaku migran akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial di daerah asalnya karena secara *de facto* tidak tinggal di daerah asal. Di daerah tujuan, migran juga akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial karena secara *de jure* bukan penduduk Kabupaten Sragen. Kondisi ini yang kemudian mengakibatkan hilangnya akses mereka untuk mendapatkan jaminan sosial ketika mengakses berbagai layanan dasar.

4.18.14 Pembangunan Keluarga

Isu strategis pembangunan keluarga di Kabupaten Sragen terkait dengan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang berkualitas dan sejahtera menjadi harapan dan cita-cita Kabupaten Sragen. Keluarga yang berkualitas dan sejahtera menjadi dasar terciptanya generasi yang sehat, terdidik, dan berkualitas. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan prasyarat berupa syarat formal religi, fisik, sosial ekonomi, dan syarat psikososial. Syarat formal religi menghendaki pembentukan keluarga melalui pernikahan sah dan tercatat. Di Kabupaten Sragen, keluarga yang tercatat memiliki akta perkawinan sekitar 65,57 persen. Syarat fisik ditandai oleh kemandirian keluarga untuk menjalankan fungsi-fungsinya, yang salah satunya ditunjukkan oleh kepemilikan rumah. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal oleh sebagian keluarga di Kabupaten Sragen umumnya dianggap sebagai hal yang sulit diupayakan. Ada sekitar 94,42 persen keluarga yang tercatat telah memiliki rumah sendiri. Harga tanah bangunan yang tidak sebanding dengan pendapatan pada beberapa keluarga menjadikan tidak semua keluarga memiliki tempat tinggal. Sebagai implikasinya, keluarga harus tinggal dalam rumah sewa atau kontrakan yang tidak selalu layak untuk mendukung fungsi sosial dan pengasuhan anak.

Ketidakmampuan untuk memiliki rumah menyebabkan keluarga harus tinggal dalam satu bangunan yang terdiri dari beberapa keluarga. Hal ini berisiko memunculkan persoalan disharmonisasi antarkeluarga dan menghambat berjalannya fungsi keluarga secara optimal. Bahkan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin besar karena tekanan ekonomi dan nonekonomi. Sementara itu, kekerasan di tingkat domestik dapat memicu perceraian, penelantaran anak, dan penelantaran lansia. Pada tahun 2023 terdapat sekitar 13 anak terlantar dan 181 lansia terlantar yang berhasil

ditangani oleh Pemerintah Sragen. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah yang baik, namun di sisi lain menunjukkan masih terdapat kasus penelantaran anak dan lansia yang cukup besar.

4.18.15 Data dan Informasi Kependudukan

Pemerintah Daerah Sragen berhasil menciptakan berbagai inovasi digital untuk pelayanan publik di bidang kependudukan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa isu strategis terkait dengan data dan informasi kependudukan di Kabupaten Sragen, diantaranya adalah:

1. Data kependudukan perlu terintegrasi dengan sistem data lintas sektor, seperti data berbasis keluarga, data kemiskinan, dan lain sebagainya, sehingga program pembangunan lebih komprehensif.

2. Partisipasi masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kematian juga masih menjadi isu strategis di Kabupaten Sragen. Saat ini capaian penduduk meninggal berakta kematian sebesar 80 persen dan perlu ditingkatkan. Kepemilikan akta kematian mencegah penyalahgunaan data almarhum/almarhumah dan mempermudah keluarga untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris. Sayangnya belum semua penduduk menganggap perlu untuk segera mengurus akta kematian dengan alasan duka.

3. Pencatatan kependudukan pada penduduk rentan yang lebih komprehensif, seperti penduduk terlantar, penduduk difabel dan memiliki gangguan jiwa, penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai atau kawasan kumuh. Selama ini pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai inovasi digital dan pelayanan penerbitan dokumen identitas kependudukan dengan jemput bola di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk rentan yang tidak teridentifikasi dan tidak memiliki kartu identitas akan sulit mendapatkan layanan hak-hak nya seperti jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

Bab V
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sragen meliputi pengembangunan kependudukan yang difokuskan pada lima (5) aspek, yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan sistem informasi kependudukan juga penataan administrasi kependudukan (adminduk). Bagian ini akan membahas kebijakan di masing-masing aspek dan strategi-strategi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan.

5.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Situasi kependudukan Kabupaten Sragen menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Angka kelahiran total telah berada di kisaran 2,1 (sesuai Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020). Kondisi ini berada pada kondisi yang ideal bagi tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Kabupaten Sragen perlu mempertahankan angka kelahiran ini agar tidak meningkat dan juga tidak menurun secara signifikan hingga kurang dari 2,0 di masa yang akan datang. Layanan kesehatan reproduksi untuk pasangan usia subur perlu diperhatikan terkait kesadaran pemasangan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki. Layanan tersebut perlu diperluas agar mudah dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu juga diperlukan agar layanan kesehatan reproduksi ini mudah dijangkau khususnya oleh kelompok masyarakat rentan yaitu pasangan keluarga tidak mampu dan kalangan difabel.

Layanan juga perlu diperluas dengan memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan jenis kontrasepsi sesuai dengan kondisinya. Hal ini merujuk pada angka *unmed need* yang masih di atas 10 persen, yakni menandakan adanya pasangan yang tidak terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya. Kabupaten Sragen perlu melakukan terobosan dalam pemberian layanan kontrasepsi kepada pasangan secara bertanggung jawab. Kontrasepsi modern, jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi tetap menjadi prioritas pelayanan, namun kebebasan pasangan untuk memilih kontrasepsi tradisional secara bertanggung jawab juga tidak bisa diabaikan. Ini sejalan dengan kecenderungan pasangan yang sebagian memilih untuk menggunakan kontrasepsi tradisional. Upaya menjaga angka kelahiran pada 2,0-2,1 juga perlu mewaspadai kasus pernikahan dini.

TFR adalah Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (15-49 tahun). Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 TFR Kabupaten Sragen adalah 2,05. Artinya TFR kabupaten Sragen mengalami penurunan dari 2,17 pada sensus penduduk 2010 menjadi 2,05 pada Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020. Situasi TFR yang telah mencapai 2,05 mempunyai dampak pada perubahan struktur penduduk karena kelahiran yang semakin menurun.

Sesuai proyeksi penduduk terjadi perubahan pada kelompok umur 25-45, yang menonjol jika jumlahnya dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Jumlah yang menonjol pada kelompok umur 25–45 yang cukup banyak dapat memberi manfaat positif bagi kesejahteraan jika dikelola secara optimal. Beberapa cara pengelolaan yang optimal adalah adanya kebijakan perluasan lapangan pekerjaan untuk perluasan kesempatan secara ekonomi. Selain itu mendorong tumbuh kembangnya iklim kewirausahaan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri yang juga dapat memberikan kesempatan lapangan kerja bagi banyak pihak. Pada kelompok umur ini jika dikelola dengan optimal akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Adanya kebijakan perluasan kesempatan ekonomi perlu ditingkatkan. Perluasan ekonomi sangat penting namun juga akan optimal jika bersamaan dengan meningkatkan peluang kewirausahaan dan penciptaan pekerjaan mandiri.

Seiring dengan perubahan pola penyakit ke arah degeneratif maka untuk menjaga generasi agar tetap produktif perlu pencegahan penyakit tersebut sejak dini. Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan edukasi pola hidup sehat sejak dini agar faktor resiko munculnya kolesterol, hipertensi, penyakit gula darah, jantung agar jumlah penderita penyakit tersebut pada usia produktif dapat ditekan.

Selanjutnya terkait dengan kabupaten Sragen menghadapi *ageing population*. Perubahan ini ditandai dengan semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas dengan proporsi penduduk 60+ tahun lebih dari 10 persen. Kebijakan terhadap lansia perlu menjadi perhatian terutama mendorong lansia tetap sehat dan mandiri. Beberapa program bagi para lansia yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah sistem perawatan jangka panjang lansia dan ruang penunjang lansia produktif dan aktif. Kebijakan juga diarahkan agar hak-hak hidup lanjut usia terpenuhi, serta mendorong tersedianya perlindungan sosial bagi lansia.

Kabupaten Sragen juga perlu mengelola angka kelahiran dengan mengontrol kematian ibu melahirkan hingga di tingkat minimal. Edukasi terhadap ibu hamil dan masyarakat terkait pemerikasaan kehamilan di layanan kesehatan secara periodik perlu diperhatikan. Agar partisipasi masyarakat secara preventif dalam kesehatan dapat ditingkatkan. Di sisi lain pemberian layanan secara luas kepada ibu hamil perlu ditingkatkan. Dengan demikian kehamilan cepat terdeteksi untuk mencegah komplikasi dan penanganan dapat dilakukan sejak dini.

Kebijakan pengelolaan kuantitas penduduk dengan memperhatikan kondisi- kondisi di atas maka perlu dilaksanakan dengan cara.

1. mempertahankan angka kelahiran melalui penguatan program keluarga berencana, pembangunan keluarga dan kependudukan secara terintegrasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah (a) mengatur usia ideal perkawinan, melahirkan, dan jumlah ideal anak yang dilahirkan, (b) meningkatkan akses dan kualitas layanan kontrasepsi, khususnya kontrasepsi modern dan jangka panjang, (c) menurunkan *unmet need* ber-KB, (d) dan meningkatkan kepesertaan KB pria.

2. menurunkan angka kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Penurunan angka kematian perlu diprioritaskan pada (a) kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas, (b) melakukan pecegahan sejak dini faktor-faktor yang menyebabkan kematian bayi, balita, dan anak, (c) perluasan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas dan di dukung jaminan kesehatan yang menyeluruh, tidak

diskriminatif (d) meningkatnya partisipasi keluarga dan masyarakat, baik dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan maupun penerapan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya kesakitan dan kematian.

3. Adanya bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal agar penduduk usia produktif yang jumlahnya melimpah dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam rangka kebijakan **pengendalian kuantitas** perlu dukungan strategi yang dapat dikembangkan sebagai berikut.

1. Penguatan kelembagaan dan organisasi yang membawahi fungsi pengendalian kuantitas agar nantinya dapat menjadi *leading sector* terkait pengelolaan penduduk.

2. Meningkatkan komitmen politik pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjalankan program pengendalian penduduk dan program kependudukan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Sragen melalui *capacity building, refreshing* dan *up grading* tentang kependudukan, pengelolaan kuantitas, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi.

4. Meningkatkan dan menguatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan pengendalian kuantitas dan kebijakan kependudukan umumnya.

5. Mendorong kerja sama dan kemitraan lintas sektor yang melibatkan berbagai komponen dalam mendukung program kependudukan.

6. Lebih memfokuskan program dan kegiatan kependudukan pada kelompok-kelompok rentan, termasuk (1) masyarakat miskin, difabel dengan cara memberikan subsidi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, (2) remaja dengan cara edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, (3) lansia dengan cara membuka akses bagi keterlibatannya di ruang sosial, ekonomi, maupun politik.

7. Menjadikan keluarga sebagai pendekatan utama dalam menjalankan kebijakan kependudukan.

5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk menjadi arah sasaran berikutnya dalam pembangunan kependudukan. Untuk meningkatkan kualitas penduduk, cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu penduduk dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karenanya, kebijakan peningkatan kualitas penduduk diarahkan dengan mendorong kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Di **bidang pendidikan, kebijakan** diarahkan untuk penguatan layanan pendidikan mendukung tercapainya penduduk berkualitas, antara lain.

1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas bagi semua masyarakat. Adanya pemerataan kualitas dan layanan pendidikan di semua wilayah kecamatan hingga desa diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi atau menempuh pendidikan. Kemudahan akses ketersediaan layanan pendidikan terdekat diharapkan mendorong partisipasi masyarakat menempuh pendidikan pada layanan pendidikan terdekat.

2. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan pendidikan dasar dan menengah untuk mendorong partisipasi sekolah (wajib belajar 12 tahun) hingga di tingkat pendidikan selanjutnya. Pemberian akses pendidikan ke masyarakat seluas-luasnya diharapkan akan mampu menekan terjadinya putus sekolah dan memaksimalkan angka kelulusan.

3. Menciptakan pelayanan pendidikan yang inklusi untuk semua kalangan (gender, latar belakang ekonomi, anak dengan kebutuhan khusus).

4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

5. Peningkatan kondisi sekolah aman, nyaman dan tertib menjadi tanggung jawab bersama untuk mendorong peningkatan belajar bagi semua siswa dengan peningkatan pendidikan karakter dan budaya membaca, pencegahan bullying dan kekerasan.

6. Penyelenggaraan muatan lokal di sekolah.

7. Mengoptimalkan sistem pembelajaran yang ada dengan mengadaptasikannya pada perkembangan teknologi dan informasi. Optimalisasi sistem pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa sesuai dengan kebutuhan potensi siswa dan menyalurkan bakat siswa.

8. Meningkatkan peran serta orangtua dan masyarakat dalam pendidikan anak, khususnya dalam penyiapan dan investasi pendidikan anak pada jenjang pendidikan tinggi, pendampingan belajar yang selaras dan berkelanjutan di rumah. optimalisasi dan kontrol pemakaian teknologi informasi yang mendukung pembelajaraan, serta mendorong terciptanya kelompok belajar di masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Sragen di dukung lintas sektor lain diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arah kebijakan mengacu dan mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD dengan memperhatikan masalah utama dan masalah prioritas pembangunan bidang kesehatan periode 5 tahun kedepan (2021-2026) serta periode 2025-2045 yang diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau dan bermutu, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan, ketersediaan sumber daya kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, menurunnya kesakitan karena penyakit menular, perbaikan gizi masyarakat dan penyehatan lingkungan.

Dari **sektor kesehatan**, kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas penduduk adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kesehatan di setiap jenjang fasilitas, dari sisi sumber daya manusia, kejelasan prosedur, waktu pelayanan, penyediaan sarana parasana, dan lain sebagainya.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan.

3. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan kesehatan, dengan memprioritaskan pada kelompok masyarakat atau rumah tangga rentan, miskin, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut.

5. Mendorong penyelenggaraan layanan kesehatan maternal yang holistic dan komprehensif untuk merespos beragamnya penyebab kematian ibu.

6. Dalam penanganan *stunting*, direkomendasikan untuk pencegahan *stunting* dan penanganan *stunting*. Pencegahan *stunting* dengan (a) Kerjasama antar sektor terkait untuk edukasi kepada usia muda/remaja untuk tidak menikah muda/dini, (b) Edukasi dan perbaikan pola hidup sehat dan gizi yang baik pada remaja/usia muda. Penanganan *stunting* dilakukan dengan (a) menciptakan sistem pemantauan cepat untuk menemukan kasus stunting per wilayah (b) mengidentifikasi penyebab *stunting* secara lebih cermat agar penanganan lebih tepat, (c) Penanganan *stunting* untuk semua dengan prioritas penanganan *stunting* pada kelompok rentan dan keluarga prasejahtera, (d) Membangun kemitraan lintas sektor dan multipihak dalam penanganannya.

7. Menguatkan sistem kesehatan esensial yang dibekali dengan protokol standar kedaruratan. Menyiapkan strategi kerjasama lintas sektor dalam kondisi darurat. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dan penanganan situasi darurat akibat pandemi, bencana, kerusuhan, politik, dan lain sebagainya.

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat guna mengurangi munculnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Kampanye melalui media sosial yang efektif dan efisien menyasar kelompok usia muda.

9. Meningkatan kualitas lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan melalui arah kebijakan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indek kualitas udara, air dan tutupan lahan. Penanganan sampah, kesadaran masyarakat mengelola sampah, penyediaan air minum dan akses air minum, sanitasi dan lain- lain.

Di **bidang ekonomi,** kebijakan diarahkan pada.

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan agar mampu memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

2. Penguatan kualitas produk UMKM (mulai dari pengolahan sampai pengemasan), kemudahan akses permodalan, peningkatan *market place* (digitalisasi pemasaran), branding produk UMKM, kerja sama pemasaran produk UMKM.

3. Penguatan petani milenial.

4. Penguatan produktifitas pertanian difokuskan pada peningkatan kualitas benih, peningkatan prasarana pertanian, penguatan irigasi.

5. Penguatan kualitas obyek wisata unggulan.

6. Penguatan industri kecil dan menengah, pengelolaan sentra-sentra industri dan pengembangan kawasan peruntukan industri.

7. Penguatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, sinergitas investasi dengan peningkatan kualitas kompetensi calon tenaga kerja. Peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja.

8. Menekan angka setengah penganggur agar tidak terjadi kenaikan di tahun-tahun mendatang melalui penyiapan keterampilan, kewirausahaan, dukungan modal usaha, pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah melalui skema keterhubungan (bapak dan anak angkat).

9. Memberi prioritas pemberdayaan dan pengamanan ekonomi pada kelompok-kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang telah bebas dari garis kemiskinan. Kelompok yang terentaskan ini, sewaktu-waktu dapat kembali masuk dalam garis kemiskinan akibat kebijakan ekonomi, politik global dan nasional, serta terjadinya bencana atau pandemi.

Tiga komponen penting yang berkaitan dengan pembangunan kualitas penduduk, yaitu pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Organisasi kesehatan dunia menandai kualitas penduduk sebagai keadaan sehat, tidak ada gangguan fisik dan nonfisik, sehingga dapat melakukan pekerjaan, produktif, dan mandiri. Kondisi tersebut merupakan ukuran mendasar agar individu dapat mengembangkan kemampuannya dan menikmati hidup secara layak. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk mencakup tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi untuk masing-masing komponen, antara lain.

1. Menurunkan angka kematian ibu, bayi, balita, dan anak.

2. Melakukan pencegahan penyakit degeneratif melalui kampanye, pendidikan, dan sosialiasi kepada masyarakat luas di semua kelompok umur.

3. Mengutamakan dan memberikan prioritas pada penyelenggaraan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, difabel, berkebutuhan khusus yang kurang mampu, dan lansia.

5. Menguatkan layanan pre dan antenatal untuk mencegah terjadinya persoalan kesehatan pada ibu hamil, melahirkan, dan nifas, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kematian.

6. Memperluas akses masyarakat ke layanan pendidikan lanjut di tingkat atas dan perguruan tinggi melalui penjaringan siswa berprestasi (akademik dan nonakademik) dan bantuan pendidikan dengan memprioritaskan kelompok-kelompok spesifik.

7. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar melalui pertukaran, *short course* terkait sistem pengajaran dan pembelajaraan adaptif (sesuai perkembangan teknologi, informasi, dan potensi siswa).

8. Menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung sistem pengajaran dan pembelajaran adaptif.

9. Meningkatkan dukungan anggaran di sektor kepemudaan untuk mengoptimalkan bonus demografi.

10. Mendorong ekonomi lokal untuk terus tumbuh dan berdaya saing.

11. Mendorong terciptanya kultur berdikari melalui kewirausahaan yang diikuti dengan infrastruktur dan suprastruktur (regulasi, perizinan, dukungan, bantuan) secara memadai.

5.3 Pengarahan Mobilitas

Mobilitas penduduk merupakan salah satu komponen penting yang memengaruhi perkembangan pembangunan di Kabupaten Sragen harus dikelola dan diarahkan dengan mengintegrasikan (a) potensi ekonomi wilayah kabupaten/kota, (b) penguatan koneksivitas di tingkat lokal dan regional, serta (c) penguatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi. Pokok-pokok kebijakan bidang mobilitas yang ditawarkan adalah.

1. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui peningkatan pemerataan ekonomi berkeadilan dan penyiapan lapangan kerja.

2. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan berkelanjutan.

3. mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan penyiapan sarana prasarana publik memadai untuk mencegah migrasi keluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan beberapa **strategi** berikut.

1. Mengurangi mobilitas penduduk ke pusat kota dengan menata daerah penyangga yang terintegrasi dengan kota dan kecamatan di sekitarnya.

2. Meningkatkan promosi wilayah tujuan baru sesuai dengan potensi untuk merangsang perpindahan penduduk usia tenaga kerja secara spontan.

3. Mengembangkan potensi ekonomi di sejumlah pusat kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

4. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pembangunan.

5.4 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga sesuai dengan yang tertuang di dalam UU 52 Tahun 2009, kebijakan pembangunan keluarga diarahkan pada terwujudnya keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan perkawinan sah, berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, harmonis yang berkeadilan, berwawasan gender, dan berkontribusi pada masyarakat. Pembangunan keluarga merupakan isu sangat strategis. Keluarga berperan mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas sangat menentukan kualitas bangsa. sebagai dasar pembangunan manusia dimulai dari keluarga. Beberapa strategi sebagai dasar untuk mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas adalah.

a. Peningkatan akses informasi dan edukasi dan konseling tentang pengasuhan dan perkembangan anak.

b. Penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Selain itu ketahanan keluarga untuk mencegah penelantaran anak dan lansia.

c. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling permasalahan remaja.

d. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan lingkungan rumah dan sekitar yang sehat.

e. Pelayanan tentang bagaimana merencanakan kehidupan berkeluarga. Edukasi untuk melangsungkan perkawinan minimal di usia 19 tahun, edukasi kepada calon pengantin, dan pentingnya keluarga tangguh dan lestari.

f. Mempermudah pasangan untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah, pekerjaan, dan kesehatan.

g. Perencanaan keluarga melalui pengaturan kehamilan.

h. Partisipasi masyarakat dan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

5.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Sragen telah menciptakan berbagai inovasi digital untuk pelayanan publik di bidang kependudukan. Namun demikian masih terdapat beberapa isu strategis terkait dengan data dan informasi kependudukan di Kabupaten Sragen yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah:

1. Menguatkan kualitas layanan prima adminduk dan pencatatan sipil.
2. Peningkatan pelayanan sistem pelaporan adminduk khususnya mengenai akte kematian.
3. Peningkatan edukasi kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen administrasi kependudukan termasuk akte kematian.
4. Peningkatan sistem pendataan penduduk rentan antara lain penduduk difabel, penduduk terlantar, penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai atau kawasan kumuh.
5. Peningkatan/pembuatan sistem data kependudukan yang terintegrasi dengan data lintas sektor untuk memudahkan pembangunan yang komprehensif. Seperti data yang berbasis keluarga, data kemiskinan dan sebagainya.
6. Peningkatan kepastian pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan secara rutin.
7. Menjadikan basis data kependudukan sebagai acuan perencanaan pembangunan di semua sektor.

Bab VI
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya. Dokumen Roadmap Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis Daerah. Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMD, Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 bahwa keberhasilan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Sragen akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing. Bagian ini merupakan penahapan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Berikut adalah penahapan implementasi melalui capaian target 5 tahunan dalam 5 pilar GDPK di Kabupaten Sragen.

6.1 Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Kuantitas Penduduk

Peta jalan atau Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kabupaten Sragen mencakup kurun waktu 2023-2045 dengan

periode lima tahunan. Roadmap diuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis, dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan. Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Sragen adalah rentang Tahun 2023, sesuai dengan ketersediaan data, baik data SIAK maupun data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas penduduk berdasarkan proyeksi penduduk.

Tabel 6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Sragen 2023-2045

Indikator	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	678.115	691.098	703.085	706.529	710.239	707.044
Jumlah Penduduk (jiwa)	992.243	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)	68,34	68,30	67,36	66,04	65,21	64,20
Tingkat Kelahiran (TFR)	2,02	2,01	1,95	1,92	1,89	1,86
Rasio Ketergantungan (%)	46,91	46,41	48,44	51,41	52,91	54,41
Unmet Need	12,05	11,66	10,61	9,56	8,51	7,56
Peserta MKJP	19,50	20,04	21,63	22,22	23,81	24,40
CBR	13,52	12,90	12,71	12,09	11,28	10,47

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Roadmap pembangunan kuantitas penduduk di Kabupaten Sragen pada periode 2023-2045 mengarah kepada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang. Pada periode lima tahun pertama nilai TFR akan dipertahankan pada angka 2,01. Nilai TFR akan dipertahankan dan mencapai 1,86 pada 2045. Kondisi mempertahankan angka ini sangat penting agar supaya dari sisi jumlah, penduduk di Kabupaten Sragen tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Dalam rangka hal tersebut, maka rincian mengenai capaian target/kondisi yang diinginkan penting diketahui melalui Roadmap yang tersaji secara informatif. Secara rinci Roadmap untuk indikator pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut (Tabel 6.1).

6.2 Peta Jalan (Roadmap) Peningkatan Kualitas Penduduk

Teori Mutu Modal Manusia (*Human Capital Theory*), menjelaskan bahwa kualitas manusia ditentukan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Muaranya adalah kondisi ekonomi yang kuat dengan didukung pekerjaan yang layak dan produktif. Oleh karena itu, terkait dengan *roadmap* kualitas penduduk di Kabupaten Sragen, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator pendidikan, indikator kesehatan, indikator ekonomi.

6.2.1 Bidang Ekonomi

Roadmap Kabupaten Sragen untuk aspek ekonomi memiliki tujuan untuk mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan melalui kemandirian dan perekonomian wilayah yang kuat. Indikator yang digunakan untuk mengukur Roadmap ini antara lain persentase penduduk miskin, persentase penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif, dan tingkat pengangguran terbuka. Secara rinci Roadmap indikator ekonomi Kabupaten Sragen tersaji pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Roadmap Indikator Ekonomi Kabupaten Sragen 2023-2045

Aspek Ekonomi	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,87	2,99	2,11	1,23	0,35	0,35
Persentase Penduduk Miskin	13,38	12,87	12,36	11,85	11,34	10,83
Indeks Gini	0,313	0,336	0,313	0,290	0,267	0,244
IPM	75,10	75,61	76,12	76,63	77,14	77,65
IDG	67,91	69,90	71,89	73,88	75,87	77,86
IPG	92,49	92,90	93,30	93,71	94,11	94,52
IKG	0,457	0,481	0,505	0,529	0,553	0,577

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2.2 Bidang Pendidikan

Pada indikator pendidikan, Roadmap pendidikan Kabupaten Sragen 2023-2045 tersaji pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Roadmap Indikator Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Indikator Pendidikan	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Rata-rata Lama Sekolah	7,97	8,29	8,61	8,93	9,25	9,57
Harapan Lama Sekolah	12,92	13,01	13,10	13,19	13,28	13,37

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2.3 Bidang Kesehatan

Roadmap Kabupaten Sragen pada aspek kesehatan adalah bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat cukup banyak, yang utama adalah angka harapan hidup. Roadmap indikator kesehatan Kabupaten Sragen tersaji pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Indikator Kesehatan	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Usia Harapan Hidup	75,97	76,06	76,15	76,24	76,33	76,42
Stunting	18,4	10,08	9,46	8,84	8,22	7,60
Prevalensi Balita berat badan kurang (*underweight*) dan berat badan sangat kurang (*severely underweight*)	11,50	9,14	6,78	4,42	2,06	0,3
Akses terhadap sanitasi layak	95,30	97,33	99,36	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya

Pada indikator peningkatan kualitas lainnya, Roadmap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sragen 2023-2045 tersaji pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Indikator Pembangunan Manusia	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,10	75,61	76,12	76,63	77,14	77,65
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,91	69,90	71,89	73,88	75,87	77,86
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	92,49	92,90	93,30	93,71	94,11	94,52

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.3 Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan antara lain.

- Menurunnya proporsi keluarga miskin.
- Mantapnya pengelolaan kegiatan ketahanan keluarga pada keluarga yang sesuai dengan siklusnya kelompok percontohan per-kecamatan bertambah BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia).

Roadmap pembangunan keluarga Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 lebih menekankan pada beberapa pencapaian di antaranya. Hal ini untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang. Setiap target sasaran terhadap indikator pembangunan keluarga di Kabupaten Sragen ditunjukkan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Aspek Pembangunan Keluarga	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri	94,42	96,55	98,68	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	2,90	2,74	2,74	2,66	2,58	2,50
Rumah Tangga Penerima Bantuan Pangan	20,36	16,54	16,54	14,63	12,72	10,81
Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera	14,68	28,24	28,24	35,02	41,80	48,58
Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan	18,44	22,32	22,32	24,38	26,44	28,50
Jumlah Bina Keluarga Balita	262	306	306	328	350	372
Jumlah Bina Keluarga Remaja	209	253	253	275	297	319
Jumlah Bina Keluarga Lansia	180	224	224	246	268	290

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.4 Peta Jalan (Roadmap) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan dan pengarahan mobilitas dilakukan dengan merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009. Pada pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan

didasarkan pada keseimangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan diantara keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi dan atau komponen yang lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat I, pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

Tabel 6.7 Roadmap Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Pengarahan Mobilitas Penduduk	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	1002	1022	1042	1062	1082	1102
Angka Migrasi Masuk	1,87	2,04	2,21	2,38	2,55	2,72
Angka Migrasi Keluar	10,10	11,27	12,44	13,61	14,78	15,95
Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	88,13	92,17	96,21	100,00	100,00	100,00
CPMI	1934	2134	2334	2534	2734	2934

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk, maka perlu upaya pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahan mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahan mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data

statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan. Roadmap Kabupaten Sragen terkait penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk ditunjukkan pada Tabel 6.7.

6.5 Peta Jalan (Roadmap) Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Roadmap data dan informasi kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian) yang dikelola dan dijamin aksesibilitas serta kredibilitasnya melalui berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Tabel 6.8 menunjukkan rincian target Kabupaten Sragen 2023-2045 pada indikator data dan informasi kependudukan.

Tabel 6.8 Roadmap Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sragen Tahun 2023-2045

Aspek Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	Kondisi 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kepemilikan Dokumen Kependudukan	71,30	73,70	79,67	85,50	91,33	95,83
Kepemilikan Dokumen KTP-El	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran	54,50	57,50	65,00	72,50	80,00	87,50
Penerbitan/Kepemilikan Kartu Keluarga	93,45	96,85	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Kematian	58,58	73,58	88,58	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Perkawinan	65,57	90,30	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Perceraian	65,57	90,30	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis 2024

Bab VII
Penutup

David Corten dan Rudi Klaus dalam bukunya *People Center Development* (2015), menyatakan bahwa penduduk adalah titik sentral pembangunan, selain sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sragen diarahkan pada Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang, Berkualitas, Berketahanan yang didukung oleh Data dan Sistem Informasi Kependudukan Terpercaya. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat Kabupaten Sragen yang mandiri, maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2045 pada tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan kualitas penduduk juga harus dilakukan secara terintegrasi. Lima pilar pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan tersedianya data dan sistem informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan yang memadai.

Kabupaten Sragen secara lengkap telah memiliki data dalam penyusunan GDPK lima pilar. Strategi pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas terus dilakukan melalui program keluarga berencana melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, peningkatan usia perkawinan, sosialisasi keluarga bahagia dan sejahtera. Strategi penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk dilakukan secara terpadu melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Strategi pada bidang pendidikan yang utama adalah peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal. Peningkatan sarana

dan prasarana pendidikan juga penting dilakukan. Hal lainya adalah meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Strategi pada bidang kesehatan yang utama adalah peningkatan kualitas kesehatan secara umum. Secara operasional hal ini dilakukan melalui peningkatan status gizi, penurunan stunting, peningkatan pengendalian penyakit menular, penanganan penyakit degeneratif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak, dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi pada bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan. Target capaian secara terperinci dituangkan dalam roadmap yang dijadikan sebagai panduan dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk di masa depan.

Pembangunan yang menitikberatkan kondisi kependudukan menjadi tujuan dari penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Tantangan besar mengenai kependudukan di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi yang telah diproyeksikan terjadi pada Tahun 2045. Kesempatan tersebut dapat tercapai jika pengelolaan penduduk, mulai dari pengaturan kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk diterapkan. Oleh karena itu, GDPK ini diarahkan pada terwujudnya jumlah penduduk yang teratur dan penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk mencapai target kemandirian, maju, adil, dan sejahtera.

Tantangan utama persoalan kependudukan di Kabupaten Sragen yang lain adalah, masih tingginya angka TFR dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, namun belum didukung oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi secara memadai, yang tercermin dengan masih tingginya angka kemiskinan. Terhadap permasalahan ini, maka potensi bonus demografi harus dijadikan sebagai jendela kesempatan untuk mengatasi permasalahan dengan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk dan perluasan lapangan kerja agar memperoleh manfaat besar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci utama untuk mewujudkan hal itu terletak pada kualitas penduduk sebagai modal dasar pembangunan.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga 2045 melalui komponen pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi. Muaranya adalah upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Sragen baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Sragen selaku regulator daerah perlu mempertimbangkan terkait kendala yang mungkin timbul dari pembangunan kependudukan. Adapun kendala yang dihadapi, terkait:

1. Pengaturan kuantitas dan kualitas penduduk, jumlah penduduk yang banyak dan masih rendahnya kualitas penduduk apabila diukur dari IPM menjadi problematika yang perlu dihadapi oleh pemerintah. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dasar kehidupan. Untuk mewujudkan tujuan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan seiring dengan upaya pemerintah melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
2. Permasalahan terkait pembangunan keluarga adalah masih terdapat banyak keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang diharapkan dari pembangunan keluarga ini adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.
3. Permasalahan terkait mobilitas penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk harus memiliki tingkat pemerataan seimbang antar daerah sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Tingginya persebaran penduduk di wilayah perkotaan merupakan bukti bahwa masyarakat butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang lebih banyak tersedia di kota. Permasalahannya adalah apakah di kota tersedia semua kebutuhan pekerja, ketika kota tidak menyediakannya maka akan muncul pengangguran. Yang diharapkan dari pemerataan mobilitas penduduk adalah tersebarnya penduduk secara merata melalui pengembangan daerah ekonomi baru di lingkungan Kabupaten Sragen dengan mengunggulkan potensi wisata. Sehingga, masyarakat di daerah-daerah dapat meningkatkan kemandirian melalui pengolahan potensi tersebut.
4. Terkait syarat pendukung perwujudan peningkatan kualitas dan pengendalian penduduk adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun, kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan pemerintah. Seharusnya dikembangkan sistem survey dan pengumpul data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah terkait dan pihak non-pemerintah seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI